BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I
TAHUN 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Isma Yatun, Ketua
2. Hendra Susanto, Wakil Ketua
3. Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I
4. Daniel Lumban Tobing, Anggota II

5 Achsanul Qosasi, Anggota III

6 Haerul Saleh, Anggota IV

7 Ahmadi Noor Supit, Anggota V

8 Pius Lustrilanang, Anggota VI

9 Slamet Edy Purnomo, Anggota VII

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I
TAHUN 2023

Kata Pengantar

PUJI syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IHPS I Tahun 2023 merupakan ikhtisar dari 705 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 681 laporan keuangan, 2 hasil pemeriksaan kinerja, dan 22 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPS I Tahun 2023 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembaca, IHPS I Tahun 2023 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS I Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, 29 September 2023
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**vii**
Daftar Grafik	**viii**
Daftar Gambar	**ix**
Daftar Lampiran	**x**
Tentang BPK	**xii**
Ringkasan Eksekutif	**1**
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**27**
Pemeriksaan Keuangan	**30**
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	30
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	31
• Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	34
• Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara	36
• Opini	36
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	37
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	51
• Opini	51
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	54
Pemeriksaan Kinerja	**59**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	59
• Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan	59

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**62**
• Pemeriksaan Kepatuhan	62
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	62
• Pengelolaan Pajak	64
• Pengelolaan Cukai dan Pabean	68
• Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi	71
• Pertambangan Mineral dan Batu Bara	73
• Penguatan Infrastruktur	76
• Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma	76
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	78
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	80
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**80**
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD	**85**
Pemeriksaan Keuangan	**88**
• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	88
• Opini	88
• Perkembangan Opini	89
• Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan	94
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	97
• Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya	108
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**109**
• Pemeriksaan Kepatuhan	109
• Pengembangan Wilayah	111
• Operasional RSUD	111
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	112

• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	114
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD	**114**
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	**119**
Pemeriksaan Keuangan	**122**
• Bank Indonesia	123
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	123
• Otoritas Jasa Keuangan	125
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	126
• Lembaga Penjamin Simpanan	127
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	128
• Badan Pengelola Keuangan Haji	129
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	131
Pemeriksaan Kinerja	**133**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	133
• Upaya Manajemen dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Benih dan Beras, Menekan Harga Pokok Produksi Beras, serta Mengoptimalkan Aset Tanah dan Bangunan	133
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**136**
• Pemeriksaan Kepatuhan	138
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	138
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	138
• Penguatan Infrastruktur	144
• Pengembangan Lapangan Gas	144
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	146
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	**146**

BAB IV Hasil Pemantauan BPK	**151**
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	**152**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	154
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	156
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	156
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020-Semester I 2023	157
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	160
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	160
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	160
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	161
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	**161**
• Pemerintah Pusat	164
• Pemerintah Daerah	164
• BUMN	164
• Badan Lainnya	164
• BUMD	164
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	**165**
Lampiran	**168**
Daftar Singkatan & Akronim	**238**
Glosarium	**248**
Daftar Lampiran pada *Flash Disk*	**256**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2023
Tabel 2	Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2023 Berdasarkan Pengelola Anggaran
Tabel 1.1	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Tabel 1.2	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Tabel 1.4	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar LKPD yang Mengalami Kenaikan Opini
Tabel 2.2	Daftar LKPD yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.3	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2022
Tabel 2.4	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2022
Tabel 2.5	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2022
Tabel 2.6	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Tabel 3.1	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Grafik 2	Opini LKPD Tahun 2022
Grafik 3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan Periode 2005-Semester I 2023
Grafik 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 1.1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Grafik 2.1	Opini LKPD Tahun 2022
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-Semester I 2023 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Per Semester I 2023 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Per Semester 2023 atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020-Semester I 2023
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-Semester I 2023 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar

Gambar 1	Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2023
Gambar 1.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022
Gambar 1.2	Hasil Reviu BPK
Gambar 1.3	Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Gambar 1.4	Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018-2022
Gambar 1.5	Jumlah dan Nilai Temuan, Permasalahan, serta Rekomendasi pada LHP LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Gambar 1.6	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2018-2022
Gambar 1.7	Jumlah dan Nilai Temuan, Permasalahan, serta Rekomendasi pada LHP LKPHLN Tahun 2022
Gambar 1.8	Pengelolaan Batubara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan
Gambar 1.9	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Gambar 1.10	Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022
Gambar 2.2	Jumlah dan Nilai Temuan, serta Rekomendasi pada LHP LKPD Tahun 2022
Gambar 2.3	Peta Opini LKPD Tahun 2022
Gambar 2.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemda
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya Tahun 2022
Gambar 3.2	Upaya Manajemen dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Benih dan Beras, Menekan Harga Pokok Produksi Beras, serta Mengoptimalkan Aset Tanah dan Bangunan
Gambar 3.3	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
B.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2022
B.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2022
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1.1.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2018-2022
C.1.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP atas LKPD Tahun 2022
C.1.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2022
C.1.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2022
C.1.2.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK PAM JAYA Tahun 2022
C.1.2.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK PAM JAYA Tahun 2022

C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran D	
D.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022
D.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
D.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester I 2023
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Badan Lainnya, BUMN, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

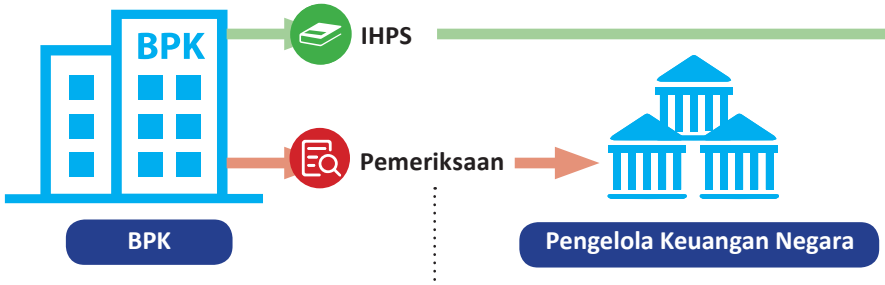

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

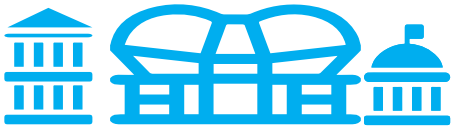

Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan

VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut **Penguatan Ketahanan Ekonomi**; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut **Pengembangan Wilayah**; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut **Pembangunan Sumber Daya Manusia**; 4) **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut **Penguatan Infrastruktur**; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut **Pembangunan Lingkungan Hidup**; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut **Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024

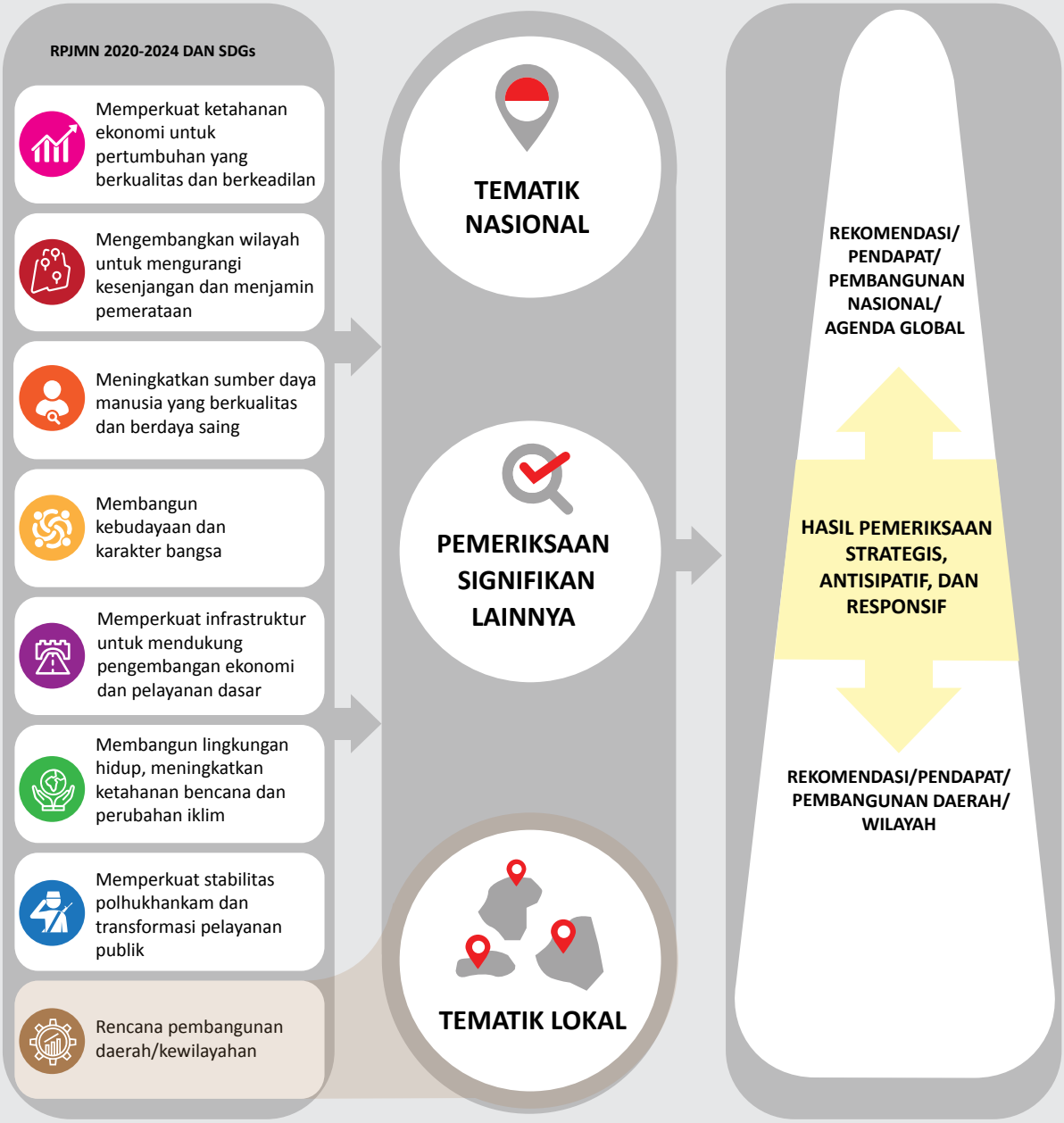

PENGUATAN *FOCAL POINT* BPK

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

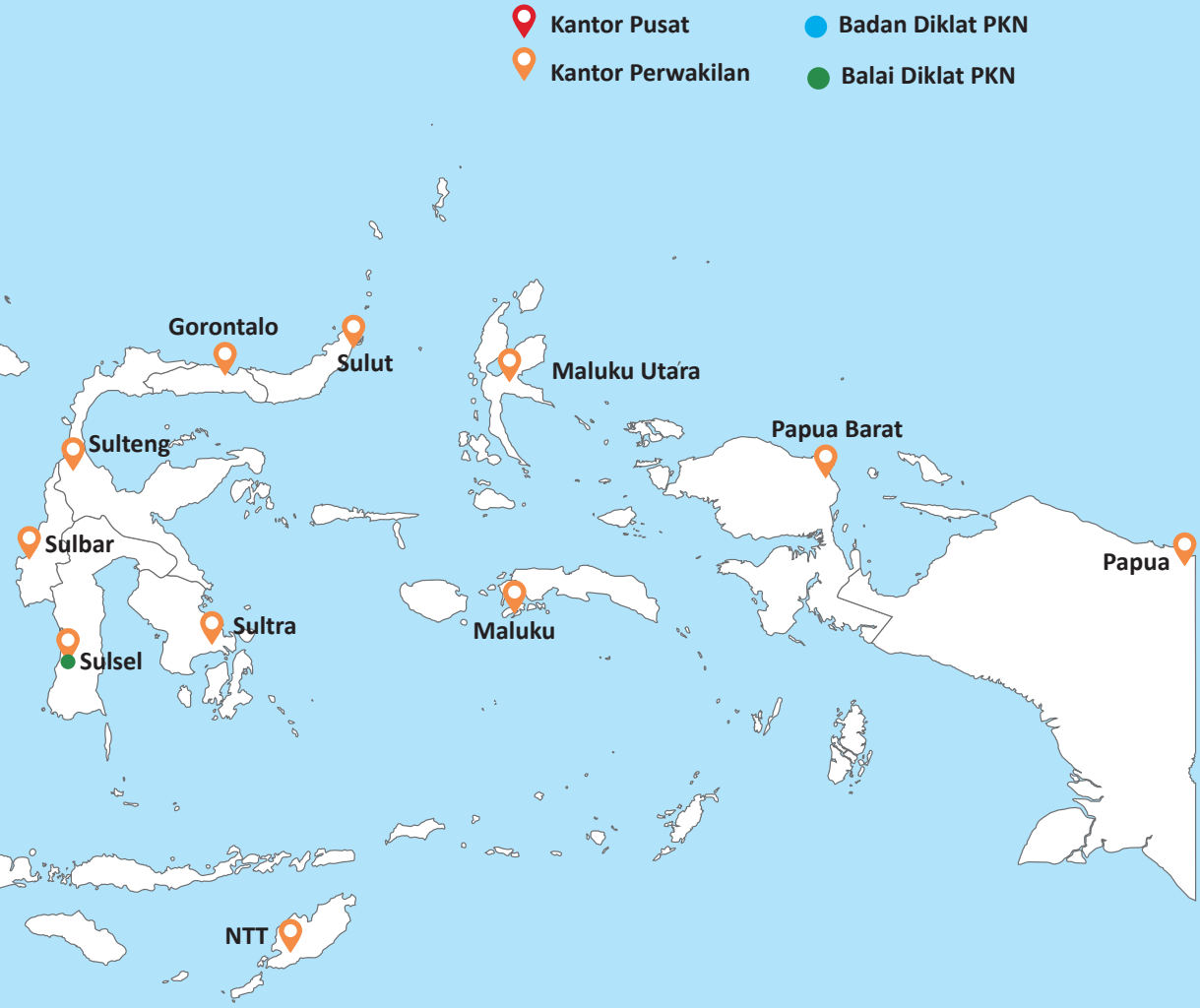
Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Badan Diklat PKN
Balai Diklat PKN
Gorontalo
Sulut
Maluku Utara
Sulteng
Papua Barat
Sulbar
Papua
Sultra
Maluku
Sulsel
NTT

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017 jo. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2023:

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA.
Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE.
Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.
Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, Perpusnas RI, BNPB, BP Tapera, KASN, BNSP, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, LPSK, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA.
Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA.
Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M.
Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 705 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2023 yang terdiri atas 681 LHP keuangan (96,6%), 2 LHP kinerja (0,3%), dan 22 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (3,1%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2023

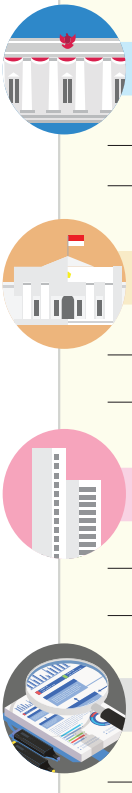

Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	**143**	**1.400**	**3.790**
• Pemeriksaan Keuangan	134	1.291	3.512
• Pemeriksaan Kinerja	1	16	28
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	8	93	250
Pemerintah Daerah	**545**	**7.695**	**21.974**
• Pemeriksaan Keuangan	543	7.679	21.942
• Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	2	16	32
BUMN dan Badan Lainnya	**17**	**166**	**407**
• Pemeriksaan Keuangan	4	31	75
• Pemeriksaan Kinerja	1	14	32
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	12	121	300
Total	**705**	**9.261**	**26.171**
• Pemeriksaan Keuangan	681	9.001	25.529
• Pemeriksaan Kinerja	2	30	60
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	22	230	582

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

Hasil Pemeriksaan BPK untuk Mendorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 9.261 temuan yang memuat 15.689 permasalahan sebesar Rp18,19 triliun, meliputi 7.006 (44,6%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.626 (55,0%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp16,92 triliun, serta 57 (0,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,27 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.626 permasalahan, di antaranya sebanyak 6.088 (70,6%) sebesar Rp16,92 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 4.100 (67,4%) permasalahan sebesar Rp3,48 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 775 (12,7%) permasalahan sebesar Rp7,43 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.213 (19,9%) permasalahan sebesar Rp6,01 triliun.

Selain itu, terdapat 2.538 (29,4%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 57 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,27 triliun, terdapat 7 (12,3%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,29 miliar, dan 50 (87,7%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp1,05 triliun.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2023 disajikan pada *Gambar 1*. Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Tabel 2*.

GAMBAR 1

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2023

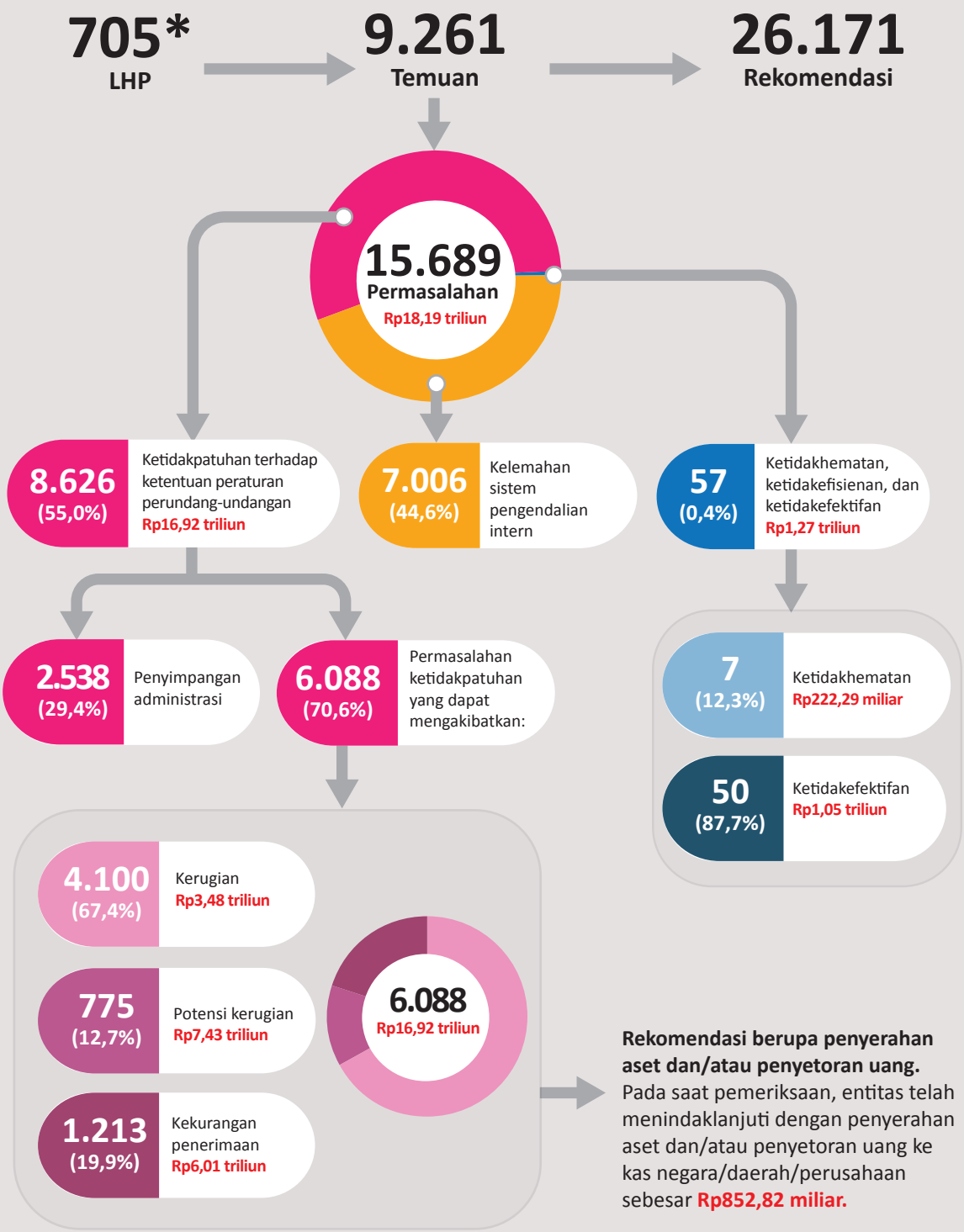

*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

TABEL 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2023 BERDASARKAN PENGELOLA ANGGARAN

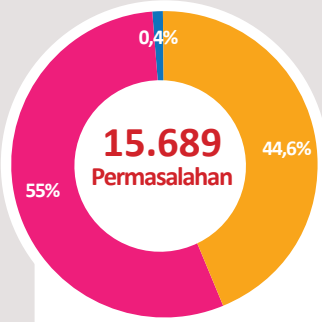

		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah & BUMD	BUMN & Badan Lainnya	Total
		Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI	1.194	5.656	156	7.006
	• Kelemahan SPI	1.194	5.656	156	7.006
B	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.284 8.998.776,59	7.251 3.182.398,70	91 4.737.376,01	8.626 16.918.551,30
	• Kerugian	551 1.237.064,05	3.528 1.735.434,25	21 506.110,40	4.100 3.478.608,70
	• Potensi Kerugian	82 5.504.835,70	672 381.105,43	21 1.544.402,88	775 7.430.344,01
	• Kekurangan Penerimaan	169 2.256.876,84	1.021 1.065.859,02	23 2.686.862,73	1.213 6.009.598,59
	Subtotal Berdampak Finansial	802 8.998.776,59	5.221 3.182.398,70	65 4.737.376,01	6.088 16.918.551,30
	• Penyimpangan Administrasi	482 -	2.030 -	26 -	2.538 -
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	19 13.269,23	2 618,58	36 1.259.275,46	57 1.273.163,27
	• Ketidakhematan	1 13.269,23	2 618,58	4 208.402,72	7 222.290,53
	• Ketidakefisienan	- -	- -	- -	- -
	• Ketidakefektifan	18 -	- -	32 1.050.872,74	50 1.050.872,74
	TOTAL A+B+C	2.497 9.012.045,82	12.909 3.183.017,28	283 5.996.651,47	15.689 18.191.714,57
	Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Uang	245.181,02	597.253,83	10.388,29	852.823,14

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 26.171 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Dari nilai permasalahan **ketidakpatuhan** sebesar Rp16,92 triliun, pada saat pemeriksaan pimpinan entitas menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp852,82 miliar, antara lain pada Kementerian PUPR sebesar Rp68,22 miliar, Kementerian Sosial sebesar Rp51,59 miliar, dan Pemkab Ogan Ilir sebesar Rp19,41 miliar.

- Terkait dengan permasalahan belum disepakatinya perjanjian konsesi jasa kebandarudaraan, **Menteri Perhubungan** agar memproses persetujuan atas hasil pembahasan perjanjian konsesi jasa kebandarudaraan dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sejak tahun 2018.

- Terkait dengan permasalahan pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility (*TDF), **Menteri Keuangan** selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan/penghitungan kembali atas formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid untuk penyaluran DBH/Dana Alokasi Umum (DAU) melalui fasilitas TDF.

- Terkait dengan permasalahan penyajian aset tetap pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G, **Menteri Komunikasi dan Informatika** agar: (1) Mengkaji pelaksanaan program penyediaan BTS 4G agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko pekerjaan tidak dilanjutkan; (2) Meminta penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; dan (3) Menginstruksikan Dirut BAKTI untuk (a) menyusun ketentuan pembayaran penyediaan BTS 4G sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan; dan (b) menyajikan hasil penyediaan BTS 4G secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- Terkait dengan permasalahan skenario transisi energi menuju *Net Zero Emision* (NZE) tahun 2060, **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral** (ESDM) dan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengembangkan dan mendetailkan *road map* sektor ESDM dengan memperhatikan hubungan antarsektor, identifikasi risiko berikut rencana mitigasinya, dan melakukan analisis atas dampak dari pilihan yang ditetapkan.

- Terkait dengan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, kepala daerah terkait antara lain agar: (1) Meningkatkan pengendalian pengelolaan kas; (2) Melaksanakan pemantauan dan penertiban barang milik daerah (BMD) dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD; (3) Menerapkan pembayaran belanja barang dan jasa secara nontunai; dan (4) Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk mendeteksi adanya indikasi pengaturan bersama antarpeserta.

- Terkait dengan permasalahan pekerjaan proyek *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) *Gas Processing Facility* (GPF) Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru, Kepala SKK Migas agar berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PEPC (selaku operator KKKS) untuk menetapkan *contract change order* (CCO) EPCC GPF minimal sebesar US$6,99 juta dan memperhitungkannya sebagai pengurang nilai amendemen kontrak dengan konsorsium RJJ, serta segera menyelesaikan pekerjaan EPCC GPF.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam IHPS I Tahun 2023 ini, BPK mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab I); pemerintah daerah dan BUMD (Bab II); serta BUMN dan Badan lainnya (Bab III). IHPS I Tahun 2023 juga memuat ikhtisar hasil pemantauan BPK pada Bab IV.

IHPS I Tahun 2023 menyajikan hasil pemeriksaan atas 4 agenda pembangunan nasional, yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) Penguatan Ketahanan Ekonomi; (2) Pengembangan Wilayah; (3) Penguatan Infrastruktur; dan (4) Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2023 memuat ikhtisar atas 143 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 134 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 11 LHP dukungan LKBUN), 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 8 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) sesuai dengan SAP.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 16 temuan yang dimuat dalam LHP atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan). Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2022. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, sejak tahun 2007 BPK melakukan reviu atas transparansi fiskal. Hasil reviu tahun 2022 mengungkapkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal, akan tetapi masih terdapat area yang memerlukan perbaikan antara lain kriteria pilar manajemen pendapatan sumber daya.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara

Capaian opini WTP LKKL Tahun 2022 sebesar 99% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 93%

Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2022

Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2022

HASIL pemeriksaan BPK atas 81 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2022 mengungkapkan opini WTP atas 80 LKKL dan 1 LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 1 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2022 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan. LK BPK Tahun 2022 memperoleh opini WTP. Secara keseluruhan, pada tahun 2022 kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini **WTP sebanyak 81 K/L dan 1 LKBUN (99%)**, serta opini **WDP sebanyak 1 K/L (1%)**, seperti disajikan pada *Grafik 1*.

Capaian opini WTP merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2022 dari opini WDP menjadi WTP pada 2 K/L yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 1 K/L yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kemkominfo memperoleh opini WDP karena terdapat permasalahan Aset Tetap yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut yaitu:

- Peralatan dan mesin hasil penyediaan *Base Tranceiver Station* (BTS) 4G BLU BAKTI sebesar Rp3,88 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk menyatakan bahwa aset tersebut telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh operator seluler.

- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) hasil penyediaan BTS 4G BLU BAKTI sebesar Rp1,93 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk memisahkan bagian yang tidak memenuhi kriteria sebagai KDP.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 1.142 temuan yang memuat 2.112 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 1.004 permasalahan kelemahan SPI dan 1.108 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp5,60 triliun. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Atas permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp5,60 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp239,20 miliar di antaranya Kementerian PUPR sebesar Rp68,22 miliar, Kementerian Sosial sebesar Rp51,59 miliar, dan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp18,60 miliar.

Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

PADA semester I tahun 2023, BPK memeriksa 40 LKPHLN Tahun 2022 pada 16 K/L. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dimaksud berasal dari Asian Development Bank (ADB), World Bank (WB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Global Financing Facility (GFF).

Hasil pemeriksaan BPK atas 40 LKPHLN Tahun 2022 mengungkapkan opini **WTP atas 33 LKPHLN, opini WDP atas 6 LKPHLN, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 1 LKPHLN**.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 149 temuan yang memuat 225 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 86 permasalahan kelemahan SPI dan 139 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp126,62 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp5,97 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat 1 hasil pemeriksaan dengan tema penguatan ketahanan ekonomi. Hasil pemeriksan tersebut yaitu:

Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi tahun anggaran 2020 s.d. semester I tahun 2022 dilaksanakan pada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-7, terutama target 7.1-menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Pemerintah telah melakukan upaya dan capaian di antaranya: (1) Menyusun *road map* menuju NZE; dan (2) Mengamankan pasokan batu bara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri, antara lain berupa kebijakan *domestic market obligation* batu bara dan alokasi gas bumi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam pengelolaan energi primer untuk ketenagalistrikan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi, antara lain: (1) Mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju NZE tahun 2060 belum sepenuhnya dilakukan; (2) Rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berpotensi mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional; dan (3) Penghitungan gas rumah kaca (GRK) sektor energi subsektor ketenagalistrikan belum menggambarkan jumlah emisi riil yang dihasilkan pembangkit listrik, dan target dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* belum mempertimbangkan realisasi aksi mitigasi pengurangan emisi GRK sektor energi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu – Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada pemerintah pusat memuat 8 hasil pemeriksaan, dengan tema: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; dan (2) Penguatan infrastruktur. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 8 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan **sesuai kriteria dengan pengecualian pada 7 (88%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (12%) objek pemeriksaan**. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

HASIL pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 pada Kementerian ESDM, KLHK, serta instansi terkait lainnya dilaksanakan **tidak sesuai dengan kriteria**. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.1-mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Pelanggaran kontrak penjualan batu bara kebutuhan dalam negeri, berupa kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kontrak kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum oleh badan usaha pertambangan serta pemegang ijin pengangkutan dan penjualan batu bara periode September 2021 sampai dengan triwulan III 2022, namun atas pelanggaran tersebut belum ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.

- Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada Ditjen Minerba belum sesuai ketentuan, antara lain: (1) Nilai penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang kurang dilaporkan sebesar Rp832,26 miliar dan US$58,00 juta; serta (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang belum ditempatkan, telah kedaluwarsa, dan bukti penempatan jaminan tidak dalam penguasaan total sebesar Rp145,29 miliar dan US$6,71 juta.

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan pada BAB I.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah & BUMD

IHPS I Tahun 2023 memuat ikhtisar atas 545 hasil pemeriksaan pada pemda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang terdiri atas 543 hasil pemeriksaan keuangan dan 2 hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat daerah meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dan 1 Laporan Keuangan BUMD Tahun 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) LKPD Tahun 2022 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2022. Terhadap 542 LKPD Tahun 2022 tersebut, BPK memberikan 496 opini WTP (91%), 41 opini WDP (8%), dan 5 opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (1%) seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 379 dari 415 pemerintah kabupaten (91%), dan 85 dari 93 pemerintah kota (91%).

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan opini LKPD Tahun 2022 pada pemerintah provinsi (pemprov) dari 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD dan pada pemerintah kota (pemkot) dari 89 (96%) menjadi 85 (91%) LKPD.

Peran BPK khususnya melalui pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut perlu ditingkatkan untuk mendorong capaian opini WTP. Hal ini juga merupakan upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Atas 46 LKPD Tahun 2022 yang belum memperoleh opini WTP, BPK mengungkapkan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain:

- Aset lancar pada 18 pemda, antara lain: (1) Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah; dan (2) Penyajian persediaan belum didukung dengan perincian serta belum berdasarkan hasil *stock opname* pada seluruh SKPD.

Capaian opini WTP LK Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022 telah melampaui target RPJMN 2020-2024, sedangkan LK Pemerintah Kota tidak mencapai target

Grafik 2. Opini LKPD Tahun 2022

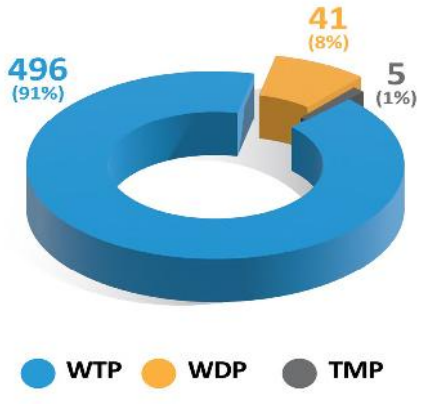

- Aset tetap pada 18 pemda, antara lain: (1) Pencatatan aset tetap tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta peralatan dan mesin belum dilakukan dan/atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya; dan (2) Penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat karena pemda belum menerapkan perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan masa manfaat dan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya.

- Belanja operasi pada 19 pemda, antara lain realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.

- Belanja modal terjadi pada 16 pemda, antara lain kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 7.661 temuan yang memuat 12.855 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 5.628 permasalahan kelemahan SPI dan 7.227 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,07 triliun. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Atas permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,07 triliun, selama proses pemeriksaan pemda telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar Rp596,99 miliar antara lain Pemkab Ogan Ilir sebesar Rp19,41 miliar, Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp17,16 miliar, dan Pemkab Mahakam Ulu sebesar Rp9,95 miliar.

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD selengkapnya disajikan pada BAB II.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2023 memuat ikhtisar atas 17 hasil pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan, 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 12 hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada Badan Lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan, yaitu: (1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022; (2) Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022; (3) Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2022; dan (4) Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2022. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya memuat 12 hasil pemeriksaan, yang dibagi menjadi 2 tema, yaitu: (1) Penguatan Ketahanan Ekonomi; dan (2) Penguatan Infrastruktur. Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan **sesuai kriteria dengan pengecualian pada 11 (92%) objek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada 1 (8%) objek pemeriksaan**. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

HASIL pemeriksaan BPK atas atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 11 objek pemeriksaan pada 11 BUMN/anak perusahaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.1-mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut.

- Pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US$15 juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai, di antaranya: (1) Tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan *cost benefit analysis*; (2) Tidak didukung dengan jaminan yang memadai; (3) Tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas; dan (4) Tidak melalui analisis keuangan dan *due dilligence* yang memadai.

- PT PLN belum sepenuhnya menerapkan tarif layanan khusus (L) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium. Tarif yang dikenakan saat ini menggunakan tarif reguler ditambah nilai layanan premium yang mengakibatkan PT PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp5,69 triliun pada uji petik tahun 2021.

- PT Telkom belum menerima pengembalian pokok, bunga, dan denda sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp459,29 miliar dari PT PINS (anak perusahaan PT Telkom) atas pinjaman melalui *bridge financing* tahun 2018. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai program sinergi *new sales broadband* Telkomsel yang diusulkan PT TMI. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain: (1) Tujuan dari pemberian *bridge financing* untuk sinergi *new sales broadband* tidak tercapai; (2) Belum terdapat mitigasi yang memadai atas risiko *bridge financing* dan transaksi sinergi; dan (3) Terdapat beberapa ketentuan terkait *bridge financing* yang belum terpenuhi, seperti ketiadaan dokumen persetujuan Direktur Keuangan PT Telkom atas pemenuhan kebutuhan *bridge financing*, serta tidak ada analisa kelayakan proyek. Selain itu, PT PINS belum memperoleh pembayaran dari *customer* atas penjualan *e-voucher* dan *handset* pada program *new sales broadband* tahun 2019 dengan sisa piutang sebesar Rp295,60 miliar, dan diketahui bahwa perusahaan mitra dan *customer* terafiliasi dengan PT TMI sehingga terdapat kemungkinan konflik kepentingan.

Pengembangan Lapangan Gas

Hasil pemeriksaan BPK atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KKKS PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC), dan instansi terkait menyimpulkan bahwa pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-7, terutama target 7.1-menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain hasil pekerjaan proyek *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) *Gas Processing Facility* (GPF) yang dilaksanakan oleh Konsorsium RJJ belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya, seperti: (1) Terdapat pengurangan lingkup pekerjaan dan deviasi spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang belum ditetapkan sebagai *contract change order* (CCO) pengurang nilai kontrak EPCC GPF sebesar US$6,99 juta; dan (2) Volume item pekerjaan terpasang yang kurang dari dokumen pendukung pembayaran sebesar US$2,53 juta. Selain itu, terdapat keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF.

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada BAB III.

Hasil Pemantauan BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per semester I 2023 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2023. Pada periode 2005-semester I 2023, BPK telah menyampaikan 697.383 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp313,98 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 536.074 rekomendasi (76,9%) sebesar Rp153,71 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.876 rekomendasi (17,3%) sebesar Rp114,51 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 33.059 rekomendasi (4,7%) sebesar Rp22,21 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.374 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,55 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp132,69 triliun**, di antaranya sebesar **Rp19,20 triliun** atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2023).

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2023 disajikan pada *Grafik 3*.

Grafik 3. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-Semester I 2023

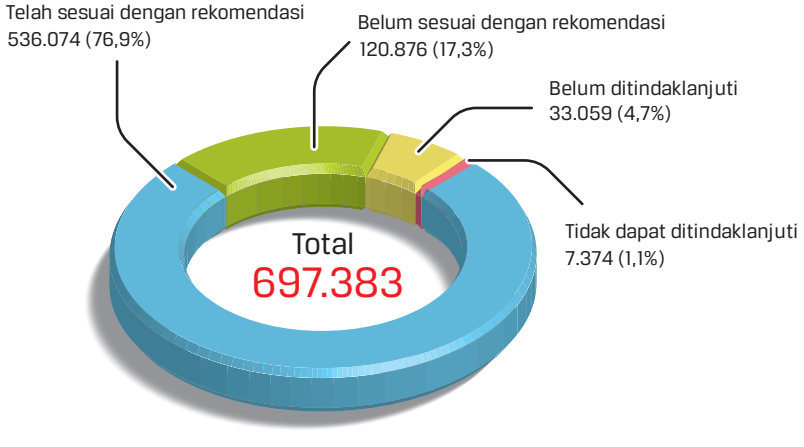

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2023 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp4,89 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4*.

Grafik 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

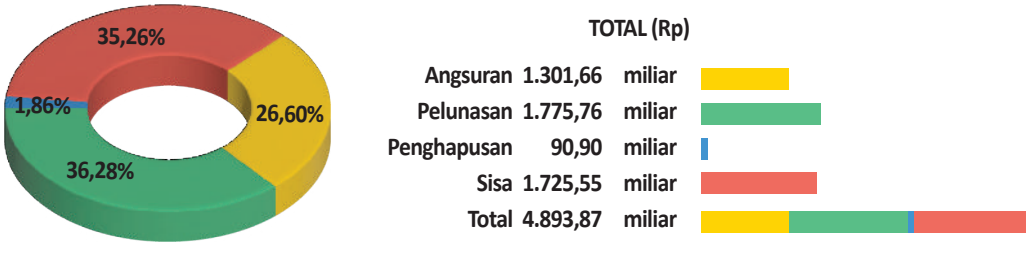

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, & Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-semester I 2023. Pada periode 2017-semester I 2023, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 363 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp58,62 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 362 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut: (1) Sebanyak 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 8 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 17 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; (2) Sebanyak 363 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 56 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 307 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); dan (3) Sebanyak 362 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Uraian hasil pemantauan selengkapnya disajikan pada BAB IV.

Jakarta, September 2023
Badan Pemeriksa Keuangan RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

681 LHP KEUANGAN (96,6%)

134 LK Pemerintah Pusat (Termasuk 11 LHP dukungan LKBUN dan tidak diberikan opini)

- LKPP opini WTP
- LKKL dan LKBUN :
  - 82 opini WTP (99%) (Termasuk LK BPK) → Capaian terhadap target RPJMN 2020-2024: **99% dari target 93%**
  - 1 opini WDP (1%)
- LKPHLN:
  - 33 opini WTP (82%)
  - 6 opini WDP (15%
  - 1 opini TW (3%)

542 LKPD

- 496 opini WTP (91%) → Capaian terhadap target RPJMN 2020-2024:
  - **Provinsi 94% dari target 93%**
  - **Kabupaten 91% dari target 82%**
  - **Kota 91% dari target 93%**
- 41 opini WDP (8%)
- 5 opini TMP (1%)

1 LK BUMD • Opini TMP

4 LK Badan lainnya • 4 opini WTP (100%)

2 LHP KINERJA (0,3%) ▸ **1** K/L | **1** BUMN

22 LHP DTT (3,1%) ▸ **8** K/L | **11** BUMN | **1** Badan Lainnya | **2** Pemda

9.261 TEMUAN, NILAI TOTAL Rp18,19 TRILIUN, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

15.689 Permasalahan

- **7.006** Kelemahan SPI
- **8.626** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
  - **6.088** Rp 16,92 triliun Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan
    - **4.100** Kerugian Rp3,48 triliun
    - **775** Potensi kerugian Rp7,43 triliun
    - **1.213** Kekurangan penerimaan Rp6,01 triliun
  - **2.538** Penyimpangan administrasi
- **57** Rp1,27 triliun Ketidakhematan, ketidakefisienan & ketidakefektifan

26.171 REKOMENDASI BPK

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN:

Pimpinan entitas menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp852,82 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp16,92 triliun, antara lain penyetoran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp68,22 miliar, Kementerian Sosial sebesar Rp51,59 miliar, dan Pemkab Ogan Ilir sebesar Rp19,41 miliar.

REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN KEPADA:

- **Pimpinan entitas terkait** agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.
- **Menteri Perhubungan** agar memproses persetujuan atas hasil pembahasan perjanjian konsesi jasa kebandarudaraan dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sejak tahun 2018.
- **Menteri Keuangan** selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan/penghitungan kembali atas formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF).
- **Menteri Komunikasi dan Informatika** agar: (1) Mengkaji pelaksanaan program penyediaan *Base Tranceiver Station* (BTS) 4G agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko pekerjaan tidak dilanjutkan; (2) Meminta penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; dan (3) Menginstruksikan Dirut BAKTI untuk (a) menyusun ketentuan pembayaran penyediaan BTS 4G sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan; dan (b) menyajikan hasil penyediaan BTS 4G secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengembangkan dan mendetailkan *road map* sektor ESDM dengan memperhatikan hubungan antarsektor, identifikasi risiko berikut rencana mitigasinya, dan melakukan analisis atas dampak dari pilihan yang ditetapkan.
- **Kepala daerah terkait** agar: (1) Meningkatkan pengendalian pengelolaan kas; (2) Melaksanakan pemantauan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD) dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD; (3) Menerapkan pembayaran belanja barang dan jasa secara nontunai; dan (4) Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk mendeteksi adanya indikasi pengaturan bersama antar peserta.
- **Kepala SKK Migas** agar berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PEPC (selaku operator KKKS) untuk menetapkan *contract change order* (CCO) *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) *Gas Processing Facility* (GPF) minimal sebesar US$6,99 juta dan memperhitungkannya sebagai pengurang nilai amendemen kontrak dengan konsorsium RJJ, serta segera menyelesaikan pekerjaan EPCC GPF.

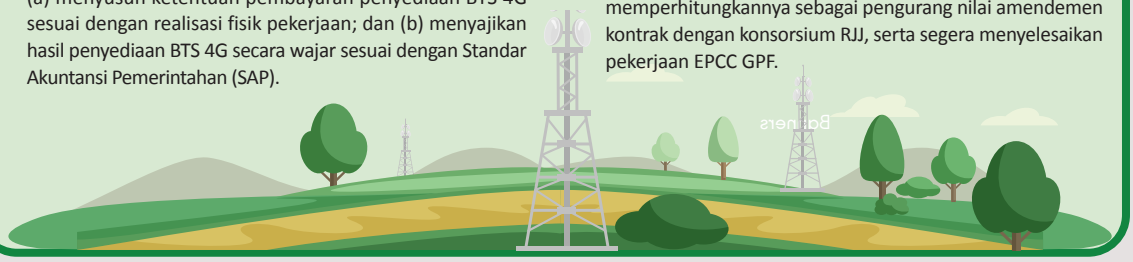

HASIL PEMERIKSAAN SIGNIFIKAN LK

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

LKKL

- **Aset Tetap** pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan permasalahan antara lain:

1. Peralatan dan mesin hasil penyediaan BTS 4G BLU BAKTI sebesar Rp3,88 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk menyatakan bahwa aset tersebut telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh operator seluler.
2. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) hasil penyediaan BTS 4G BLU BAKTI sebesar Rp1,93 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk memisahkan bagian yang tidak memenuhi kriteria sebagai KDP.

LKPD

- **Aset Lancar** pada 18 pemda, antara lain: (1) Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah; dan (2) Penyajian persediaan belum didukung dengan perincian serta belum berdasarkan hasil *stock opname* pada seluruh SKPD.
- **Aset Tetap** pada 18 pemda, antara lain: (1) Pencatatan aset tetap tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta peralatan dan mesin belum dilakukan dan/atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya; dan (2) Penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat karena pemda belum menerapkan perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan masa manfaat dan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya.
- **Belanja Operasi** pada 19 pemda, antara lain realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
- **Belanja Modal** terjadi pada 16 pemda, antara lain kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.

HASIL PEMERIKSAAN SIGNIFIKAN KINERJA DAN DTT

PEMERINTAH PUSAT

PEMERIKSAAN KINERJA

Pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan

Terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam pengelolaan energi primer untuk ketenagalistrikan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi, antara lain:

1) Mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju *net zero emission* (NZE) tahun 2060 belum sepenuhnya dilakukan.
2) Rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berpotensi mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.
3) Perhitungan gas rumah kaca (GRK) sektor energi subsektor ketenagalistrikan belum menggambarkan jumlah emisi riil yang dihasilkan pembangkit listrik dan target dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* belum mempertimbangkan realisasi aksi mitigasi pengurangan emisi GRK sektor energi.

PEMERIKSAAN DTT

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara

- Pelanggaran kontrak penjualan batu bara kebutuhan dalam negeri, berupa kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kontrak kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum oleh badan usaha pertambangan serta pemegang izin pengangkutan dan penjualan batu bara periode September 2021 sampai dengan triwulan III 2022, namun atas pelanggaran tersebut belum ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.

- Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada Ditjen Minerba belum sesuai ketentuan, antara lain: (1) Nilai penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang kurang dilaporkan sebesar Rp832,26 miliar dan US$58,00 juta; serta (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang belum ditempatkan, telah kedaluwarsa, dan bukti penempatan jaminan tidak dalam penguasaan total sebesar Rp145,29 miliar dan US$6,71 juta.

BUMN DAN BADAN LAINNYA

PEMERIKSAAN DTT

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut.

- Pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US$15 juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai, di antaranya: (1) Tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan *cost benefit analysis*; (2) Tidak didukung dengan jaminan yang memadai; (3) Tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas; dan (4) Tidak melalui analisis keuangan dan *due dilligence* yang memadai.

- PT PLN belum sepenuhnya menerapkan tarif layanan khusus (L) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium, tarif yang dikenakan saat ini menggunakan tarif reguler ditambah nilai layanan premium yang mengakibatkan PT PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp5,69 triliun pada uji petik tahun 2021.

- PT Telkom belum menerima pengembalian pokok, bunga, dan denda sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp459,29 miliar dari PT PINS (anak perusahaan PT Telkom) atas pinjaman melalui *bridge financing* tahun 2018. Pinjaman tersebut untuk membiayai program sinergi *new sales broadband* yang diusulkan PT TMI. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain: (1) Tujuan dari pemberian *bridge financing* untuk sinergi *new sales broadband* tidak tercapai; (2) Belum terdapat mitigasi yang memadai atas risiko *bridge financing* dan transaksi sinergi; dan (3) Terdapat beberapa ketentuan terkait *bridge financing* yang belum terpenuhi, seperti ketiadaan dokumen persetujuan Direktur Keuangan PT Telkom atas pemenuhan kebutuhan *bridge financing*, serta ketiadaan analisa kelayakan proyek. Selain itu, PT PINS belum memperoleh pembayaran dari *customer* atas penjualan *e-voucher* dan *handset* pada program *new sales broadband* tahun 2019 dengan sisa piutang sebesar Rp295,60 miliar, dan diketahui bahwa perusahaan mitra dan *customer* terafiliasi dengan PT TMI sehingga terdapat kemungkinan konflik kepentingan.

Pengembangan Lapangan Gas

Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain hasil pekerjaan proyek *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) *Gas Processing Facility* (GPF) yang dilaksanakan oleh Konsorsium RJJ belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya, seperti: (1) Terdapat pengurangan lingkup pekerjaan dan deviasi spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang belum ditetapkan sebagai *contract change order* (CCO) pengurang nilai kontrak EPCC GPF sebesar US$6,99 juta; dan (2) Volume item pekerjaan terpasang yang kurang dari dokumen pendukung pembayaran sebesar US$2,53 juta. Selain itu, terdapat keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF.

HASIL PEMANTAUAN BPK

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2005-semester I 2023 BPK telah menyampaikan rekomendasi sebanyak **697.383** dan telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak **536.074 (76,9%)**.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp132,69 triliun**, di antaranya sebesar **Rp19,20 triliun** dari hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2023)

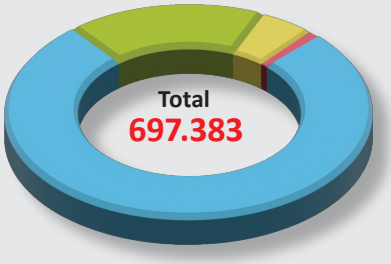

536.074 (76,9%)	Telah sesuai dengan rekomendasi
120.876 (17,3%)	Belum sesuai dengan rekomendasi
33.059 (4,7%)	Belum ditindaklanjuti
7.374 (1,1%)	Tidak dapat ditindaklanjuti

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Dengan status telah ditetapkan periode 2005-semester I 2023

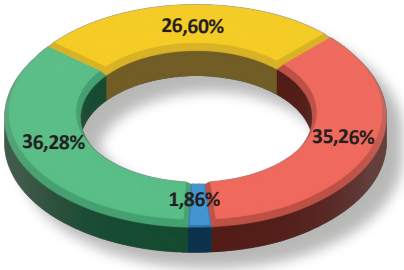

	TOTAL (Rp)	
Angsuran	1.301,66	miliar
Pelunasan	1.775,76	miliar
Penghapusan	90,90	miliar
Sisa	1.725,55	miliar
Total	4.893,87	miliar

PEMANTAUAN HASIL PI, PKN & PKA 2017-SEMESTER I 2023

25 Laporan Hasil PI dengan Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah Rp 31,55 triliun

- **8 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyelidikan
- **17 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan

363 Laporan Hasil PKN dengan Nilai Kerugian Negara/Daerah Rp 58,62 triliun

- **56 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan
- **307 Kasus** dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)

362 kasus Pemberian Keterangan Ahli
Seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2023

2
1
2
CREC
CREC

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas atas 143 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 134 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 11 LHP dukungan LKBUN), 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 8 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol) serta penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

GAMBAR 1.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2022

PERKEMBANGAN OPINI LKPP 2018-2022

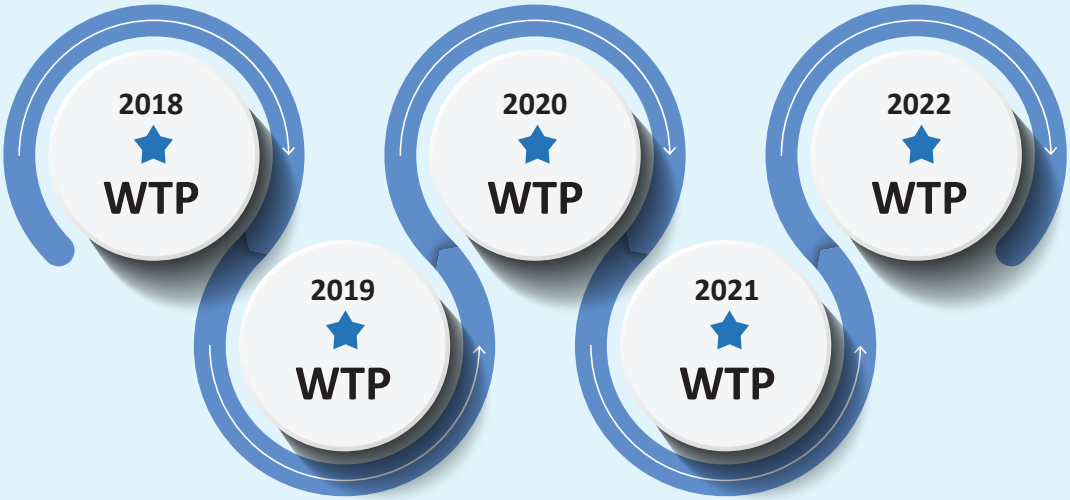

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Triliun)

Pendapatan Negara dan Hibah	**2.635,84**
Penerimaan Perpajakan	2.034,55
Penerimaan Negara Bukan Pajak	595,59
Penerimaan Hibah	5,70
Belanja Negara	**3.096,26**
Belanja Pemerintah Pusat	2.280,03
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	816,23
Surplus (Defisit) Anggaran	**(460,42)**
Pembiayaan	**590,97**
Pembiayaan Dalam Negeri (neto)	563,78
Pembiayaan Luar Negeri (neto)	27,19
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**130,55**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Triliun)

SAL Awal	337,78
Penggunaan SAL	0,00
SiLPA/SiKPA	130,55
Penyesuaian SAL	10,62
SAL Akhir	478,95

NERACA (Triliun)

Aset	**12.325,45**
Aset Lancar	895,41
Investasi Jangka Panjang	3.759,59
Aset Tetap (Bersih)	6.729,89
Properti investasi (Bersih)	38,81
Piutang Jangka Panjang (Bersih)	53,57
Aset Lainnya (Bersih)	848,18
Kewajiban dan Ekuitas	**12.325,45**
Kewajiban Jangka Pendek	892,29
Kewajiban Jangka Panjang	8.028,27
Ekuitas	3.404,89

LAPORAN OPERASIONAL (Triliun)

Pendapatan Operasional - LO	2.913,65
Beban Operasional	3.150,20
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(236,55)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	(243,72)
Surplus/(Defisit) LO	(480,27)

LAPORAN ARUS KAS (Triliun)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(220,43)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(347,17)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	698,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	20,04
Kenaikan (Penurunan) Kas Sebelum Koreksi Pembukuan	**150,60**
Koreksi Pembukuan	11,57
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan	**162,17**
Saldo Awal Kas	374,27
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**536,44**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Triliun)

Ekuitas Awal	3.916,34
Surplus (Defisit) LO	(480,27)
Jumlah Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	(31,28)
Transaksi Antar Ekuitas	0,10
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(511,45)
Ekuitas Akhir	3.404,89

TEMUAN PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2022

BPK juga mengungkapkan 16 temuan pemeriksaan, tetapi tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2022

Temuan SPI dan Kepatuhan

Penyusunan LK	1
Pendapatan	3
Belanja	3
Pembiayaan	1
Aset	8
Jumlah	**16**

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

PADA semester I tahun 2023, BPK memeriksa LKPP Tahun 2022 yang merupakan laporan konsolidasian atas 82 LKKL Tahun 2022 (termasuk LK BPK Tahun 2022 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan) dan 1 LKBUN Tahun 2022. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2022, BPK juga memeriksa 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bagian Anggaran BUN (BABUN) Tahun 2022 pada 9 kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberi opini.

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 meliputi Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 mengungkapkan opini **wajar tanpa pengecualian (WTP)** sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan LHP atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil reviu (LHR) atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 16 temuan pemeriksaan terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan pemeriksaan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2022. BPK tetap mengungkapkan temuan pemeriksaan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

KELEMAHAN pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) yang dilaporkan dalam LHP atas LKPP Tahun 2022 di antaranya:

- Pengelolaan fasilitas dan insentif perpajakan tahun 2022 sebesar Rp2,73 triliun belum memadai. Akibatnya, negara berpeluang kurang mendapatkan penerimaan pajak, antara lain dari pemanfaatan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis dan impor dan/atau penyerahan BKP/jasa kena pajak (JKP) tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2,36 triliun.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait untuk: (1) Melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif wajib pajak (WP) secara optimal; (2) Melaksanakan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan yang tidak memenuhi persyaratan; (3) Melakukan penelitian atas pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan, PPN Tidak Dipungut, dan PPN ditanggung pemerintah (DTP); serta (4) Melakukan upaya perpajakan umum atas insentif PPN DTP yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 78 kementerian/lembaga (K/L) minimal sebesar Rp16,39 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Akibatnya antara lain, realisasi belanja berpotensi melebihi nilai yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp4,89 triliun dan realisasi belanja tidak sesuai dengan ketentuan/perikatan kontrak atau peraturan pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan sebesar Rp7,93 triliun.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan: (1) Direktur Jenderal Anggaran untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran; dan (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal K/L untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan sistem pengendalian yang efektif untuk menghindari permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja.

- Pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bagi hasil (DBH) secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility (*TDF) Tahun 2022 belum memadai. Akibatnya antara lain, adanya risiko terganggunya likuiditas 395 pemda atas penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF Tahun 2022 sebesar Rp2,91 triliun.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan/ penghitungan kembali atas: (1) Formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid untuk penyaluran DBH melalui fasilitas TDF; dan (2) Kebutuhan/perkiraan kas daerah sebagai dasar penyaluran sisa dana TDF Tahun 2022 kepada pemda yang terindikasi memiliki saldo kas rendah.

- Tindak lanjut normalisasi aset tetap sebesar Rp529,47 miliar, pengelolaan aset tetap pada 58 K/L sebesar Rp36,53 triliun, persediaan pada 47 K/L sebesar Rp11,58 triliun, dan aset lainnya pada 23 K/L sebesar Rp2,36 triliun belum memadai. Akibatnya, antara lain: (1) Saldo aset tetap beserta akumulasi penyusutannya, persediaan, aset tak berwujud, dan aset lain-lain pada neraca terindikasi tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya; (2) Risiko aset hilang atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, aset tetap yang belum didukung bukti kepemilikan, aset tetap yang dikuasai pihak lain, dan persediaan yang penyimpanan serta pengamanannya belum memadai; dan (3) Aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mangkrak berpotensi mengalami penurunan nilai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan: (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk: (a) Berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pengelolaan aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan persediaan; dan (b) mempercepat proses sertifikasi tanah milik negara; (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menyempurnakan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam rangka mendukung pengelolaan aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan persediaan; dan (3) Inspektur Jenderal Kemenkeu berkoordinasi dengan BPKP dan Itjen K/L untuk merumuskan kebijakan yang efektif untuk menghindari permasalahan berulang dalam pengelolaan aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan persediaan.

- Pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN) belum sepenuhnya memadai. Akibatnya antara lain: (1) BTD dan BDN yang tersimpan di tempat yang tidak ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Pabean (TPP) berpotensi rusak dan/atau hilang tanpa ada pihak yang bertanggung jawab; (2) Data BTD, BDN, dan BMMN tidak akurat sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* sesuai dengan kepentingan, tugas atau fungsinya; dan (3) BTD, BDN, dan BMMN yang penyelesaiannya berlarut-larut akan menjadi usang, berkurang nilai ekonomisnya, serta terbengkalai.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai antara lain untuk: (1) Melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas BMMN; (2) Membangun dan mengimplementasikan aplikasi dan prosedur pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN; dan (3) Menetapkan tempat penimbunan BTD, BDN, dan BMMN pada lokasi di luar TPP sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, sejak tahun 2007 BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah. Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2022 sebagai berikut.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

TUJUAN reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada *The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC)* 2019. Selain itu, BPK merujuk pada *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik *(best practices)* yang berlaku secara internasional.

Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *advanced* sebanyak 24 kriteria, level *good* sebanyak 15 kriteria, dan level *basic* sebanyak 8 kriteria. Sedangkan 1 kriteria tidak dapat direviu yaitu kriteria dana sumber daya alam (SDA) karena tidak terdapat *sovereign wealth funds* (SWF) yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan langsung dengan penerimaan SDA. Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh pemerintah pada Tahun 2022. Pemenuhan masing-masing pilar tersebut adalah sebagai berikut.

- Pilar Pelaporan Fiskal meliputi 12 kriteria, 7 kriteria pada level *advanced* dan 5 kriteria pada level *good*.
- Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran meliputi 12 kriteria, 8 kriteria pada level *advanced* dan 4 kriteria pada level *good*.
- Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal meliputi 12 kriteria, 8 kriteria pada level *advanced*, 3 kriteria pada level *good*, dan 1 kriteria pada level *basic*.
- Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya meliputi 12 kriteria, 1 kriteria pada level *advanced*, 3 kriteria pada level *good*, 7 kriteria pada level *basic*, dan 1 kriteria tidak dapat direviu.

GAMBAR 1.2

HASIL REVIU BPK

HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL 2022

Tujuan reviu: untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada The IMF's *Fiscal Transparency Code* (FTC) 2019. BPK juga merujuk pada IMF *Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

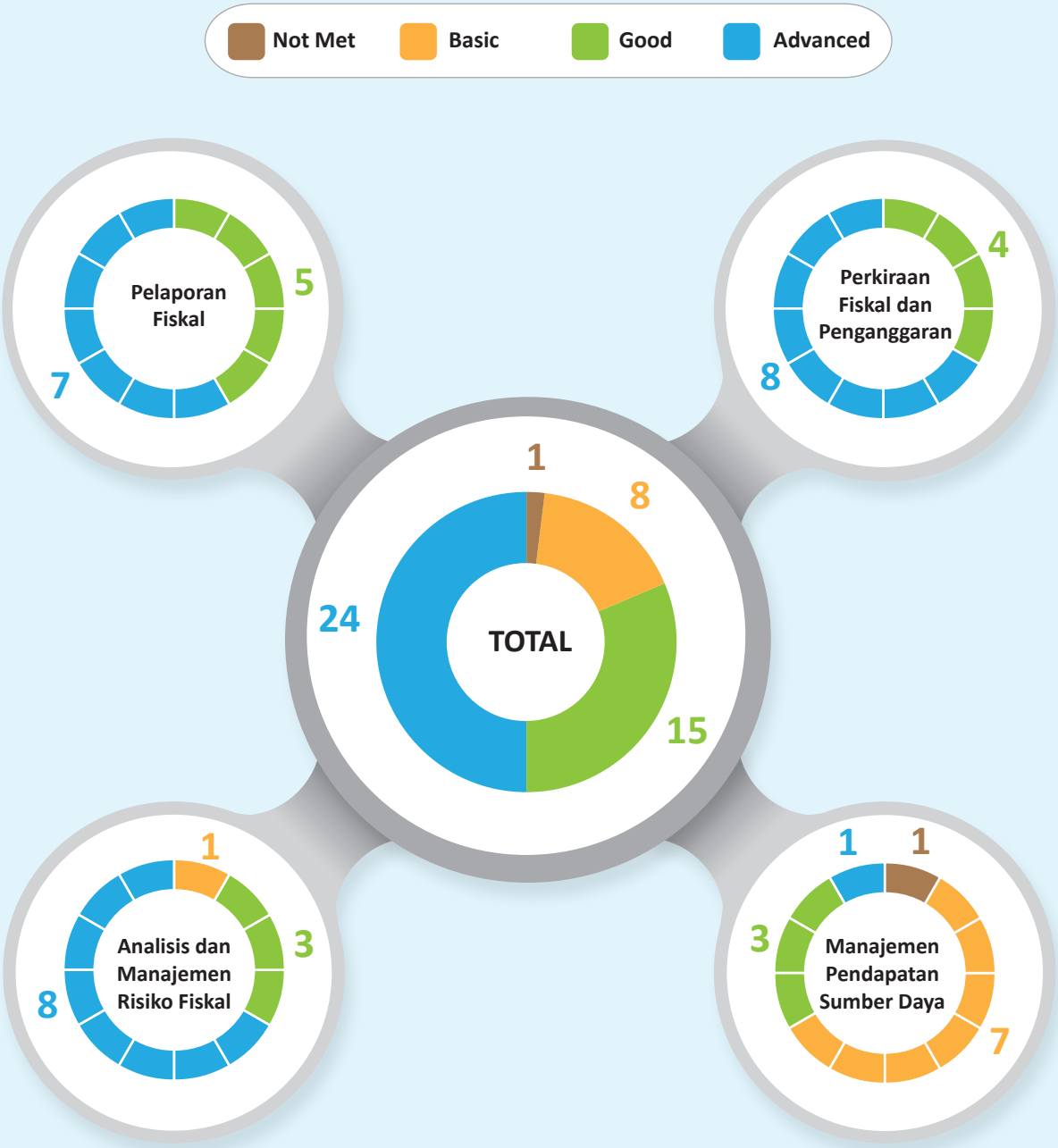

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara

PADA semester I tahun 2023, BPK memeriksa 81 LKKL Tahun 2022 (tidak termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN Tahun 2022. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2022, BPK juga memeriksa 11 laporan keuangan UAKPA BABUN pada 9 K/L terkait dan tidak diberi opini.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 81 LKKL dan 1 LK BUN Tahun 2022 mengungkapkan opini WTP atas 80 LKKL dan 1 LKBUN, serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 1 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2022 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan. LK BPK Tahun 2022 memperoleh opini WTP. Secara keseluruhan, pada tahun 2022 sebanyak 81 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP (99 %) dan sebanyak 1 LKKL (1%) memperoleh opini WDP, seperti disajikan pada *Grafik 1.1.*

Grafik 1.1 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2022

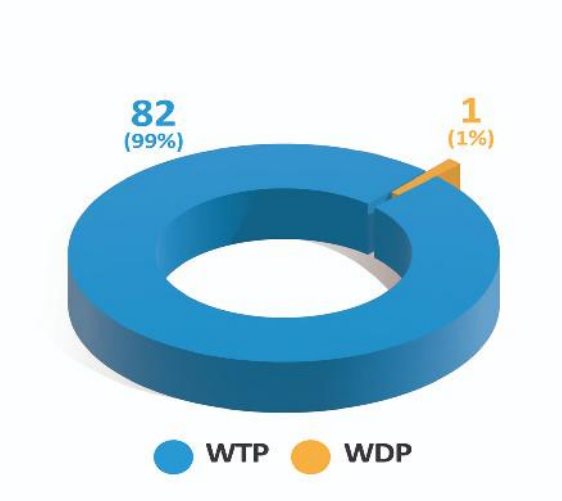

Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2022

Capaian opini WTP sebesar 99% telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 93% pada tahun 2022. Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Perkembangan Opini

PADA periode 2018-2022, LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 94% pada tahun 2018 menjadi 99% pada tahun 2022. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP, dari 5% pada tahun 2018 menjadi 1% pada tahun 2022, dan penurunan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dari 1% pada tahun 2018 menjadi 0% pada tahun 2022.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2022 dari opini WDP menjadi WTP. Pada tahun 2021 sebanyak 4 K/L memperoleh opini WDP yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026), Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN (BA 042), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI (BA 079), dan Kementerian Perdagangan (BA 090). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa: (1) Pada tahun 2022 BRIN (BA 042) dan LIPI (BA 079) mengalami likuidasi dan bergabung menjadi BRIN (BA 124) yang memperoleh opini WTP; dan (2) Pada tahun 2022 Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan mengalami kenaikan opini dari WDP menjadi WTP. Sedangkan, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 1 K/L yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022, upaya entitas dalam rangka perbaikan opini dan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian akun LKKL Tahun 2022 disajikan pada *Gambar 1.3.* Sementara itu, daftar opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018-2022 disajikan pada *Gambar 1.4*.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 81 LKKL (tidak termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN serta dukungan LKBUN pada 11 UAKPA BABUN mengungkapkan 1.142 temuan yang memuat 2.112 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 1.004 permasalahan kelemahan SPI dan 1.108 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp5,60 triliun sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.5*. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran 2.1* dalam *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022.

GAMBAR 1.3

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKKL DAN LKBUN TAHUN 2022

Pencapaian opini WTP pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula sebesar 94% pada tahun 2018 menjadi 99% pada tahun 2022.

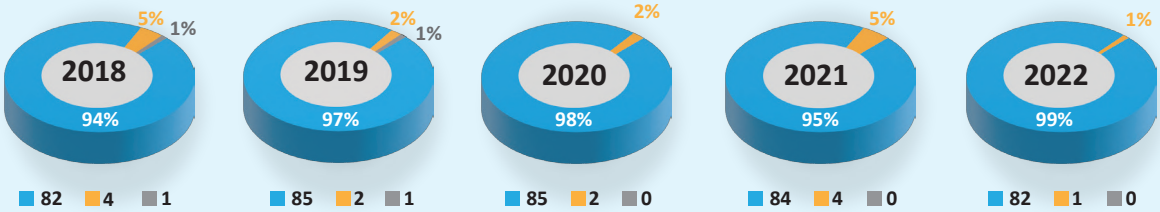

Kenaikan Opini dari Tahun 2021
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Ketenagakerjaan

Opini Tidak WTP Tahun 2022
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

WDP ke WTP
WTP ke WDP

UPAYA K/L DALAM RANGKA PERBAIKAN OPINI TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- Melaksanakan penatausahaan, monitoring dan evaluasi, serta inventarisasi fisik atas persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah berupa bangunan pasar, serta melaksanakan percepatan penyerahan bangunan pasar kepada pemerintah daerah.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- Memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan antara lain dengan menyempurnakan proses verifikasi calon penerima bantuan, memverifikasi perincian penerima bantuan yang tidak lengkap, menyempurnakan juklak dan juknis penyaluran bantuan, serta melengkapi bukti pertanggungjawaban dan pelaporan yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal.
- Membentuk Tim Penelusuran BMN dan menginventarisasi peralatan mesin, jalan irigasi dan jaringan, dan aset lain-lain yang sebelumnya tidak dapat ditelusuri, serta melakukan koreksi pencatatan atas aset.
- Melakukan penelusuran terhadap transaksi pajak yang dipungut dan disetor oleh bendahara, melakukan penyetoran ke kas negara, dan mendapatkan aset sebagai jaminan pemulihan keuangan negara.
- Memproses kerugian dengan penyetoran ke kas negara dan memproses penetapan kerugian sehingga dapat diakui sebagai piutang tuntutan perbendaharaan (TP)/tuntutan ganti kerugian (TGR).

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LKKL TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ASET TETAP

- Peralatan dan mesin hasil penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G BLU BAKTI sebesar Rp3,88 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk menyatakan bahwa aset tersebut telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh operator seluler.
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) hasil penyediaan BTS 4G BLU BAKTI sebesar Rp1,93 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk memisahkan bagian yang tidak memenuhi kriteria sebagai KDP.

GAMBAR 1.4

DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2018-2022

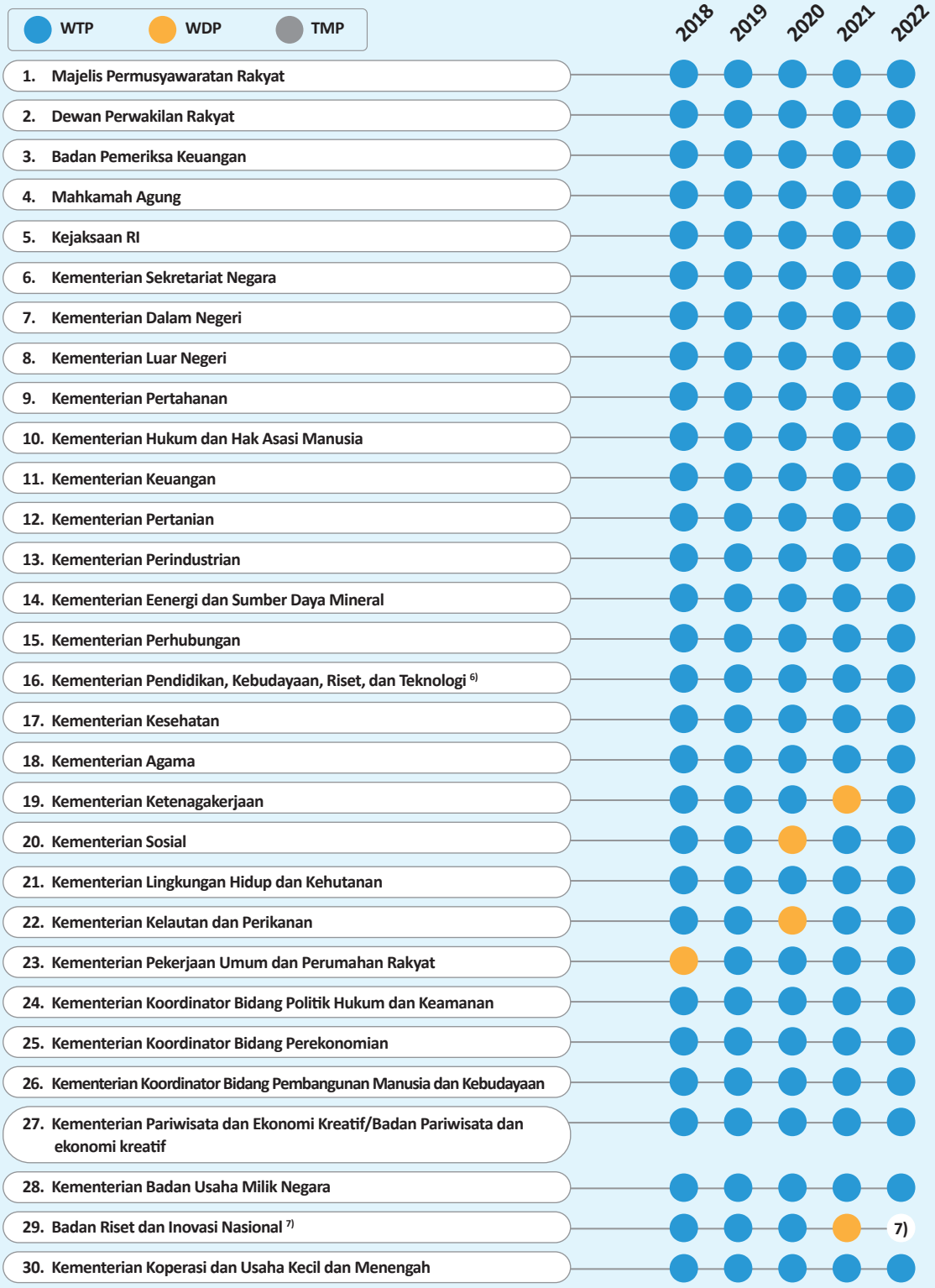

DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2018-2022

WTP WDP TMP

	2018	2019	2020	2021	2022
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33. Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34. Badan Siber dan Sandi Negara [1)]	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
35. Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36. Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39. Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40. Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
41. Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43. Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal [6)]	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45. Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50. Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
51. Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	7)
54. Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	7)
55. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	7)
56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	7)
57. Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58. Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59. Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60. Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2018-2022

WTP | WDP | TMP

	2018	2019	2020	2021	2022
61. Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62. Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64. Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
65. Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
66. Komisi Pemberantasan Korupsi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
67. Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68. Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69. Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) [6]	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	WTP	2)	WTP	WTP	WTP
73. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74. Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	5)
75. Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76. Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79. Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80. Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84. Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	WTP	WTP	WTP
85. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86. Badan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	3)	3)	3)
87. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2)	WTP	WTP	WTP	WTP
88. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4)	4)	4)	WTP	WTP
89. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	8)	8)	8)	8)	WTP
90. Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

1) Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2019
2) Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2019
3) Kementerian/Lembaga dilikuidasi di tahun 2020
4) Kementerian/Lembaga mengelola bagian anggaran mulai tahun 2021
5) Kementerian/Lembaga dilikuidasi di tahun 2021
6) Nomenklatur kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2021
7) Kementerian/Lembaga dilikuidasi di tahun 2022
8) Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2022

GAMBAR 1.5

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKKL DAN LKBUN TAHUN 2022

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di kementerian/lembaga dan BUN pada pemerintah pusat.

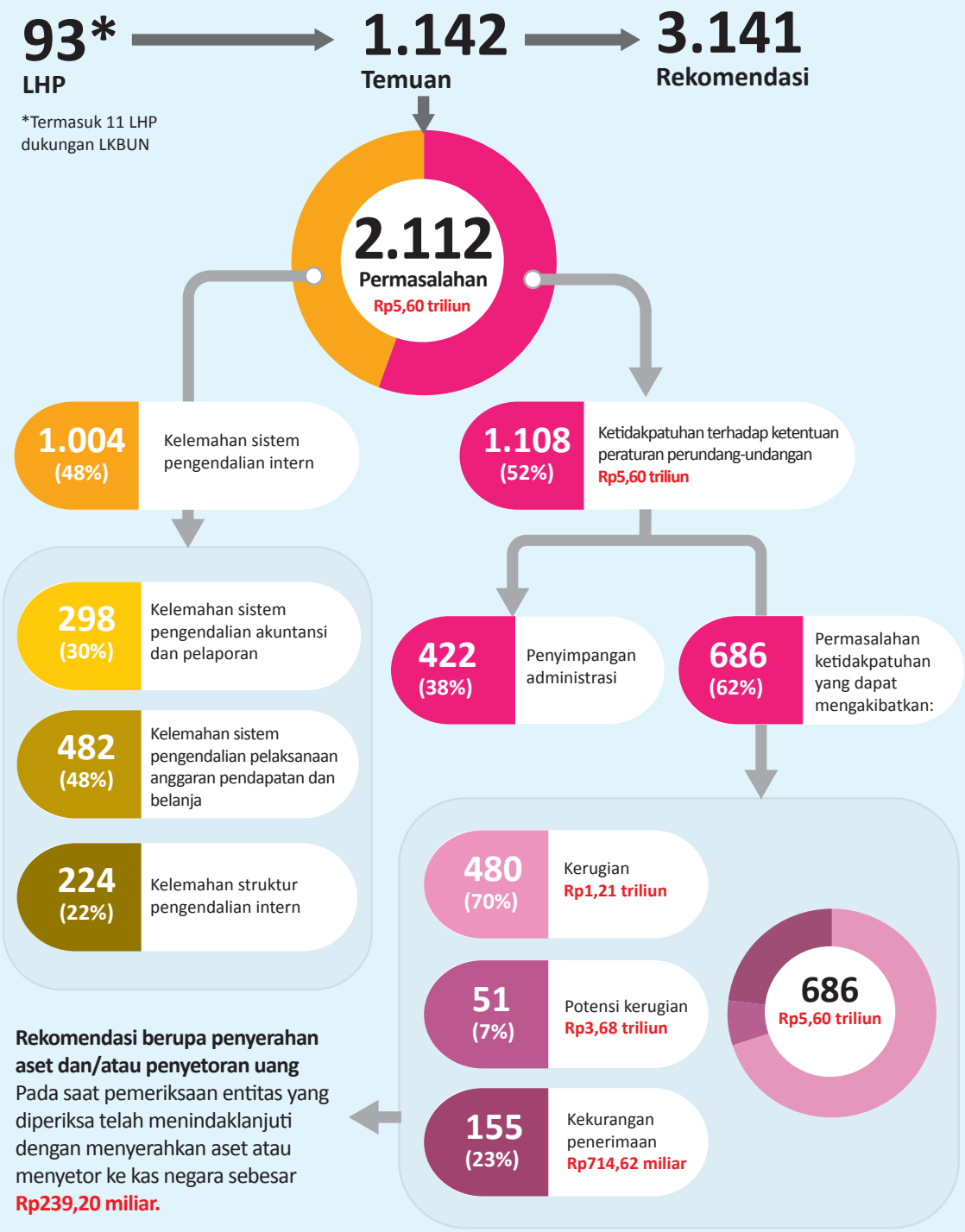

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.004 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 298 (30%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 482 (48%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 224 (22%) kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 69 K/L	**298**
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 64 K/L	175
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Keuangan, antara lain: ▸ Pencatatan nilai pendapatan bea lelang berbeda antara laporan keuangan DJKN dan buku register lelang pada beberapa satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kanwil DJKN. ▸ Pencatatan piutang pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak mencerminkan nilai piutang yang sebenarnya karena tidak didukung dengan kertas kerja dan dokumen sumber yang memadai.	9
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian PUPR, antara lain: ▸ Pencatatan mutasi keluar masuk Persediaan tidak diadministrasikan pada kartu persediaan secara baik dan tidak didukung dengan BAST. ▸ Aset Konsesi Jasa pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan kondisi senyatanya.	9
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 62 K/L lainnya.	157
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 37 K/L	65
• Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada Kementerian Kesehatan, antara lain: ▸ Rekonsiliasi harian antara catatan bank Bendahara Pengeluaran dan mutasi rekening koran dan rekonsiliasi piutang ikatan kerja sama pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Djamil tidak dilakukan. ▸ *Stock opname* persediaan tahun 2022 pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tidak dilakukan.	4
• Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Agama, antara lain: ▸ Laporan keuangan beberapa satker badan layanan umum belum diperiksa oleh kantor akuntan publik. ▸ Bendahara Penerimaan tidak melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan pengelola wisma dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).	3
• Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 35 K/L lainnya.	58

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 24 K/L, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan	58
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 79 K/L	**482**
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 56 K/L	152
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Mahkamah Agung, antara lain atas: ▸ Pembayaran honorarium penanganan perkara (HPP) kepada Hakim *Ad Hoc* dan terdapat pembayaran HPP kepada Hakim Agung yang menangani 78 perkara, yang penyelesaiannya lebih dari 120 hari. ▸ Pembayaran item pekerjaan yang tidak perlu dilakukan pada pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.	7
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Kementerian Luar Negeri, antara lain atas: ▸ Pembayaran kontribusi kepada 19 organisasi internasional yang keanggotaannya belum ditetapkan dengan undang-undang, peraturan presiden, atau keputusan presiden. ▸ Pembayaran bunga selama tahun 2020 s.d. 2022 akibat kelebihan penarikan pinjaman yang dilakukan dalam rangka renovasi Gedung Wisma KBRI Warsawa.	5
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 54 K/L lainnya.	140
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 55 K/L	106
• Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain atas: ▸ Penggunaan akun yang tidak sesuai untuk penganggaran kegiatan pengadaan penguatan dan pengembangan *Strategic Central Education and Training Information System* pada Slog Polri. ▸ Perencanaan kebutuhan bahan minyak dan pelumas (BMP) tidak menggambarkan kebutuhan riil sesuai dengan jumlah hari yang ditentukan.	5
• Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Badan Riset Inovasi Nasional, antara lain: ▸ Perencanaan pengadaan sewa laptop tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak dianggarkan pada DIPA awal satker Kedeputian Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) tahun 2022. ▸ Penganggaran atas kegiatan Fasilitasi Bimtek masyarakat bertanya BRIN menjawab (MBBM) tidak disajikan secara terperinci dan realisasinya pada 3 satker melebihi anggaran dan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal pada 7 satker di lingkungan BRIN dibebankan pada mata anggaran yang tidak sesuai.	5
• Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 53 K/L lainnya.	96
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 59 K/L, antara lain penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.	224

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 60 K/L	**224**
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 47 K/L	133
• SOP/kebijakan/peraturan pada BUN belum disusun/tidak lengkap, antara lain terkait dengan: ▸ Pelaksanaan program tambahan subsidi bunga/subsidi margin (SBSM) KUR 3% beserta penyediaan alokasi anggarannya. ▸ Penyaluran dan pelaporan investasi pemerintah yang bersumber dari selain dana investasi pemerintah.	9
• SOP/kebijakan/peraturan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir belum disusun/tidak lengkap, antara lain terkait dengan: ▸ Pengurusan perizinan, baik untuk perpanjangan maupun status kedaluwarsa untuk kegiatan ketenaganukliran yang mengandung zat radioaktif. ▸ Penghentian tunjangan bahaya radiasi (TBR) kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan tugas belajar, pemotongan tunjangan kinerja pegawai yang melakukan perpanjangan tugas belajar, serta pegawai tugas belajar yang belum disesuaikan dengan kelas jabatan yang baru.	4
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 45 K/L lainnya.	120
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 37 K/L	82
• SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal pada Ombudsman Republik Indonesia, antara lain: ▸ Penerbit surat tugas belum membuat monitoring surat tugas secara lengkap atas pelaksanaan perjalanan dinas. ▸ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan rekening pribadi untuk mengelola dana yang bersumber dari TUP tahun 2022.	3
• SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, antara lain: ▸ Rekening pada Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Papua tidak dilaporkan kepada Kemenkeu serta terdapat rekening Universitas Syiah Kuala yang tidak dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta tidak diketahui pengelolanya. ▸ Politeknik Negeri Media Kreatif belum pernah menerbitkan surat tagihan pertama, kedua, dan atas piutang uang kuliah tunggal (UKT)/sumbangan pengembangan institusi (SPI).	3
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 35 K/L lainnya.	76
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 9 K/L, yaitu satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	9
Jumlah	1.004

Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait untuk:

- Melakukan pencatatan, verifikasi, dan rekonsiliasi secara lebih cermat.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Menyusun anggaran belanja dengan lebih cermat dan melakukan pengawasan penyusunan anggaran dengan optimal.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta menyusun/menyempurnakan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran B.1.1.* Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran 2.1.1* dalam *flash disk.*

Kepatuhan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.108 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebanyak 686 permasalahan sebesar Rp5,60 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 422 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 480 permasalahan sebesar Rp1,21 triliun, potensi kerugian sebanyak 51 permasalahan sebesar Rp3,68 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 155 permasalahan sebesar Rp714,62 miliar.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp239,20 miliar di antaranya Kementerian PUPR sebesar Rp68,22 miliar, Kementerian Sosial sebesar Rp51,59 miliar, dan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp18,60 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran B.1.2.*

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Tabel 1.2* sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	480	1.208,98
• Potensi kerugian	51	3.678,73
• Kekurangan penerimaan	155	714,62
Sub total (1) – berdampak finansial	686	5.602,33
• Penyimpangan administrasi (2)	422	-
Total ketidakpatuhan (1) + (2)	1.108	5.602,33
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara		239,20

Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Tabel 1.3.*

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 76 K/L	**480**	**1.208,98**
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 64 K/L	130	152,56
• Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain atas: ▸ Pengadaan peralatan pada proyek pengembangan Balai Latihan Kerja Maritim di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. ▸ Pekerjaan belanja modal pada BBPVP.	3	22,69
• Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain pada: ▸ 29 paket belanja modal di antaranya pekerjaan pembangunan 2 lapas maksimum *security* dan 1 lapas minimum *security* di Nusakambangan dan pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan Lapas Kelas IIA Mataram. ▸ 22 paket pekerjaan belanja barang di antaranya pekerjaan jasa internet Ditjenpas dan UPT Pemasyarakatan dan sewa *Closed Circuit Television* (CCTV) di lingkungan Ditjenpas.	2	16,11
• Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 62 K/L lainnya.	125	113,76

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 51 K/L	139	771,49
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Kesehatan, antara lain atas: ▸ Pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. ▸ Penyaluran bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) kepada BPJS Kesehatan.	5	619,15
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Pertanian, antara lain atas: ▸ Biaya Material *Eartag* tahap II dan III pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. ▸ Pembayaran penyediaan vaksin penyakit mulut dan kuku tahap II dan III akibat adanya koreksi kewajaran harga.	6	75,71
• Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 49 K/L lainnya.	128	76,63
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 61 K/L antara lain belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, serta biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan.	211	284,93
Potensi Kerugian terjadi pada 25 K/L	**51**	**3.678,73**
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 9 K/L.	14	86,59
• Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada Kementerian PUPR, antara lain atas pekerjaan Penataan Kawasan Pura Besakih Kecamatan Rendang, Pembangunan Pasar Induk Kota Batu, Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kupang Bendungan Raknamo, dan pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Glapan Timur.	2	36,36
• Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berupa harga satuan timpang dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis atas pengadaan *Development Of Marine Observation Infrastructure And Forecasting Technologi For Maritime Meteorological System*-1 (MMS-1).	1	6,83
• Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 7 K/L lainnya.	11	43,40
Aset tetap tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 15 K/L.	16	0,41
• Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 13 unit pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak diketahui keberadaannya.	1	0,14
• Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri tidak diketahui keberadaannya.	1	-

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Permasalahan aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 13 K/L lainnya.	14	0,27
Permasalahan potensi lainnya juga terjadi pada 17 K/L antara lain piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.	21	3.591,73
Kekurangan penerimaan terjadi pada 59 K/L	**155**	**714,62**
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 50 K/L.	81	80,24
• Denda Keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kementerian Perhubungan, antara lain atas: ▸ Pekerjaan pembangunan 1 unit kapal penyeberangan penumpang. ▸ Pekerjaan Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	4	9,02
• Denda Keterlambatan belum dipungut/diterima pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas pekerjaan revitalisasi kolam dermaga utara pelabuhan terminal Batu Ampar.	1	6,96
• Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 48 K/L lainnya.	76	64,26
Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 39 K/L.	70	630,87
• Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan terjadi pada Kementerian ESDM berupa pendapatan bagian Pemerintah dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).	1	350,31
• Kekurangan penghitungan denda keterlambatan pembayaran pokok konsesi tahun 2017 atas Perjanjian Konsesi Ditjen Perhubungan Udara dengan PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II. Selain itu, sejak periode 2018 s.d. saat ini (tahun 2022), perjanjian konsesi antara pihak-pihak tersebut masih belum disepakati dan ditandatangani.	4	116,91
• Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 37 K/L lainnya.	65	163,65
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 2 K/L antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan.	4	3,51
Penyimpangan administrasi terjadi pada 77 K/L	**422**	**-**
Penyimpangan peraturan BMN terjadi pada 56 K/L.	118	-

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Penyimpangan peraturan BMN pada Lembaga Administrasi Negara (LAN), antara lain: ▸ Penyewaan aset oleh Koperasi Pegawai LAN Jakarta kepada pihak lain tidak didukung Surat Persetujuan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan perjanjian sewa lahan untuk ATM terlambat dibuat. ▸ Aset Tetap Tanah pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) Kajian Manajemen Pemerintahan Makassar yang menjadi jalan provinsi belum terselesaikan.	4	-
• Penyimpangan peraturan BMN pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, antara lain: ▸ Pinjam pakai aset pelabuhan penyeberangan Balohan Sabang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan. ▸ Penyerahan aset eks Pelindo I yang merupakan aset Pemerintah Aceh belum terselesaikan karena terkendala proses hibah.	3	-
• Permasalahan penyimpangan peraturan BMN juga terjadi pada 54 K/L lainnya.	111	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 36 K/L.	71	-
• Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain: ▸ Bukti pertanggungjawaban pekerjaan pengadaan konsumsi pada acara *The 144th Inter-Parliamentary Union Assembly and Other Related Meetings* (IPU 144th) tidak mencantumkan perincian atas pekerjaan paket konsumsi sesuai spesifikasi dalam kontrak dan tidak lengkap. ▸ 3 paket pekerjaan penayangan di media televisi tidak didukung dengan bukti yang memadai.	6	-
• Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Kementerian Sosial, antara lain: ▸ Realisasi bantuan sosial belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban atas Program Rumah Sejahtera Terpadu pada Direktorat Jaminan Sosial dan bantuan sosial dari hibah langsung dalam negeri. ▸ Penyaluran bantuan sosial melalui PT PI belum didukung dengan bukti yang andal berupa foto keluarga penerima manfaat (KPM), foto identitas, dan informasi penanda lokasi.	5	-
• Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 34 K/L lainnya.	60	-
Permasalahan administrasi lainnya juga terjadi pada 66 K/L antara lain proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya, Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain.	233	-
Jumlah	1.108	5.602,33

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait antara lain untuk:

- Lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengendalian, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara, serta melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan yang menjadi hak pemerintah.
- Menetapkan kebijakan dan meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan BMN.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran 2.1.2-2.1.5* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

PADA semester I tahun 2023, BPK memeriksa 40 LKPHLN Tahun 2022 pada 16 K/L. Pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) didasarkan atas perjanjian antara pemerintah dan pemberi PHLN. Perjanjian PHLN tersebut meliputi 10 perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB), 9 perjanjian dengan World Bank (WB), 15 perjanjian dengan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 5 perjanjian dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan 1 perjanjian dengan Global Financing Facility (GFF). LKPHLN disusun oleh K/L selaku pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkan PHLN kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 40 LKPHLN Tahun 2022 mengungkapkan opini WTP atas 33 LKPHLN, opini WDP atas 6 LKPHLN, dan opini tidak wajar (TW) atas 1 LKPHLN. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 7 LKPHLN Tahun 2022 belum memperoleh opini WTP yaitu 5 PHLN yang didanai dari IBRD dan 2 PHLN yang didanai dari ADB. LKPHLN Tahun 2022 tersebut belum memperoleh opini WTP karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Daftar opini LKPHLN Tahun 2018-2022 dan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2022 disajikan pada *Gambar 1.6*.

GAMBAR 1.6

DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2018-2022

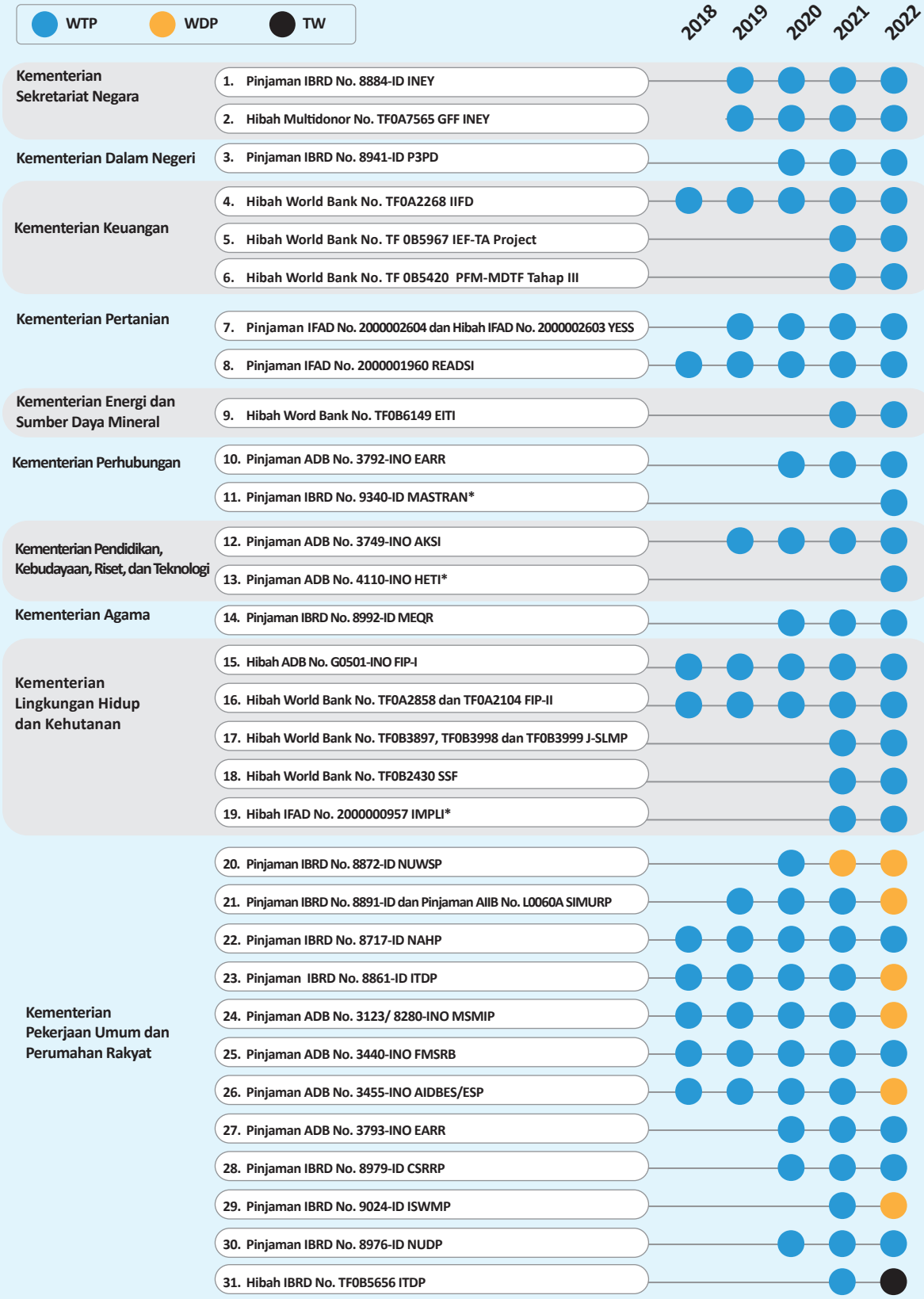

* Pinjaman dan hibah mulai diperiksa tahun 2023

DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2018-2022

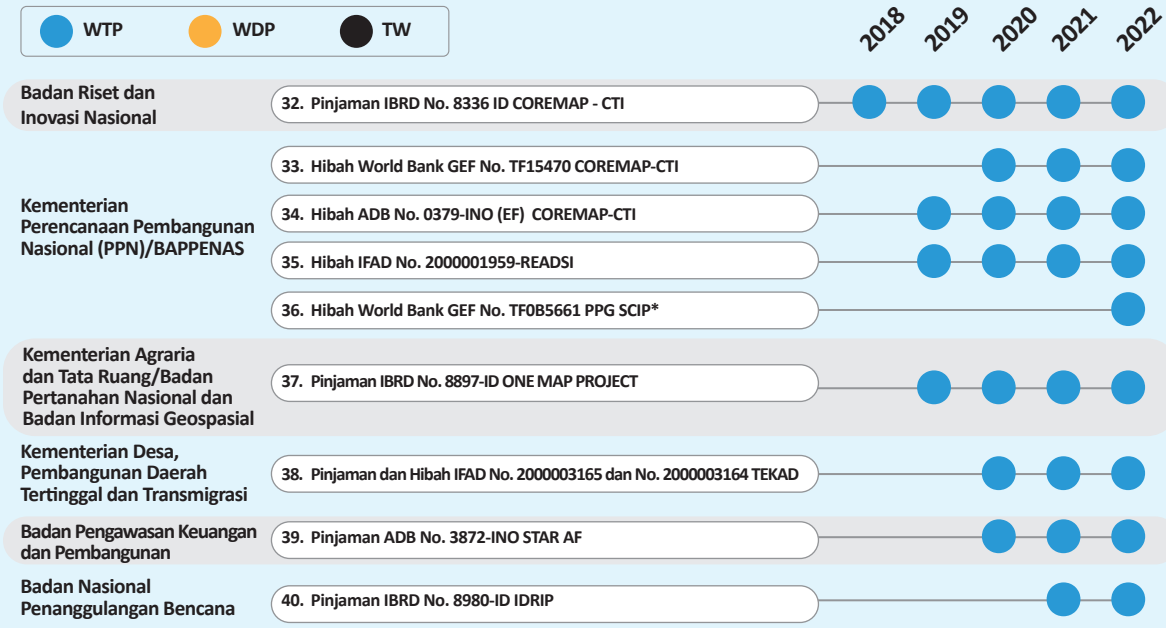

* Pinjaman dan hibah mulai diperiksa tahun 2023

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LKPHLN TAHUN 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Pinjaman/Hibah	Opini	Uraian
1.	Pinjaman ADB No.3455-INO AIDBES/ESP	WDP	• HPS tidak disusun dan standar yang digunakan dalam penyusunan harga satuan biaya remunerasi Tenaga Ahli Nasional tidak tepat sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp3,51 miliar. • Pembayaran biaya remunerasi tidak didukung dengan bukti lengkap (riil) sebesar Rp19,04 miliar. • Pembayaran *provisional sums* tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp988,80 juta. • Pembayaran pekerjaan belum dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp21,50 miliar.
2.	Pinjaman IBRD No.8891-ID dan Loan AIIB No.L0060a SIMURP	WDP	Realisasi keuangan yang bersumber dari GOI sebesar Rp41,94 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan bukti yang memadai.
3.	Pinjaman IBRD No.9024-ID ISWMP	WDP	• Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas negara yaitu atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2,19 miliar. • Kemahalan biaya remunerasi tenaga ahli atas pekerjaan jasa konsultan sebesar Rp4,11 miliar.
4.	Pinjaman ADB No. 3123/8280-INO MSMIP	WDP	Kelebihan pembayaran belanja modal yang belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas negara yaitu atas pembayaran melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp18,57 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi peralatan sebesar Rp7,95 miliar, kemahalan biaya remunerasi sebesar Rp13,06 miliar, dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2,36 miliar.
5.	Pinjaman IBRD No.8861-ID ITDP	WDP	• Pembayaran belanja barang dan jasa berupa sertifikat bulanan sebesar Rp27,39 miliar kepada Penyedia tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. • Realisasi belanja barang dan jasa berupa biaya nonpersonel sebesar Rp21,28 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak diverifikasi dan dievaluasi oleh PPK serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran riil.
6.	Hibah IBRD No.Tf0b5656 ITDP	TW	• Realisasi belanja modal berpotensi tidak layak bayar sebesar Rp6,44 miliar karena hasil pekerjaan belum selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah. • Realisasi pembayaran biaya remunerasi sebesar Rp1,83 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. • Kelebihan pembayaran *Reimbursable Expenses* sebesar Rp1,73 miliar • Realisasi pembayaran *Reimbursable Expenses* sebesar Rp695,60 juta belum dapat diyakini bukti pertanggungjawabannya.
7.	Pinjaman IBRD No. 8872-ID NUWSP	WDP	Kelebihan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp7,08 miliar

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 40 LKPHLN Tahun 2022 mengungkapkan 149 temuan yang memuat 225 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 86 permasalahan kelemahan SPI dan 139 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp126,62 miliar sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.7*. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran 2.2* dalam *flash disk.*

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan mengungkapkan 86 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 15 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 44 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 27 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2022 antara lain:

- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada proyek yang dibiayai oleh Pinjaman IBRD No.8717-ID *National Affordable Housing Program* (NAHP) di Kementerian PUPR. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) Realisasi belanja pada aplikasi SAKTI pada 7 satker yang belum tercatat dalam *Consolidated Interim Financial Report* (IFR); (2) Realisasi belanja yang tercatat dalam IFR tidak bersumber dari *Loan* NAHP; (3) Kekurangan pencatatan nilai realisasi belanja atas belanja yang dicatat secara neto; serta (4) Selisih atas pengembalian belanja ke rekening Kas Umum Negara yang belum dipindahbukukan ke rekening khusus tidak diungkapkan dalam CaLK. Hal ini mengakibatkan realisasi belanja kurang disajikan, negara kehilangan kesempatan untuk menggunakan APBN, dan kekurangan saldo pada rekening khusus NAHP.

  BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk memerintahkan pejabat terkait agar lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan IFR dan melakukan sinkronisasi dengan aplikasi SAKTI, segera menyelesaikan proses pengajuan penyelesaian *refund*, dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

GAMBAR 1.7

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKPHLN TAHUN 2022

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PHLN tahun 2022.

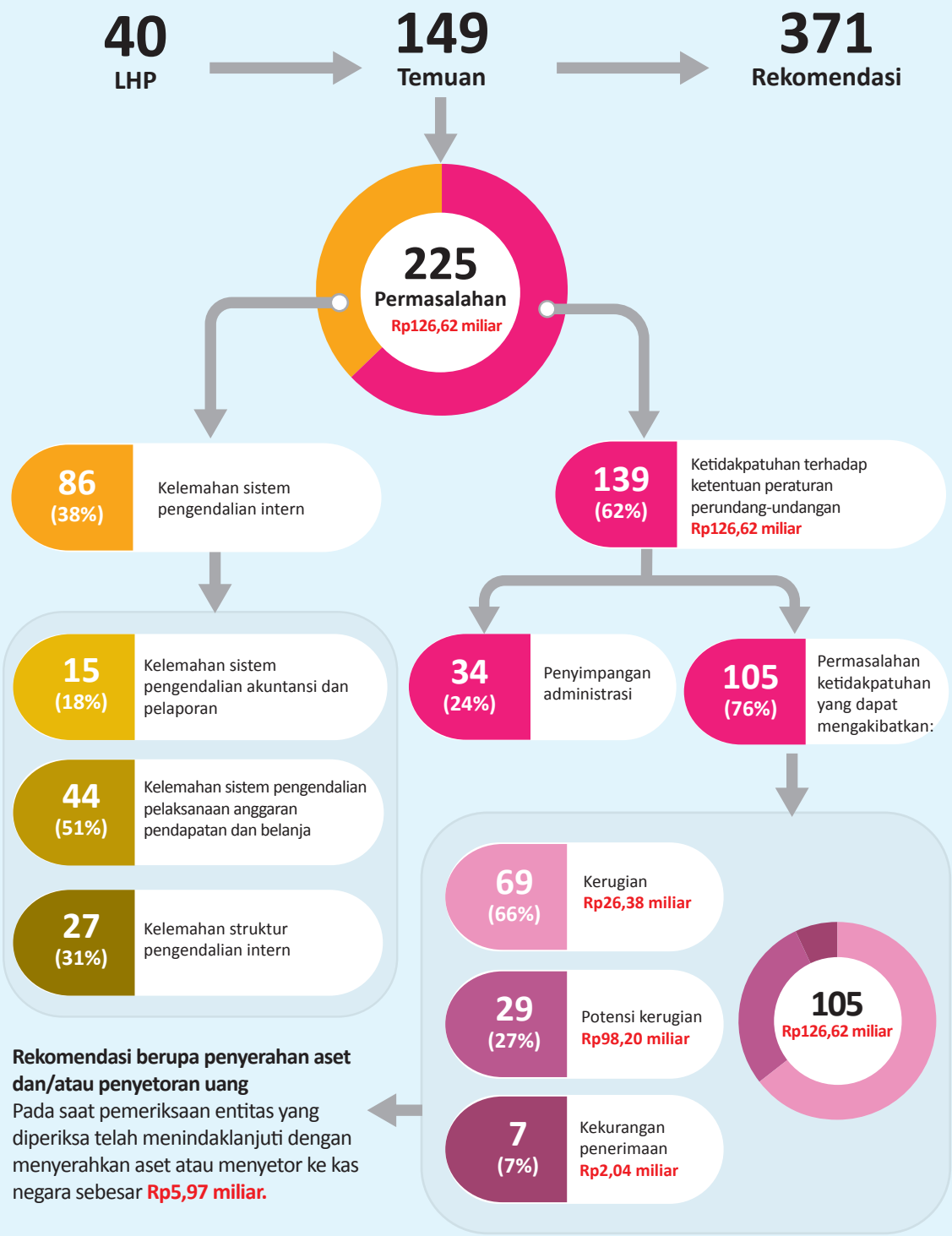

- Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada proyek yang dibiayai oleh Pinjaman IBRD No.8992-ID *Madrasah Education Quality Reform* (MEQR) di Kementerian Agama. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Pengalokasian dana bantuan belanja kinerja madrasah dan belanja afirmasi (BKBA) oleh madrasah penerima bantuan belum sepenuhnya memperhatikan prioritas nilai evaluasi diri madrasah yang akan ditingkatkan; (2) Penggunaan dana bantuan melebihi batas maksimal ketentuan petunjuk teknis BKBA; serta (3) Kelompok kerja (pokja) penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan, dan penggunaan bantuan untuk membiayai kegiatan di luar ketentuan. Akibatnya, tujuan pemberian bantuan untuk peningkatan kualitas madrasah dan mengurangi kesenjangan kualitas antar madrasah tidak tercapai dan penyaluran/pemberian bantuan tidak optimal/tidak tepat sasaran.

  BPK merekomendasikan Menteri Agama untuk memerintahkan pejabat terkait agar melakukan sosialisasi juknis pengelolaan BKBA kepada kepala madrasah penerima BKBA, melakukan verifikasi dan pengesahan kepengurusan pokja sesuai dengan juknis yang berlaku, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana secara optimal.

- SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati pada proyek yang dibiayai oleh hibah World Bank No.TF0B6149 *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI) di Kementerian ESDM. Permasalahan tersebut di antaranya kegiatan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan jasa konsultan belum sepenuhnya dilakukan dan didukung oleh kertas kerja atau dokumen pendukung. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian hibah dalam mencapai *outcome* yang diharapkan tidak terpantau pencapaiannya dan permasalahan dalam kegiatan jasa konsultansi belum teridentifikasi.

  BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM selaku *Excecuting Agency* untuk memerintahkan pejabat terkait agar membuat laporan evaluasi kinerja konsultan yang dilampiri kertas kerja pendukung untuk menilai *output* laporan hasil kerja jasa konsultan.

Daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran B.1.3*. Sementara itu, permasalahan kelemahan SPI menurut entitas atas LKPHLN Tahun 2022 secara lengkap disajikan pada *Lampiran 2.2.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan

HASIL pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 139 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 105 permasalahan sebesar Rp126,62 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 34 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 69 permasalahan sebesar Rp26,38 miliar, potensi kerugian sebanyak 29 permasalahan sebesar Rp98,20 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 7 permasalahan sebesar Rp2,04 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp5,97 miliar. Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2022 di antaranya:

- Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak pada proyek yang didanai oleh pinjaman ADB No. 3749-INO *Advanced Knowledge and Skills For Sustainable Growth Project In Indonesia* (AKSI) di Kemendikbudristek. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Perbedaan antara dimensi besi aktual dan dimensi besi menurut *back up* data pada pekerjaan pembangunan gedung Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), gedung *Center of Excellence* (CoE), dan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPPG) Universitas Pendidikan Indonesian (UPI); dan (2) Pekerjaan *fire alarm*, pekerjaan titik instalasi AC, dan ventilasi udara yang dipasang tidak sesuai dengan kontrak. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,80 miliar.

  BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memerintahkan pejabat terkait agar menagih kepada penyedia barang/jasa atas kelebihan pembayaran dan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp1,80 miliar.

- Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada proyek yang didanai oleh Pinjaman ADB Nomor 3793-INO *Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction* (EARR) di Kementerian PUPR. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) Penugasan personel melebihi jangka waktu maksimal pelaksanaan kontrak dan pembayaran kepada personel yang tidak

memenuhi kualifikasi; (2) Kelebihan pembayaran atas pekerjaan timbunan tanah pada proyek *Rehabilitation and Reconstruction of Gumbasa Irrigation System (Weir and Main Canal BGKn.7 – BGKn.24 – 2694 hectares)*; dan (3) Kekurangan volume pekerjaan pada proyek *Works for Pasigala Raw Water Transmission System Rehabilitation (Package 2)*. Akibatnya, terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp15,18 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk memerintahkan pejabat terkait agar melakukan koreksi pada tagihan pembayaran berikutnya sebesar Rp9,67 miliar, koreksi/penyesuaian atas selisih jangka waktu penugasan personel sebesar Rp339,45 juta, dan melakukan koreksi/penyesuaian penghitungan pada item pekerjaan timbunan tanah sebesar Rp5,17 miliar untuk dituangkan pada adendum kontrak.

- Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima pada kegiatan yang didanai oleh Pinjaman IBRD No.8897-ID *One Map Project* (OMP) di Kementerian ATR/BPN. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) Denda atas keterlambatan penyerahan keluaran gambar ukur dan keterlambatan penyelesaian pemeriksaan mutu bidang tanah dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kab. Bangkalan; dan (2) Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan digitalisasi dokumen pertanahan yang belum dikenakan pada Kantah Kota Balikpapan dan Kantah Kab. Kutai Kartanegara. Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp480,84 juta.

  BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memerintahkan pejabat terkait agar menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp480,84 juta.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran B.1.4*. Sementara itu, permasalahan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKPHLN Tahun 2022 secara lengkap disajikan pada *Lampiran 2.2.2-2.2.5* pada *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat dengan tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2.*

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu pemeriksaan kinerja atas pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan.

Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi tahun anggaran 2020 s.d. semester I tahun 2022 dilaksanakan pada Kementerian ESDM, KLHK, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.8.*

GAMBAR 1.8

PENGELOLAAN BATU BARA, GAS BUMI, DAN ENERGI TERBARUKAN DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi tahun anggaran 2020 s.d. semester I tahun 2022 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB yaitu tujuan ke-7 "Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua", terutama target 7.1 "Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern".

Pemerintah telah melakukan upaya dan capaian dalam kegiatan pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi baru terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi di antaranya:

- Menyusun peta jalan menuju *Net Zero Emission* (NZE).
- Mengamankan pasokan batu bara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri antara lain berupa kebijakan *domestic market obligation* (DMO) batu bara dan alokasi gas bumi.
- Menyusun *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) serta *Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam pengelolaan energi primer untuk ketenagalistrikan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi, antara lain:

1

Permasalahan

Mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju *net zero emision* (NZE) tahun 2060 belum sepenuhnya dilakukan. Kebijakan Pemerintah untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) 23% akan meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan sebesar 118,15% yang sangat berpengaruh terhadap besaran subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait dengan mitigasi risiko atas dukungan pendanaan dan kebijakan pengembangan energi terbarukan tenaga surya.

Akibatnya, muncul risiko tidak diperolehnya harga tenaga listrik yang ekonomis dan menurunnya daya saing industri dalam negeri yang menggunakan tenaga listrik.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan semua kementerian terkait dalam mengembangkan dan mendetailkan *road map* sektor ESDM dengan memperhatikan hubungan antar sektor, identifikasi risiko berikut rencana mitigasinya, dan melakukan analisis atas dampak dari pilihan yang ditetapkan.

2

Permasalahan

Rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) berpotensi mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional. Perhitungan kemajuan proyek pembangunan pembangkit saat ini dan proyeksi kesiapan operasi unit pembangkit, menunjukkan bahwa mayoritas sistem tenaga listrik berada dalam kondisi siaga dan defisit. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan rendahnya realisasi RUPTL. Data historis pemenuhan target RUPTL dari tahun 2011 s.d Agustus 2022 menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian hanya sebesar 46,13%. Selain itu terdapat kendala progres penyelesaian atas 15 proyek dengan kapasitas 336,8 MegaWatt (MW) yang progres konstruksinya berhenti serta 12 proyek dengan kapasitas 177 MW diterminasi atau tidak dilanjutkan.

Akibatnya, timbul potensi kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memastikan PT PLN (Persero) melaksanakan rekomendasi langkah-langkah percepatan realisasi proyek RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2021-2030 yang disampaikan oleh Kementerian ESDM.

3

Permasalahan

Perhitungan gas rumah kaca (GRK) sektor energi subsektor ketenagalistrikan belum menggambarkan jumlah emisi riil yang dihasilkan pembangkit listrik dan target dalam *Enhanced* NDC belum mempertimbangkan realisasi aksi mitigasi pengurangan emisi GRK sektor energi. Perhitungan emisi GRK masih menggunakan data sekunder berupa data penjualan batu bara, sementara data primer emisi yang dipantau langsung menggunakan aplikasi APPLE-Gatrik tidak digunakan dalam perhitungan emisi GRK. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan emisi GRK pada tahun 2018 s.d. 2020 yang mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode penghitungan *Tier* 3 (menggunakan aplikasi APPLE-Gatrik) hasil perhitungan emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik lebih kecil daripada jumlah emisi yang dihitung dan dilaporkan oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian LHK.

Akibatnya, hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK sektor energi subsektor ketenagalistrikan yang dipublikasikan lebih besar dan tidak menggambarkan jumlah emisi GRK yang sebenarnya.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain menginisiasi proses konsolidasi data antara Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) dengan Pusdatin ESDM sehingga data APPLE-Gatrik menjadi dasar perhitungan inventarisasi GRK subsektor ketenagalistrikan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan batubara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi mengungkapkan 16 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2023 memuat 8 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dilakukan pada 4 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 8 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 7 (88%) objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (12%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 93 temuan yang memuat 142 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 104 kelemahan SPI, 37 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,27 triliun, dan 1 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp13,27 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 1.9*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.3* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2023 juga memuat 9 hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

HASIL pemeriksaan kepatuhan yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2023 pada pemerintah pusat yaitu: (1) Penguatan Ketahanan Ekonomi; (2) Penguatan Infrastruktur; dan (3) Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 7 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema PN penguatan ketahanan ekonomi. Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas tema ini meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Pengelolaan Pajak sebanyak 2 LHP; (2) Pengelolaan Cukai dan Pabean sebanyak 3 LHP; (3) Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebanyak 1 LHP; dan (4) Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebanyak 1 LHP.

GAMBAR 1.9

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMERINTAH PUSAT*

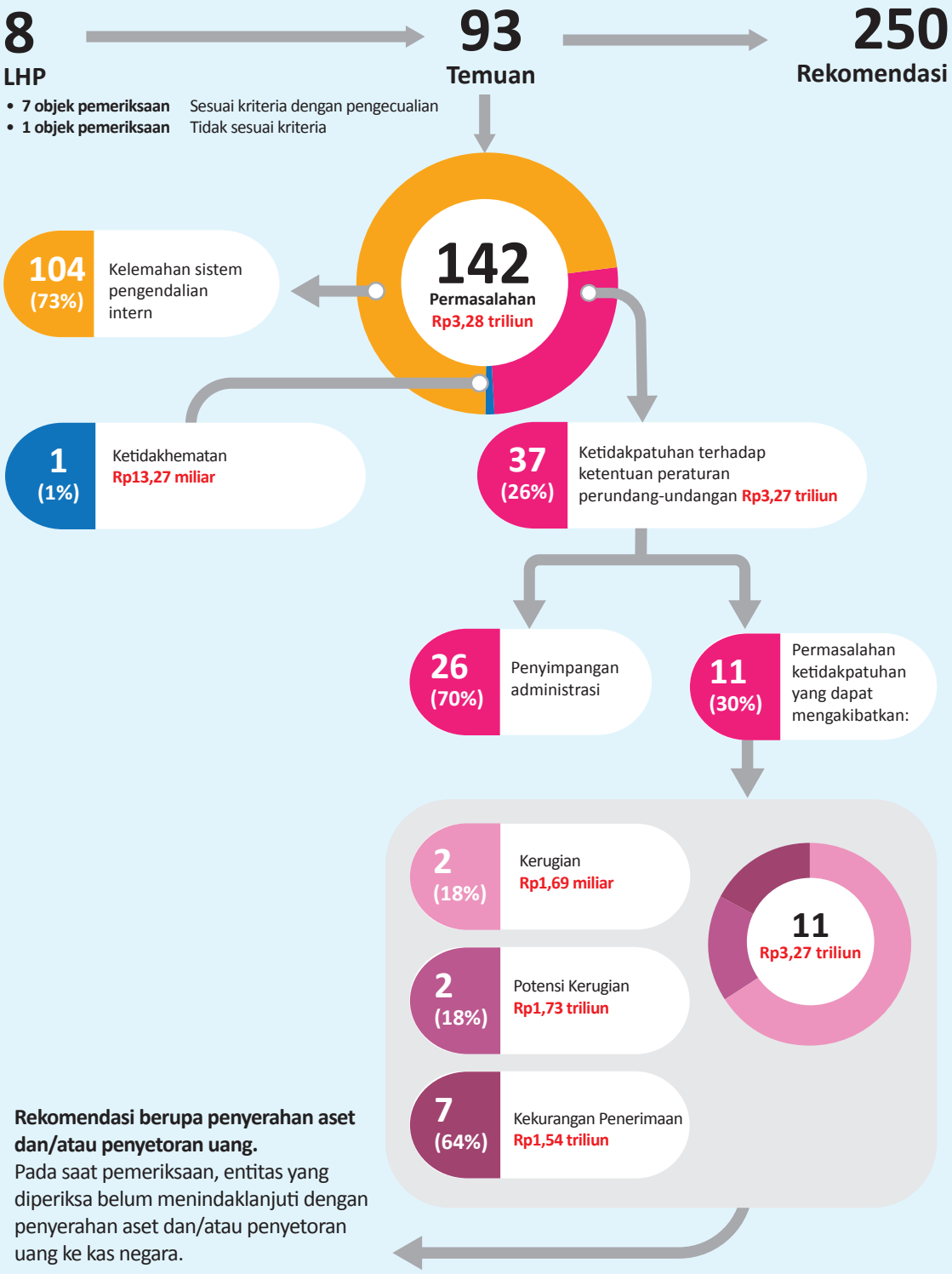

* Tidak termasuk hasil pemeriksaan banparpol

Pengelolaan Pajak

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak terhadap dua objek pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yaitu: (1) Penyelesaian keberatan, non keberatan, dan penanganan banding tahun 2021 dan 2022; dan (2) Pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP) tahun 2021 dan 2022. Pengelolaan pajak dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 8 – penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) reformasi fiskal.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta TPB ke-16, khususnya target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kepatuhan penyelesaian keberatan, non keberatan, dan penanganan banding Tahun 2021 dan 2022 serta pengawasan kepatuhan WP tahun 2021 dan 2022 pada DJP Kementerian Keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Permohonan banding WP perusahaan asuransi atas koreksi fiskal positif oleh pemeriksa pajak atas beban kenaikan cadangan premi yang terkait dengan hasil investasi tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp6,45 triliun dikabulkan oleh majelis hakim, karena majelis hakim menganggap bahwa pembentukan cadangan premi tersebut berkaitan dengan proses bisnis asuransi. Dalam sidang banding, DJP tidak melakukan pembelaan dengan menggunakan argumentasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, untuk menjelaskan bahwa cadangan yang terkait dengan hasil investasi (cadangan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi/PAYDI) bukanlah bentuk cadangan premi. Sesuai dengan peraturan perpajakan, jika tidak termasuk cadangan premi maka tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Selain itu, DJP belum melakukan harmonisasi antara Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-97/PJ/2011 dengan Peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016 terkait penyajian cadangan premi dan cadangan atas PAYDI dalam laporan keuangan perusahaan asuransi.

Hal ini mengakibatkan hilangnya peluang penerimaan pajak dari adanya pembebanan atas cadangan PAYDI sebesar Rp1,61 triliun (25% x Rp6,45 triliun). Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan harmonisasi atau penyelarasan antara SE Dirjen Nomor SE-97/PJ/2011 dengan Peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016 terkait penyajian cadangan premi dan cadangan atas PAYDI dalam laporan keuangan perusahaan asuransi.

- Terdapat sengketa yuridis terkait penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/*Tax Treaty* dalam menetapkan tarif pajak *Branch Profit Tax* (BPT) pada pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil *(Production Sharing Contract*/PSC) minyak dan gas. DJP menyatakan bahwa ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan WP dibandingkan P3B dan menetapkan tarif BPT sesuai dengan UU PPh Pasal 16 ayat (4) sebesar 20%, sedangkan menurut WP seharusnya tarif BPT sesuai dengan P3B antara Indonesia dengan negara domisili WP, yaitu sebesar 10%. Atas sengketa tersebut, data putusan pengadilan pajak menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 dan 2022 terdapat 32 sengketa senilai US$239,95 juta dengan putusan 77,44% mengabulkan permohonan/memenangkan WP dan 22,56% menolak permohonan WP.

  Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA) memenangkan WP J.1 dalam putusan banding dan putusan peninjauan kembali atas sengketa pengenaan tarif BPT tahun pajak 2015-2017 dengan nilai sengketa sebesar Rp1,03 triliun, permohonan WP J.1 untuk menggunakan tarif 10% sesuai dengan P3B Indonesia-Inggris dikabulkan. Namun, sebelumnya DJP menang dalam putusan banding dan peninjauan kembali untuk sengketa yang sama atas tahun pajak 2013 dan 2014. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam pembelaan DJP atas tahun pajak 2013 dan 2014, terdapat pendalilan yang tidak dilakukan pada tahun pajak 2015 s.d. 2017, yaitu terkait prinsip pemberlakuan P3B yang berlaku pada saat PSC ditandatangani *(nailed down)*. Untuk tahun pajak 2016 dan sebelumnya, PSC yang berlaku adalah PSC yang ditandangani 12 Februari 1987 yang berada dibawah hukum negara Liberia, yang sampai saat ini tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Dengan demikian, apabila menganut prinsip *nailed down* maka tarif BPT adalah sesuai dengan UU PPh yaitu sebesar 20%. Sementara untuk tahun pajak 2017, berlaku PSC yang ditandatangani tanggal 4 Maret 2005 oleh WP bersama tiga kontraktor lainnya. Dalam PSC tersebut dinyatakan bahwa WP merupakan badan usaha

yang dikelola dan berada di bawah hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat. Sesuai dengan P3B Indonesia dan Amerika Serikat, tarif P3B dikecualikan dari Kontrak Karya dan PSC bidang Migas. Dengan demikian, tarif BPT yang berlaku adalah sesuai dengan UU PPh yaitu sebesar 20%.

Hal ini mengakibatkan: (1) Hilangnya peluang penerimaan pajak melalui sengketa pajak pada sektor migas yang dikabulkan oleh Pengadilan Pajak; dan (2) Berkurangnya penerimaan negara akibat restitusi dari perhitungan lebih bayar tahun pajak 2015-2017 atas WP J.1 sebesar Rp1,03 triliun.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk: (1) Berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri, serta para ahli di bidang hukum dan migas dalam rangka meminta pertimbangan hukum terkait dengan perlakuan P3B yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak dalam pelaksanaan PSC; dan (2) Menginstruksikan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembelaan Tim Sidang sengketa pajak WP J.1 tahun pajak 2015 s.d. tahun pajak 2017 dan memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan terkait tidak dilakukannya pendalilan penerapan P3B yang berlaku pada saat PSC ditandatangani dan melaporkan hasil evaluasinya kepada BPK.

- Terdapat *Account Representative* (AR) yang tidak melakukan penelitian, permintaan penjelasan/klarifikasi hasil penelitian ke WP, dan/atau analisis yang cukup atas perhitungan potensi pajak dalam kerangka pengawasan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang belum diselesaikan dan telah melewati jangka waktu pengawasan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah 20 Kantor Wilayah (Kanwil). Hal ini mengakibatkan adanya peluang kekurangan penerimaan negara dan peluang kehilangan penerimaan atas potensi pajak dari LHP2DK yang melewati daluwarsa penetapan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait untuk: (1) Memberikan pembinaan kepada AR terkait atas ketidakcermatannya, dan selanjutnya lebih cermat dalam melakukan penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut potensi data perpajakan, dan (2) Menyelesaikan dan menerbitkan LHP2DK yang belum selesai diterbitkan.

- Approweb, sebagai aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak di lingkungan DJP, belum optimal mendukung proses bisnis pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, antara lain: (1) Belum mendukung analisis secara komprehensif yang dilakukan oleh AR karena kurang lengkapnya data pemicu; (2) Tidak dapat mendeteksi dan memberikan notifikasi atas potensi pajak yang mendekati daluwarsa, dan (3) Keterbatasan ukuran *file* dan jumlah *file* dokumen pendukung kertas kerja penelitian dan LHP2DK yang dapat diunggah pada Approweb. Hal ini mengakibatkan: (1) Penggalian potensi pajak kurang optimal; (2) Potensi kehilangan penerimaan atas pajak yang daluwarsa; dan (3) Keterlambatan proses penyelesaian LHP2DK. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk menginstruksikan Direktur terkait supaya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan Approweb dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dilakukan pengembangan Approweb.

- Terdapat KPP pada 3 kanwil yang belum menerbitkan surat tagihan pajak (STP) atas denda keterlambatan pembayaran pajak WP sebesar Rp1,00 miliar, serta tidak dapat menerbitkan STP denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar Rp720,00 juta karena telah daluwarsa penetapan 5 tahun dari tahun pajak terutang. Hal ini mengakibatkan: (1) Peluang kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan pembayaran pajak yang belum dibayar oleh WP sebesar Rp1,00 miliar; dan (2) Peluang kehilangan penerimaan negara dari penerbitan ketetapan pajak yang telah daluwarsa penetapan sebesar Rp720,00 juta.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk menginstruksikan Kepala Kanwil DJP terkait supaya: (1) Menginstruksikan Kepala KPP terkait untuk melakukan penelitian atas potensi denda keterlambatan pembayaran pajak total sebesar Rp1,00 miliar dan menindaklanjuti hasil penelitian sesuai ketentuan perpajakan; dan (2) Menginstruksikan Kepala KPP terkait untuk memberikan pembinaan kepada AR terkait atas kekurangcermatannya, dan selanjutnya lebih cermat dalam pengusulan penerbitan STP.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada DJP Kementerian Keuangan mengungkapkan 17 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan SPI dan 1 ketidakpatuhan sebesar Rp1,00 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas atas pengelolaan pajak disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Cukai dan Pabean

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai dan pabean terhadap 3 objek pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yaitu: (1) Pengelolaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) tahun 2021 dan 2022; (2) Pengelolaan cukai hasil tembakau tahun 2021 dan 2022; serta (3) Pengelolaan kepabeanan impor untuk dipakai tahun 2021 dan 2022. Pengelolaan cukai dan pabean dilakukan untuk mendukung PP 8 – penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP reformasi fiskal.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta TPB ke-16, khususnya target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK pada 3 objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan cukai dan pabean telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya:

- Aplikasi *IT Inventory* pada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB), pusat logistik berikat (PLB), gudang berikat (GB), dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) tidak memadai atau tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Perdirjen BC Nomor PER-09/BC/2014, seperti *IT Inventory* tidak digunakan secara kontinu dan *real time*, serta tidak memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang, tidak terintegrasi dengan sistem pembukuan perusahaan, dan tidak dapat diakses secara *online* oleh DJBC. Selain itu, CCTV pada perusahaan penerima fasilitas KB dan PLB tidak dapat diakses dan tidak dapat dilakukan *playback*. Hal ini mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan

KITE. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk menginstruksikan Direktur Fasilitas Kepabeanan supaya memerintahkan kepada seluruh perusahaan penerima fasilitas terkait untuk mengembangkan sistem *IT Inventory* yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

- Pelaksanaan monitoring atas fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE belum optimal, antara lain: (1) Monitoring umum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)/Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) belum dilaksanakan secara periodik minimal 1 bulan sekali; (2) Laporan monitoring umum pada beberapa KPPBC atas *IT Inventory* belum menggambarkan kondisi yang senyatanya, bahwa kondisi *IT Inventory* yang sebenarnya bermasalah; serta (3) DJBC belum memiliki *database* yang terintegrasi atas hasil monitoring umum, monitoring khusus, evaluasi mikro, dan hasil audit serta tindak lanjutnya. Hal ini mengakibatkan Kanwil DJBC dan KPPBC terkait tidak dapat melakukan monitoring tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi nontagihan dan berisiko tidak tepat dalam mengambil keputusan pemberian fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE kepada perusahaan atas hasil monitoring umum yang tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Kanwil DJBC terkait dan Kepala KPPBC terkait atas kekurangoptimalannya, dan selanjutnya supaya lebih optimal mengawasi dan mengendalikan kinerja bawahannya dalam melaksanakan monitoring sesuai dengan ketentuan tata laksana dan monitoring fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE.

- Pengendalian kegiatan pemusnahan sisa pita cukai nonaktif tidak memadai, dengan beberapa kelemahan antara lain: (1) Penyimpanan persediaan sisa pita cukai nonaktif dalam lokasi yang sama dengan sisa pita yang aktif; (2) Kondisi pita cukai nonaktif tidak diberi penanda; (3) Pengendalian atas pencatatan sisa pita cukai nonaktif belum memadai karena dilakukan secara manual; (4) Monitoring proses pemuatan, mobilisasi, dan pembongkaran sisa pita cukai nonaktif tidak memadai, seperti truk transportasi dan area pembongkaran tidak dilengkapi dengan kamera pengawas; dan (5) Biaya yang dikeluarkan pada proses pemusnahan melebihi PNBP yang diterima. Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan sisa pita cukai nonaktif.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen BC untuk menginstruksikan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai agar melakukan evaluasi atas proses pemusnahan sisa pita cukai nonaktif dan membangun sistem pengendalian yang memadai secara menyeluruh dalam proses pemusnahan pita cukai.

- Proses validasi atas pemberitahuan pabean impor (PPI) dalam aplikasi *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) belum dapat menjamin akurasi data impor, karena: (1) Nilai pabean pada pemberitahuan pabean atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke kawasan bebas/*free trade zone* (FTZ) tertulis tidak wajar dan tidak benar; (2) Aplikasi CEISA tidak memvalidasi secara akurat atas nomor identitas importir dalam pemberitahuan impor barang (PIB), sehingga terdapat penggunaan nomor identitas lebih dari satu untuk importir yang merupakan kedutaan besar, perwakilan negara sahabat dan lembaga internasional, serta terdapat penggunaan dua NPWP oleh satu importir; (3) Urutan nomor barang pada PIB tidak lengkap dan/atau tidak berurutan; dan (4) Terdapat nomor barang yang dicatat dengan penomoran "0" atau berulang. Hal ini mengakibatkan adanya peluang data impor tidak akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, serta berpeluang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai antara lain untuk: (1) Menginstruksikan Direktur Fasilitas Kepabeanan berkoordinasi dengan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai supaya meningkatkan proses validasi atas nilai pabean pada PPFTZ di CEISA FTZ *piloting existing* dan nomor identitas kedutaan besar atau perwakilan negara sahabat dan lembaga internasional pada PIB di Aplikasi CEISA; dan (2) Memberikan pembinaan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Direktur Teknis Kepabeananan, dan selanjutnya supaya lebih optimal melakukan evaluasi atas Aplikasi CEISA untuk memastikan bahwa proses validasi sudah dapat menjamin akurasi data impor.

- Pelaksanaan pengambilan foto barang dalam pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF) belum didukung pengendalian yang memadai, seperti ketentuan yang mengatur standar pengambilan foto pemeriksaan fisik barang belum ada. Selain itu, terdapat indikasi penggunaan *file* foto yang teridentifikasi sama pada lebih dari satu laporan hasil pemeriksaan fisik barang atas 4.178 PIB dan PPFTZ. Hal ini mengakibatkan adanya risiko kesalahan analisis foto oleh pejabat pemeriksa dokumen, tim penelitian ulang, tim audit, dan aparat pengawas fungsional yang dapat berdampak pada kesalahan dalam menetapkan tarif dan/atau nilai pabean serta dalam mengambil keputusan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai antara lain untuk mengatur standar pengambilan foto pemeriksaan fisik barang, serta menginstruksikan Direktur Kepatuhan Internal dan kepala kantor pabean terkait untuk berkoordinasi dalam melakukan pendalaman atas duplikasi *file* foto terkait pemeriksaan fisik barang dan selanjutnya memberikan pembinaan kepada PPF terkait atas ketidakcermatannya supaya lebih cermat dalam mengambil dan mengunggah foto hasil pemeriksaan fisik barang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai dan pabean pada DJBC Kementerian Keuangan mengungkapkan 32 temuan yang memuat 46 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 40 kelemahan SPI dan 6 ketidakpatuhan sebesar Rp184,48 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai dan pabean disajikan pada *Lampiran B.3.*

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

INDONESIA merupakan salah satu negara penghasil komoditi utama dunia, seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit, dan alumunium, yang sebagian besar hasilnya dijual ke pasar internasional (ekspor). Namun, persaingan tajam di era globalisasi dan liberalisasi menimbulkan risiko bagi para pelaku usaha, di antaranya adalah risiko akibat terjadinya fluktuasi harga di bidang komoditi. Risiko tersebut perlu diatasi dengan instrumen perdagangan berjangka komoditi (PBK). PBK merupakan instrumen yang berfungsi sebagai sarana lindung nilai *(hedging)* serta sarana pembentukan harga *(price discovery)*, dan sebagai rujukan harga yang transparan, sehingga pelaku usaha khususnya petani kecil dapat terlindungi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan lembaga pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan dengan tugas pokok melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.

Pada semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pembinaan/pengembangan, pengawasan, dan penindakan atas penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi tahun 2019 s.d. triwulan III tahun 2022 pada Bappebti Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya. Penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi dilakukan untuk mendukung PP 8 – penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pembinaan/pengembangan, pengawasan, dan penindakan atas penyelenggaraan PBK tahun 2019 s.d. triwulan III tahun 2022 pada Bappebti dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Menteri Perdagangan belum menetapkan kebijakan umum di bidang perdagangan berjangka, baik yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor, serta kebijakan perdagangan dalam negeri seperti distribusi, stabilisasi harga, dan perlidungan konsumen, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Akibatnya, arah dan tujuan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan sulit tercapai.

  BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Kepala Bappebti supaya mengajukan konsep kebijakan umum di bidang perdagangan berjangka untuk ditetapkan oleh Menteri.

- Bursa komoditi berjangka belum mampu menghasilkan pembentukan harga komoditi *(price discovery)* unggulan Indonesia, sehingga harga komoditi unggulan Indonesia antara lain *crude palm oil* (CPO), timah, dan batu bara belum mampu menjadi harga acuan dunia. Akibatnya, arah dan tujuan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan sulit tercapai.

  BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Kepala Bappebti untuk secara proaktif mengusulkan pembentukan dan pengembangan ekosistem perdagangan multilateral.

- Fungsi pengawasan Bappebti dalam transaksi harian kripto belum dilaksanakan secara optimal, di antaranya: (1) Belum terdapat sistem aplikasi dan sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan transaksi harian kripto; (2) Pengawasan lebih lanjut terhadap status dan aktivitas calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) yang belum melakukan transaksi perdagangan aset kripto belum dilakukan; (3) Pemantauan dan pengawasan atas keterlambatan penyampaian laporan transaksi harian (LTH) secara

manual melalui penerimaan *e-mail* cenderung menghasilkan laporan pengawasan yang kurang efektif dan belum mendukung perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi insiden pada aset kripto; dan (4) Kelemahan pengawasan terhadap pihak-pihak dalam transaksi harian kripto bernilai material dan transaksi harian aset kripto di luar ketetapan peraturan Bappebti. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko masyarakat kehilangan investasi di kemudian hari.

BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Kepala Bappebti untuk menyusun dan menetapkan ekosistem pasar fisik aset kripto dan pedoman teknis yang mengatur mekanisme atau prosedur pengawasan transaksi harian kripto.

- Penindakan atas pedagang fisik emas digital (FED) yang belum terdaftar di Bappebti belum efektif. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan dua perusahaan pedagang FED yang belum terdaftar di Bappebti masih tetap beroperasi melakukan penawaran produk melalui *social media*. Namun Bappebti belum pernah melakukan penindakan atas praktik-praktik ilegal pada perdagangan FED. Akibatnya, terdapat risiko tidak terlindunginya kepentingan masyarakat dan terdapat potensi gugatan.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar memerintahkan Kepala Bappebti untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan (Rorundak) atas kelalaiannya dan selanjutnya agar melaksanakan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaku usaha pasar FED yang belum terdaftar di Bappebti.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pembinaan/pengembangan, pengawasan, dan penindakan atas penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi tahun 2019 s.d. triwulan III tahun 2022 pada Bappebti Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 13 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 20 permasalahan kelemahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pada semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 pada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.10*.

GAMBAR 1.10

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Kemudian, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, termasuk dampak pada kelestarian lingkungan sekitar lokasi pertambangan, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah menetapkan beberapa kewajiban yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan mineral dan batu bara, antara lain:

- Menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya.
- Pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.
- Peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
- Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Pada semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 pada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Pertambangan mineral dan batu bara dilakukan untuk mendukung PP 6 - nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya KP industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, smelter dan kawasan industri luar Jawa.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.1 yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 pada Kementerian ESDM, KLHK, serta instansi terkait lainnya dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

1

Permasalahan

Terdapat pelanggaran kontrak penjualan batu bara kebutuhan dalam negeri, berupa kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kontrak kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum oleh badan usaha pertambangan (BUP) serta pemegang izin pengangkutan dan penjualan (IPP) batu bara periode September 2021 sampai dengan triwulan III 2022, namun atas pelanggaran tersebut belum ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.

Hal ini mengakibatkan antara lain potensi denda pelanggaran yang belum dikenakan oleh Ditjen Minerba sebesar US$1,44 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri ESDM supaya menginstruksikan Dirjen Minerba antara lain agar melakukan klarifikasi terhadap kekurangan/keterlambatan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum kepada BUP serta Pemegang IPP batu bara, dan menetapkan denda berdasarkan hasil klarifikasi.

2

Permasalahan

Perhitungan realisasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian PT FI tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu laporan hasil verifikasi kemajuan fisik 6 bulanan sebelum adanya perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian PT FI tidak menggunakan kurva S awal sebagai dasar verifikasi kemajuan fisik. Hasil perhitungan persentase kemajuan fisik dibandingkan dengan rencana kumulatif menggunakan kurva S awal menunjukkan bahwa progres yang dicapai PT FI tidak mencapai 90%, sehingga memenuhi kriteria untuk dikenakan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam. BPK melakukan penghitungan potensi denda dengan menggunakan data realisasi penjualan ekspor PT FI dan diperoleh nilai potensi denda administratif keterlambatan sebesar US$501,94 juta.

Hal ini mengakibatkan Negara berpotensi tidak segera memperoleh penerimaan denda administratif dari PT FI sebesar US$501,94 juta.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri ESDM menginstuksikan Dirjen Minerba untuk menetapkan kebijakan mengenai kejelasan formula perhitungan denda dan selanjutnya menghitung dan menetapkan potensi denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku, serta segera menyampaikan penetapan denda administratifnya kepada PT FI dan menyetorkan ke kas negara.

3

Permasalahan

Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian minimal sebesar US$100,07 juta belum ditempatkan pada rekening bersama oleh 12 perusahaan dengan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian per semester I 2022 di bawah 75%.

Akibatnya, potensi penerimaan kas negara atas jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian minimal sebesar US$100,07 juta tidak dapat direalisasikan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melakukan perhitungan kembali dan menempatkan jaminan kesungguhan serta menyetorkan ke kas negara apabila kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai persentase yang ditentukan.

4

Permasalahan

Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada Ditjen Minerba belum sesuai ketentuan, antara lain: (1) Nilai penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang kurang dilaporkan sebesar Rp832,26 miliar dan US$58,00 juta; serta (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang belum ditempatkan, telah kedaluwarsa, dan bukti penempatan jaminan tidak dalam penguasaan total sebesar Rp145,29 miliar dan US$6,71 juta.

Hal ini mengakibatkan: (1) Potensi kehilangan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan sebesar Rp832,26 miliar dan US$58,00 juta; serta (2) Negara tidak memiliki kepastian dana jaminan dari pemegang izin pertambangan yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang serta berpotensi menanggung kerusakan lingkungan sebesar Rp145,29 miliar dan US$6,71 juta.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstuksikan Dirjen Minerba supaya: (1) Melakukan perhitungan ulang terkait pencatatan nilai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang serta menetapkan dan menagihkan perusahaan untuk menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sebesar Rp832,26 miliar dan US$58,00 juta; serta (2) Menginventarisasi kekurangan dan memastikan penguasaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebesar Rp145,29 miliar dan US$6,71 juta.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara mengungkapkan 25 temuan yang memuat 48 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 24 kelemahan SPI dan 24 ketidakpatuhan sebesar Rp1,51 triliun dan US$116,53 juta atau total ekuivalen Rp3,26 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara disajikan pada *Lampiran B.3.*

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 1 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema PN penguatan infrastruktur. Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas tema ini meliputi hasil pemeriksaan atas revitalisasi fasilitas pangkalan Tentara Nasional Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Udara/ Bandar Udara Halim Perdanakusuma

BANDAR udara (Bandara) Halim Perdanakusuma merupakan salah satu objek vital nasional dengan fungsi sebagai bandara layanan penerbangan kenegaraan naratetama/*very very important person* (VVIP) dan naratama/ *very important person* (VIP) serta dukungan kegiatan penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Saat ini, Bandara Halim Perdanakusuma melayani pengoperasian pesawat komersial, angkutan haji, pesawat VVIP dan VIP, serta militer.

Berdasarkan survei dan asesmen yang dilakukan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2020, diketahui bahwa kondisi Bandara Halim Perdanakusuma kurang prima dan kurang memenuhi standar keselamatan. Kondisi landas pacu *(runway)* 70% dalam kategori buruk *(very poor)* dengan *rating* 40 dari ideal sebesar 85-100. Selain itu, sistem *drainase* yang kurang optimal menyebabkan pada setiap musim hujan area bandara tergenang air/banjir. Mengingat mendesaknya perbaikan Bandara Halim Perdanakusuma, khususnya dalam rangka mendukung penerimaan tamu-tamu negara yang melakukan lawatan ke Indonesia sekaligus guna mendukung pelaksanaan pertemuan negara-negara kelompok G-20, maka Bandara Halim Perdanakusuma perlu segera untuk dilakukan revitalisasi.

Pada tanggal 19 Januari 2022, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Isi Peraturan Presiden tersebut di antaranya menugaskan Menteri Perhubungan menunjuk langsung BUMN, yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan PT Indah Karya untuk melakukan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma. Revitalisasi tersebut meliputi penyehatan *runway* dan landas hubung *(taxiway)*, peningkatan kapasitas landas parkir *(apron)* pesawat udara naratetama dan naratama, renovasi gedung naratetama dan naratama, renovasi bangunan operasi, perbaikan sistem *drainase* di dalam pangkalan udara/bandar udara, dan penataan fasilitas lain yang perlu disesuaikan akibat pekerjaan revitalisasi.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan revitalisasi fasilitas pangkalan TNI AU/Bandara Halim Perdanakusuma pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Lingkup pemeriksaan meliputi tahap perencanaan, konstruksi dan manajemen konstruksi yang dilaksanakan pada semester II tahun 2021-tahun 2022. Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma dilakukan untuk mendukung PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, khususnya KP Konektivitas Udara.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-9, khususnya target 9.1 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan revitalisasi fasilitas pangkalan TNI AU/Bandara Halim Perdanakusuma telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Penyusunan rancangan awal *(basic design)* kegiatan revitalisasi fasilitas pangkalan TNI AU/Bandara Halim Perdanakusuma tidak sesuai ketentuan, di antaranya dalam lingkup pekerjaan penataan fasilitas lain yang terdampak revitalisasi berupa *runway strip*, *air field lighting*, dan *landscape*. Tim teknis memperhitungkan volume luasan *runway strip* 720.000 m^2 yaitu untuk keseluruhan panjang *runway*, sedangkan hasil pemeriksaan fisik luasan *runway strip* yang dikerjakan hanyalah pada area tertentu yang diperlukan saja dengan volume luasan 52.151,26 m^2, sehingga terdapat kelebihan perhitungan volume penataan *runway strip* dalam penyusunan pagu anggaran sebesar 667.848,74 (720.000-52.151,26) m^2 atau senilai Rp13,26 miliar. Hal ini mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pekerjaan penataan *runway strip* senilai Rp13,26 miliar. BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Bandar Udara agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam menyusun pagu anggaran.

- Kegiatan manajemen konstruksi dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, yaitu dua orang tenaga ahli yang namanya tercantum di dalam kontrak tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan dengan realisasi pembayaran sebesar Rp240,00 juta, dan jumlah inspektor yang

bertugas di lapangan tidak sebanyak yang tercantum di dalam kontrak sehingga atas realisasi pembayaran sebesar Rp1,11 miliar dianggap tidak sah. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,35 miliar (Rp240,00 juta + Rp1,11 miliar). BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Bandar Udara untuk menarik kelebihan pembayaran jasa konsultansi manajemen konstruksi dan menyetorkan ke kas negara senilai Rp1,35 miliar.

- Struktur lapisan perkerasan landas pacu *(runway)* serta sistem pemadam kebakaran untuk gedung naratetama, naratama, dan bangunan operasional belum sepenuhnya sesuai dengan standar, yaitu terdapat sebagian area *runway* yang tidak memiliki lapisan *base course* serta pada gedung dan bangunan tidak disediakan *sprinkler system* yang bekerja secara otomatis untuk proteksi terhadap bahaya kebakaran. Hal ini mengakibatkan: (1) Tidak terpenuhinya standar penanganan bahaya kebakaran; dan (2) Lapisan *subbase* dan *subgrade runway* di segmen 1 (STA 0+000 s.d. STA 0+700) dan segmen 3 (STA 2+800 s.d. STA 3+000) berpotensi mengalami kerusakan karena tidak adanya lapisan *base course* sebagai bantalan perkerasan yang mampu menahan gaya lintang atas tekanan beban yang melintas di atasnya.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Bandar Udara agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun rancangan awal *(basic design)* dan menyetujui *detail engineering design* (DED).

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan revitalisasi fasilitas pangkalan TNI AU/Bandara Halim Perdanakusuma mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2 kelemahan SPI, 3 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,69 miliar, dan 1 permasalahan 3E sebesar Rp13,27 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan revitalisasi fasilitas pangkalan TNI AU/ Bandara Halim Perdanakusuma disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan atas 9 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) nasional. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2022 sebesar Rp126,37 miliar kepada 9 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp126,37 miliar kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan tahun 2022 yang disalurkan Kemendagri kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan yang dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2022 mengungkapkan:

- Seluruh DPP parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.
- Seluruh DPP telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah.
- Seluruh DPP parpol yang menggunakan banparpol telah sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku, yaitu untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol yang bersumber dari APBN tahun 2022 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 9 DPP (100%) telah sesuai dengan kriteria.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp130,51 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 18 kali pada 12 kasus di tahap penyidikan serta 17 kali pada 6 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 143 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.400 temuan yang memuat 2.497 permasalahan sebesar Rp9,01 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.194 kelemahan SPI, 1.284 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp8,99 triliun, dan 19 permasalahan 3E sebesar Rp13,27 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp245,18 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.4*.

Tabel 1.4. Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
(Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	1.090	-	-	-	104	-	1.194	-
• Kelemahan SPI	1090	-	-	-	104	-	1.194	-
B. Ketidakpatuhan	1.247	5.728.961,48	-	-	37	3.269.815,11	1.284	8.998.776,59
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	549	1.235.365,05	-	-	2	1.699,00	551	1.237.064,05
▸ Potensi Kerugian	80	3.776.929,93	-	-	2	1.727.905,77	82	5.504.835,70
▸ Kekurangan Penerimaan	162	716.666,50	-	-	7	1.540.210,34	169	2.256.876,84
Subtotal	791	5.728.961,48	-	-	11	3.269.815,11	802	8.998.776,59
• Penyimpangan administrasi	456	-	-	-	26	-	482	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	18	-	1	13.269,23	19	13.269,23
• Ketidakhematan	-	-	-	-	1	13.269,23	1	13.269,23
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	18	-	-	-	18	-
Total (A+B+C)	2.337	5.728.961,48	18	-	142	3.283.084,34	2.497	9.012.045,82
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		245.181,02		-		-		245.181,02
Jumlah Temuan		1.291		16		93		1.400
Jumlah Rekomendasi		3.512		28		250		3.790
Jumlah LHP		134		1		8		143

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PKN dan PKA

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2023

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan terhadap 545 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 543 hasil pemeriksaan keuangan dan 2 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol), serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada pemda dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran A.2.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut.

GAMBAR 2.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2022

Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 82% pada tahun 2018 menjadi 91% pada tahun 2022.

WTP WDP TMP TW

PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2018-2022

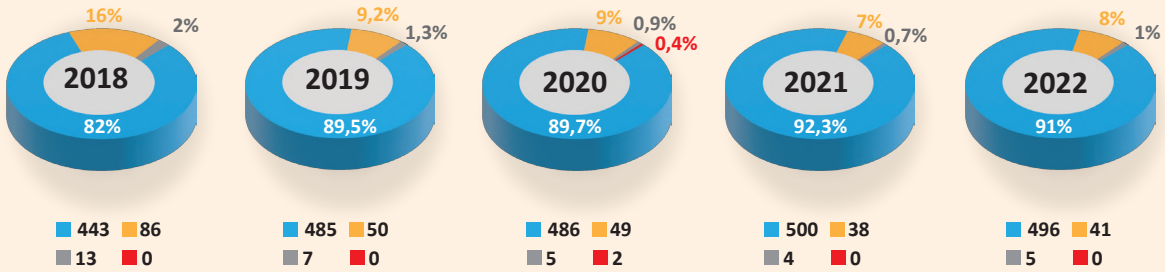

PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2018-2022 MENURUT PEMERINTAHAN

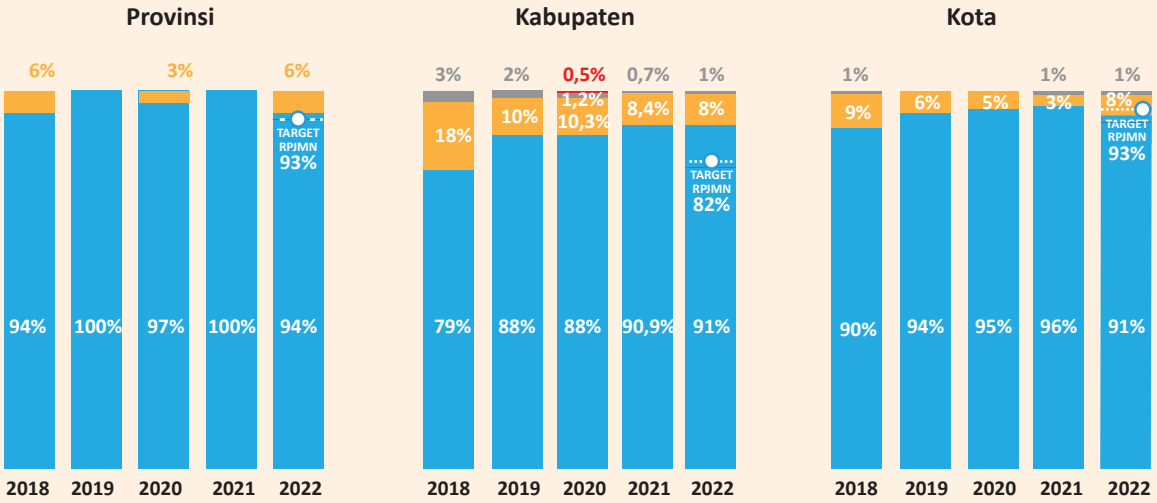

Kenaikan Opini dari Tahun 2021

15 Pemkab

Penurunan Opini dari Tahun 2021

2 Pemprov **13** Pemkab **4** Pemkot

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (TRILIUN)

Pendapatan	1.191,01
Belanja	1.003,79
Transfer	184,52

NERACA (TRILIUN)

Aset	3.280,83
Kewajiban	88,58
Ekuitas	3.192,25

LAPORAN OPERASIONAL (TRILIUN)

Pendapatan	1.327,08
Beban	1.092,48

GAMBAR 2.2

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKPD TAHUN 2022

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat daerah meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dan 1 laporan keuangan BUMD Tahun 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PADA semester I tahun 2023, BPK memeriksa 542 (100%) LKPD Tahun 2022 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2022. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 meliputi Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2022, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 496 (91%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 41 (8%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 5 (1%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*.

Grafik 2.1 Opini LKPD Tahun 2022

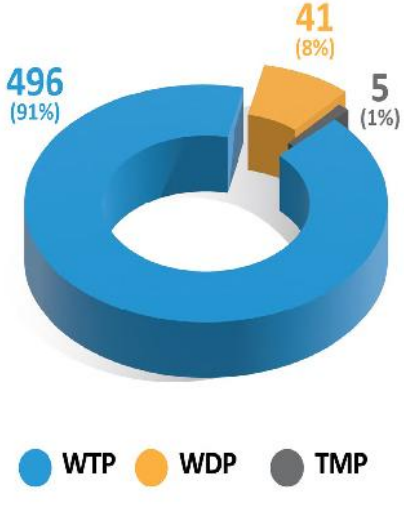

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 379 dari 415 pemerintah kabupaten (91%), dan 85 dari 93 pemerintah kota (91%). Capaian opini pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dalam

RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 93% dan 82% di tahun 2022, sedangkan capaian opini pemerintah kota (pemkot) tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan opini LKPD Tahun 2022 pada pemprov dari 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD dan pada pemkot dari 89 (96%) menjadi 85 (91%) LKPD. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, baik pemprov maupun pemkot perlu melakukan berbagai upaya perbaikan agar capaian opini WTP dapat ditingkatkan/dipertahankan di masa yang akan datang. Peran BPK khususnya melalui pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pun perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar BPK dapat terus mengawal dan mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Daftar Opini LKPD Tahun 2018-2022 disajikan pada *Lampiran C.1.1.1.*

Perkembangan Opini

DALAM 5 tahun terakhir (2018-2022), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 9 poin persen, yaitu dari 82% pada LKPD Tahun 2018 menjadi 91% pada LKPD Tahun 2022. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 8 poin persen dari 16% pada LKPD Tahun 2018 menjadi 8% pada LKPD Tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, jumlah LKPD Tahun 2022 yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan. Pada LKPD Tahun 2021, sebanyak 500 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2022 sebanyak 496 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP.

Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 15 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Daftar LKPD yang mengalami kenaikan opini disajikan pada *Tabel 2.1*.

GAMBAR 2.3

PETA OPINI LKPD TAHUN 2022

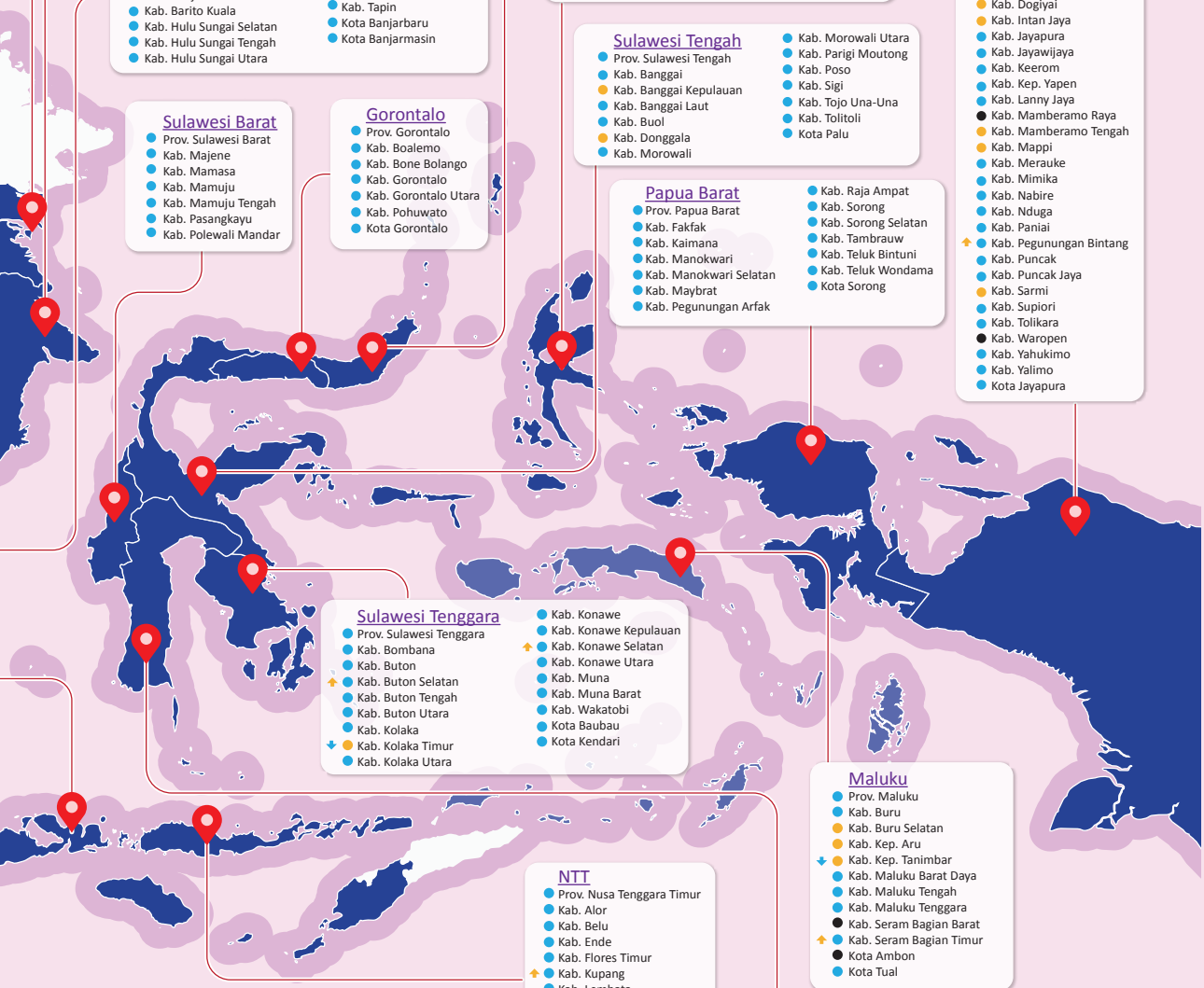

Kalimantan Utara
- Prov. Kalimantan Utara
- Kab. Bulungan
- Kab. Malinau
- Kab. Nunukan
- Kab. Tana Tidung
- Kota Tarakan

Kalimantan Timur
- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Timur
- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Paser
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda

Kalimantan Selatan
- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Balangan
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kab. Hulu Sungai Utara
- Kab. Kotabaru
- Kab. Tabalong
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tapin
- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin

Sulawesi Barat
- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Majene
- Kab. Mamasa
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Pasangkayu
- Kab. Polewali Mandar

Gorontalo
- Prov. Gorontalo
- Kab. Boalemo
- Kab. Bone Bolango
- Kab. Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Pohuwato
- Kota Gorontalo

Sulawesi Utara
- Prov. Sulawesi Utara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kep. Sangihe
- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kep. Talaud
- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Minahasa Utara
- Kota Bitung
- Kota Kotamobagu
- Kota Manado
- Kota Tomohon

Maluku Utara
- Prov. Maluku Utara
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Selatan
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Halmahera Timur
- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

Sulawesi Tengah
- Prov. Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Banggai Laut
- Kab. Buol
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali
- Kab. Morowali Utara
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso
- Kab. Sigi
- Kab. Tojo Una-Una
- Kab. Tolitoli
- Kota Palu

Papua Barat
- Prov. Papua Barat
- Kab. Fakfak
- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Pegunungan Arfak
- Kab. Raja Ampat
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Tambrauw
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Teluk Wondama
- Kota Sorong

Papua
- Prov. Papua
- Kab. Asmat
- Kab. Biak Numfor
- Kab. Boven Digoel
- Kab. Deiyai
- Kab. Dogiyai
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Jayapura
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Merauke
- Kab. Mimika
- Kab. Nabire
- Kab. Nduga
- Kab. Paniai
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Puncak
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Tolikara
- Kab. Waropen
- Kab. Yahukimo
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura

Sulawesi Tenggara
- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Bombana
- Kab. Buton
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Kolaka
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Kolaka Utara
- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

Maluku
- Prov. Maluku
- Kab. Buru
- Kab. Buru Selatan
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Kep. Tanimbar
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Maluku Tenggara
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

NTT
- Prov. Nusa Tenggara Timur
- Kab. Alor
- Kab. Belu
- Kab. Ende
- Kab. Flores Timur
- Kab. Kupang
- Kab. Lembata
- Kab. Malaka
- Kab. Manggarai
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Nagekeo
- Kab. Ngada
- Kab. Rote Ndao
- Kab. Sabu Raijua
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Sumba Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Timor Tengah Utara
- Kota Kupang

Jawa Timur
- Prov. Jawa Timur
- Kab. Bangkalan
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Blitar
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Bondowoso
- Kab. Gresik
- Kab. Jember
- Kab. Jombang
- Kab. Kediri
- Kab. Lamongan
- Kab. Lumajang
- Kab. Madiun
- Kab. Magetan
- Kab. Malang
- Kab. Mojokerto
- Kab. Nganjuk
- Kab. Ngawi
- Kab. Pacitan
- Kab. Pamekasan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Situbondo
- Kab. Sumenep
- Kab. Trenggalek
- Kab. Tuban
- Kab. Tulungagung
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya

Sulawesi Selatan
- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Bantaeng
- Kab. Barru
- Kab. Bone
- Kab. Bulukumba
- Kab. Enrekang
- Kab. Gowa
- Kab. Jeneponto
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Luwu
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara
- Kab. Maros
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kab. Pinrang
- Kab. Sidenreng Rappang
- Kab. Sinjai
- Kab. Soppeng
- Kab. Takalar
- Kab. Tana Toraja
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Parepare

Tabel 2.1 Daftar LKPD yang Mengalami Kenaikan Opini

Opini WDP menjadi WTP	
1. Pemkab Labuhanbatu	9. Pemkab Bengkayang
2. Pemkab Mandailing Natal	10. Pemkab Kutai Timur
3. Pemkab Nias Selatan	11. Pemkab Buton Selatan
4. Pemkab Padang Lawas Utara	12. Pemkab Konawe Selatan
5. Pemkab Kepulauan Mentawai	13. Pemkab Seram Bagian Timur
6. Pemkab Seluma	14. Pemkab Deiyai
7. Pemkab Jember	15. Pemkab Pegunungan Bintang
8. Pemkab Kupang	

Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Aset Lancar
  - Mencatat nilai tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyajian nilai piutang lainnya pada laporan keuangan telah sesuai dengan SAP.
  - Melakukan identifikasi, verifikasi, mengesahkan bukti-bukti pengeluaran, serta melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan dan penyetoran ke kas daerah atas pengeluaran yang belum disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan belum tercatat dalam laporan keuangan.
  - Melakukan verifikasi dan validasi data piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 1994-2017 dan melakukan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa dan tidak diketahui subjek dan objek pajaknya.
- Aset Tetap
  - Melakukan inventarisasi, penilaian, dan pencatatan serta melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan atas aset tetap belum tercatat, bernilai Rp0,00, bernilai di bawah kapitalisasi tetapi dilaporkan sebagai aset tetap, dan belum diatribusikan ke aset induk.
  - Melakukan inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak lain, dan dicatat secara gabungan, serta aset tetap yang diperoleh setelah perolehan aset tetap berupa biaya renovasi, biaya rehabilitasi, dan biaya lain.

- Melakukan perbaikan pencatatan/koreksi atas barang milik daerah (BMD), menyesuaikan penghitungan penyusutan aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi, serta melakukan proses tuntutan ganti kerugian (TGR), dan penghapusan BMD.

- Aset Lainnya
  - Menerbitkan surat keputusan pembebanan sementara atas kas yang belum dipertanggungjawabkan dan melakukan reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan, serta melakukan inventarisasi atas aset tetap yang dicatat pada aset lainnya.

- Belanja Operasi
  - Menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa serta melengkapi bukti pertanggungjawaban atas belanja bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler dan BOS Afirmasi Tahun Anggaran (TA) 2021.
  - Menyusun prosedur operasional standar (POS) verifikasi dan validasi, melakukan koordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan memvalidasi ulang atas penyaluran bantuan sosial kepada pihak yang tidak berhak.
  - Melakukan perbaikan dalam menentukan koefisien harga satuan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

- Belanja Modal
  - Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) serta gedung dan bangunan, dengan menyetor ke kas daerah.

- Beban Operasi-LO
  - Melakukan koreksi masa manfaat, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan aset tetap.

Selain kenaikan opini, hasil pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2023 juga menunjukkan bahwa perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perolehan opini WTP tahun 2021. Penurunan opini ini terjadi pada 19 dari 542 (4%) LKPD Tahun 2022. Daftar LKPD yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Daftar LKPD yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WTP menjadi WDP	
1. Pemkab Padang Lawas	10. Pemkab Pangandaran
2. Pemkot Binjai	11. Pemkot Bandung
3. Pemkab Kerinci	12. Pemkab Pemalang
4. Pemkab Ogan Ilir	13. Pemkab Sumbawa
5. Pemkot Pagar Alam	14. Pemkab Kapuas
6. Pemkot Palembang	15. Pemkab Kolaka Timur
7. Pemkab Kaur	16. Pemkab Kepulauan Tanimbar
8. Pemkab Tanggamus	17. Pemprov Maluku Utara
9. Pemkab Bekasi	18. Pemprov Papua

Opini WTP menjadi TMP
1. Pemkab Kepulauan Meranti

Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

DARI 542 LKPD Tahun 2022 yang diperiksa BPK, sebanyak 46 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 41 WDP dan 5 TMP. LKPD Tahun 2022 belum memperoleh opini WTP atau mengalami penurunan opini karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022 antara lain:

- Aset Lancar

  Permasalahan penyajian Aset Lancar terjadi pada 18 pemda, antara lain:

  - Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.

- Saldo kas di kas daerah tidak mencerminkan saldo kas yang dibatasi penggunaannya karena digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Penyajian piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah tidak didukung dengan bukti dan catatan akuntansi yang memadai.
- Penyajian persediaan belum didukung dengan perincian serta belum berdasarkan hasil *stock opname* pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

- Aset Tetap

  Permasalahan penyajian Aset Tetap terjadi pada 18 pemda, antara lain:

  - Pencatatan aset tetap tanah, JIJ, peralatan dan mesin, belum dilakukan atau tidak akurat.
  - Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, JIJ, dan peralatan dan mesin, tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
  - Penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat karena pemda belum menerapkan kebijakan akuntansi terkait dengan perubahan kebijakan masa manfaat dan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya, serta tidak didukung dengan bukti dan catatan akuntansi yang memadai.
  - Penyajian aset tetap tidak didukung dengan bukti dan catatan akuntansi yang memadai.

- Aset Lainnya

  Permasalahan penyajian Aset Lainnya terjadi pada 18 pemda, antara lain:

  - Aset lainnya yang berasal dari ketekoran kas di bendahara pengeluaran sebelum tahun 2021, belum dipertanggungjawabkan dan diproses melalui mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah.
  - Terdapat selisih pencatatan atas nilai kerugian pada aset lainnya dalam neraca dengan data tim penyelesaian kerugian keuangan daerah (TPKD) dan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

- Mitra kerja sama pemda tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama dan masih menguasai aset tanah (aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga) berdasarkan alas hukum yang kurang memadai.

- Belanja Operasi

  Permasalahan penyajian Belanja Operasi terjadi pada 19 pemda, antara lain:

  - Realisasi belanja barang dan jasa yang terdiri atas belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis, belanja barang dan jasa BOS, belanja makan minum rapat, belanja lembur, honorarium, belanja barang diserahkan kepada masyarakat, belanja bahan bakar minyak (BBM), belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja jasa konsultansi nonkonstruksi dan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.

  - Realisasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja barang dan jasa melampaui anggaran serta pelaksanaan dan substansi realisasi belanja tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

  - Realisasi belanja pegawai berupa pembayaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) tidak melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, kelebihan pembayaran honorarium belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, serta realisasi belanja tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan pegawai tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.

- Belanja Modal

  Permasalahan penyajian Belanja Modal terjadi pada 16 pemda, antara lain:

  - Kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, penyimpangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.

- Realisasi belanja modal gedung dan bangunan melampaui APBD TA 2022. Realisasi belanja tersebut dilaksanakan berdasarkan APBD Perubahan namun belum memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan pengesahan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, pelaksanaan dan substansi belanja modal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pelaksanaan pekerjaan belanja modal dilakukan dengan pemecahan kontrak yang diindikasikan untuk menghindari ketentuan pelelangan, dilakukan tanpa analisis kebutuhan, dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak berdasarkan survei harga pasar.

Perincian permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022, menurut entitas disajikan pada *Lampiran C.1.1.2*.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2022 mengungkapkan 7.661 temuan yang memuat 12.855 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan). Permasalahan tersebut meliputi 5.628 permasalahan kelemahan SPI dan 7.227 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,07 triliun sebagaimana disajikan pada *Gambar 2.2*. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran 3.1* dalam *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2022.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan mengungkapkan 5.628 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.695 (30%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.974 (53%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 959 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022 disajikan pada *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2022

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 497 pemda	**1.695**
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 454 pemda	940
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Lebong, antara lain: ▸ Pencatatan belanja dan pencairan uang persediaan/ganti uang (UP/GU) pada Buku Kas Umum (BKU) tidak dilakukan secara rutin mengakibatkan selisih kas menurut BKU dengan kas di Bendahara Pengeluaran. ▸ Pencatatan piutang pajak hotel dan restoran tidak didukung dengan surat tagihan pajak daerah (STPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.	6
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Kaimana, antara lain: ▸ Pencatatan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS belum berdasarkan data/dokumen sumber yang andal, serta aset tetap yang bersumber dari Dana BOS belum dicatat dan diklasifikasikan secara akurat. ▸ Pengakuan realisasi pendapatan tidak didasarkan pada surat permintaan pengesahan dana kapitasi (SP2DK) dan pencatatan belanja atas Dana Kapitasi JKN tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban.	8
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 452 pemda lainnya.	926
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada 236 pemda	313
• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkab Sampang, antara lain: ▸ Kebijakan akuntansi terkait properti investasi belum diatur dalam peraturan bupati. ▸ Aplikasi *e*-PAD belum mendukung proses pendataan, pendaftaran, dan pelaporan wajib pajak (WP) antara lain belum mengakomodasi penolakan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) atas identitas wajib pajak yang sama, dan tidak didukung dengan fitur kewajiban WP untuk menginput dan mengunggah laporan omzet/pendapatan usaha yang akan dijadikan dasar penerbitan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).	5
• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkab Buton, antara lain: ▸ Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), *Financial Management Information System* (FMIS), dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang tidak terintegrasi, berdampak pada risiko pelampauan anggaran. ▸ Pemda belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai properti investasi.	4
• Permasalahan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai juga terjadi pada 234 pemda lainnya.	304
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 258 pemda, antara lain proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, entitas terlambat menyampaikan laporan, dan lain-lain.	442
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 530 pemda	**2.974**

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada 363 pemda	764
• Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Rokan Hilir, antara lain: ▸ Biaya administrasi yang dikenakan pada pasien tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi. ▸ Pembayaran honorarium atas kegiatan swakelola rehabilitasi jalan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), karena merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang bersifat rutin, tidak temporer, dan hanya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) sebagai pelaksananya.	6
• Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Luwu Utara, antara lain: ▸ Penetapan anggaran pendapatan dana perimbangan tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ▸ Penyaluran hibah rehabilitasi rumah korban bencana, hibah perbaikan rumah tidak layak huni, dan hibah pembangunan rumah korban bencana tidak sesuai dengan ketentuan di antaranya hibah diberikan kepada perorangan dan penerima hibah tidak ditetapkan dalam SK Bupati.	6
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 361 pemda lainnya.	752
Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 364 pemda	669
• Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: ▸ Hasil perekaman transaksi usaha pada aplikasi SI MOST yang menunjukkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak, belum dimanfaatkan dalam pengawasan pajak daerah. ▸ Pembebasan BPHTB diberikan tanpa memperhatikan tunggakan PBB-P2 dan implementasi *e*-BPHTB belum dapat menjamin penerimaan BPHTB secara tepat waktu.	8
• Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkot Samarinda, antara lain: ▸ Pendataan objek pajak dan pengecekan atas omzet penjualan sebagai dasar penghitungan pajak terutang baik pajak restoran, pajak hotel, maupun pajak hiburan, belum dilakukan secara optimal. ▸ Kekurangan penetapan BPHTB dan PBB-P2 atas program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).	5
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 362 pemda lainnya	656

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 490 pemda, antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.	1.541
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 391 pemda	**959**
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 286 pemda	466
• SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal pada Pemkab Aceh Besar, antara lain: ▸ Rekening kas daerah untuk penerimaan PBB belum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, serta percepatan dan perluasan digitalisasi daerah belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan antara lain peta jalan dan rencana aksi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) belum disusun. ▸ Rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) tidak ditetapkan dengan SK bupati, pemberian uang panjar pada SKPK belum sesuai dengan ketentuan, serta pengajuan surat perintah pencairan dana tambah uang persediaan (SP2D-TU) untuk kegiatan yang tidak mendesak dan penyampaian SPJ-TU pada 4 SKPK terlambat.	4
• SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal pada Pemprov Gorontalo, antara lain: ▸ Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk sewa alat berat tidak sesuai dengan prosedur peminjaman alat yang telah ditetapkan. ▸ Pelaksanaan prosedur pelayanan kepelabuhanan dan pemungutan retribusi penggunaan tanah dan/atau bangunan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pemohon tidak membuat surat permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan dan tidak terdapat perjanjian kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan (UPTD PP) dan wajib retribusi (WR).	5
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 284 pemda lainnya.	457
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 253 pemda	411
• SOP/kebijakan/peraturan pada Pemkab Bantul belum disusun/tidak lengkap, antara lain berupa: (1) Mekanisme pendataan dan kriteria usaha hotel dan restoran yang seharusnya menjadi wajib pajak; (2) Mekanisme pemusnahan barang persediaan yang rusak atau kedaluwarsa; (3) Mekanisme pengadaan tenaga ahli; dan (4) Mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan Jamkesda secara periodik.	7
• SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Pemkab Mempawah, antara lain berupa: (1) Mekanisme penatausahaan atas pendapatan BLUD; dan (2) Peraturan bupati yang mengatur perincian honorarium penyelenggaraan kegiatan dan pelatihan.	5
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 251 pemda lainnya.	399
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 61 pemda, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	82
Jumlah	5.628

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait untuk:

- Melakukan penatausahaan dan pelaporan kas sesuai dengan ketentuan.
- Menetapkan kebijakan akuntansi tentang properti investasi dan memutakhirkan kebijakan akuntansi terkait dengan penyisihan piutang retribusi, sesuai dengan SAP.
- Melakukan pengembangan atas kelemahan aplikasi *e*-PAD dalam mendukung pengelolaan pajak daerah.
- Mengusulkan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan perekonomian untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- Mempertanggungjawabkan ketepatan sasaran atas pemberian hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan lebih selektif dalam menentukan calon penerima hibah, serta memerintahkan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan belanja hibah.
- Memedomani ketentuan SHSR dalam mengusulkan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan.
- Memproses penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan pajak dan melakukan pemeriksaan atas data WP yang belum terdaftar sebagai WP.
- Mempercepat implementasi ETPD dengan menyusun peta jalan dan rencana aksi serta berkoordinasi dengan bank tempat penyimpanan kas daerah untuk menyusun perjanjian kerja sama tentang penyediaan instrumen pembayaran nontunai.
- Berkomitmen melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Menyusun SOP/kebijakan/peraturan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran C.1.1.3.* Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.227 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 5.206 permasalahan sebesar Rp3,07 triliun dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.021 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.520 permasalahan sebesar Rp1,73 triliun, potensi kerugian sebanyak 671 sebesar Rp381,11 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.015 permasalahan sebesar Rp960,11 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp596,99 miliar, di antaranya Pemkab Ogan Ilir sebesar Rp19,41 miliar, Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp17,16 miliar, dan Pemkab Mahakam Ulu sebesar Rp9,95 miliar. Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2022 disajikan pada *Tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2022

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	3.520	1.733,12
• Potensi kerugian	671	381,11
• Kekurangan penerimaan	1.015	960,11
Sub total (1) – berdampak finansial	5.206	3.074,34
• Penyimpangan administrasi (2)	2.021	-
Total ketidakpatuhan (1) + (2)	7.227	3.074,34
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		596,99

Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022 disajikan pada *Tabel 2.5.*

Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2022

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 540 pemda	**3.520**	**1.733,12**
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 528 pemda	1.021	731,97
• Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Papua Barat yaitu: ▸ Pada 11 SKPD di antaranya terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan. ▸ Pelaksanaan kegiatan belanja hibah antara lain terjadi pada pekerjaan pengadaan peralatan rumah bagi korban tindak kekerasan pada Dinas Sosial, pekerjaan pembangunan rumah dinas dan pos jaga Pelabuhan Oransbari pada Dinas Perhubungan, dan pekerjaan pembangunan dermaga apung di Pulau Mansinam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	2	12,62
• Kekurangan volume pekerjaan pada Pemerintah Aceh antara lain atas: ▸ Pelaksanaan 27 kegiatan belanja barang dan jasa pada 5 satuan kerja perangkat Aceh (SKPA). ▸ Pelaksanaan 18 kegiatan belanja modal pada 5 SKPA.	3	12,43
• Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 526 pemda lainnya.	1.016	706,92
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan terjadi pada 433 pemda.	1.048	357,16
• Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Pemkab Ogan Komering Ilir antara lain atas: ▸ Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai pada Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH). ▸ Penetapan dan pembayaran belanja tunjangan transportasi anggota DPRD dan belanja tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD.	5	11,64
• Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Pemkab Muna, di antaranya untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan insentif ASN, belanja penunjang kegiatan reses pada Sekretariat DPRD, serta belanja swakelola jasa konsultansi pada 4 SKPD.	9	5,54
• Permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 431 pemda lainnya.	1.034	339,98
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 462 pemda antara lain biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.	1.451	643,99

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Potensi kerugian terjadi pada 371 pemda	671	381,11
Kelebihan pembayaran, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 273 pemda.	368	223,75
• Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Pemprov Sumatera Utara, namun atas pekerjaan dimaksud belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain atas: ▸ Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi. ▸ Pekerjaan pemancangan gedung ruang rawat inap tower I yang tidak sesuai dengan perencanaan.	7	18,45
• Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Pemprov Sulawesi Selatan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu atas: ▸ 12 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan di antaranya pembangunan rumah sakit regional C Kab. Bone, peningkatan/rekonstruksi Jalan Ruas Kotu - Mebali di Kabupaten Enrekang, peningkatan/rekonstruksi Jalan Ruas Ujung Lamuru - Palattae di Kabupaten Bone, peningkatan/rekonstruksi Jalan Ruas Pinrang - Rappang di Kabupaten Pinrang dan Jalan Ruas BTS. Soppeng - Pangkajene di Kabupaten Sidrap - (Long Segmen Konsolidasi), peningkatan/rekonstruksi Jalan Jalan Ruas Pekkae-Takkalalla di Kabupaten Barru, rehabilitasi daerah irigasi (DI) Cenrana IPDMIP, dan pembangunan mesjid kantor gubernur di Kota Makassar. ▸ Pembayaran jasa konsultan paket pekerjaan jasa konstruksi pembangunan rumah sakit regional kelas C Kab. Bone pada Dinas Kesehatan.	2	13,40
• Permasalahan kelebihan pembayaran, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 271 pemda lainnya.	359	191,90
Aset tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 112 pemda.	121	104,55
• Aset tidak diketahui keberadaannya pada Pemkab Bener Meriah berupa 95 unit BMD kendaraan roda dua yang dipinjampakaikan dan dimanfaatkan oleh pihak kampung yang tidak diketahui fisiknya.	1	1,38
• Aset tidak diketahui keberadaannya pada Pemkab Barito Timur berupa 43 unit kendaraan bermotor roda dua yang masih dicatat pada KIB.	1	1,09
• Permasalahan aset tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 110 pemda lainnya.	119	102,08
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 157 pemda antara lain antara lain piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset dikuasai pihak lain, dan pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.	182	52,81
Kekurangan penerimaan terjadi pada 466 pemda	**1.015**	**960,11**
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 359 pemda.	473	353,02

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima oleh Pemkab Gorontalo, di antaranya atas: ▸ Pekerjaan peningkatan Jalan Milango Buhu - Bibiyahu, penyelesaian pekerjaan peningkatan Jalan Sp.3 Tuladenggi - Sp. Tenggela Batas Kota, pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Amal Modjo-Ombulo, pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Luwoo - Buhu, dan penyelesaian pekerjaan pembangunan Jembatan Bumela - Totopo (rangka baja). ▸ 15 paket pekerjaan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	2	24,44
• Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima pada Pemprov Riau, yaitu atas: ▸ 21 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) dan RSUD Arifin Achmad. ▸ 5 paket pekerjaan belanja hibah pada Dinas PUPRPKPP.	2	13,14
• Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 357 pemda lainnya.	469	315,44
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 315 pemda.	485	586,31
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Pemkab Sumbawa Barat, antara lain atas: ▸ Bagi hasil keuntungan bersih PT AMNT Tahun 2020 dan 2021. ▸ Pendapatan pajak penerangan jalan dan denda keterlambatan atas pembayaran masa pajak berjalan a.n. PT AMNT.	6	176,95
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Pemkot Medan, yaitu atas: ▸ Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PBB-P2, dan sanksi denda keterlambatan pelaporan pembuatan akta dan risalah lelang oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris. ▸ Jaminan pelaksanaan atas 2 paket pekerjaan yang putus kontrak belum dicairkan, yaitu pembangunan gedung panti sosial tahap II dan pengadaan AC sentral RSUD Dr. Pirngadi.	2	6,38
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 313 pemda lainnya.	477	402,98
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 52 pemda antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan penggunaan langsung penerimaan negara/daerah.	57	20,78
Penyimpangan administrasi terjadi pada 507 pemda	**2.021**	**-**
Penyimpangan peraturan Barang Milik Daerah (BMD) terjadi pada 366 pemda	527	-

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkab Tebo, antara lain: ▸ 17 bidang tanah yang digunakan oleh sekolah madrasah, kantor desa, sekolah swasta, dan masjid belum dilengkapi dengan perjanjian pinjam pakai. ▸ Dokumen sertipikat tanah dan BPKB kendaraan dinas yang disimpan oleh Bidang Aset Bakeuda bukan atas nama Pemkab Tebo.	5	-
• Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkab Buru, antara lain: ▸ Penggunaan peralatan dan mesin tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain digunakan oleh OPD selain OPD pengguna dan dimanfaatkan oleh pihak di luar pemda. ▸ Aset yang akan diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima (BAST).	3	-
• Penyimpangan peraturan BMD juga terjadi pada 364 pemda lainnya.	519	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 252 pemda.	423	-
• Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Pemkab Mamuju Tengah, antara lain atas: ▸ Belanja BBM pada 4 SKPD tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. ▸ Belanja pemeliharaan kendaraan operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak diyakini pertanggungjawabannya.	6	-
• Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Pemprov Bengkulu, antara lain atas: ▸ Pembelian *voucher* BBM pada 10 SKPD dan belanja BBM dalam bentuk pemberian uang tunai pada 3 SKPD belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid. ▸ Belanja kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan toilet SMAN 9 Kaur tidak dapat diyakini kebenarannya.	5	-
• Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) juga terjadi pada 250 pemda lainnya.	412	-
Penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 436 pemda antara lain kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, dan penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat.	1.071	-
Jumlah	**7.227**	**3.074,34**

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait antara lain untuk:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja/ pekerjaan secara berjenjang, serta memproses kelebihan pembayaran dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah.
- Memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang dikenai hukuman disiplin pemberhentian secara tidak hormat dan berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero) untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah.
- Menetapkan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD dan memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyetorkan ke kas daerah.
- Menetapkan dan menarik denda keterlambatan pekerjaan serta menyetorkannya ke kas daerah atau dengan memperhitungkan terhadap pembayaran termin pekerjaan.
- Menagih bagian keuntungan bersih yang menjadi hak pemerintah daerah, serta menetapkan pajak penerangan jalan yang tertunggak beserta denda keterlambatannya kepada PT AMNT.
- Memproses dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PBB-P2, dan denda keterlambatan penyampaian laporan pembuatan akta dan/atau risalah lelang oleh PPAT/notaris.
- Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengamanan dan penyajian aset tetap tanah serta melakukan pengamanan atas bidang tanah yang digunakan oleh pihak lain dengan perjanjian pinjam pakai.
- Lebih cermat dalam pelaksanaan pengawasan atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemusnahan, dan penghapusan BMD.
- Menyusun mekanisme verifikasi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban belanja, menelusuri belanja yang tidak dapat diyakini penggunaannya, serta lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKPD Tahun 2022 disajikan pada pada *Lampiran C.1.1.4.* Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.2-3.1.5* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 tanggal 30 April 1977 yang dimuat dalam Lembaran DKI Jakarta Nomor 74 tahun 1977 tanggal 3 November 1977 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor PEM10/53.13.350 tanggal 2 November 1977. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut, PAM JAYA merupakan Badan Hukum yang berwenang melakukan penyediaan dan distribusi air minum untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta turut melaksanakan pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan daerah.

Laporan Keuangan PAM JAYA disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). LK PAM JAYA Tahun Buku 2022 terdiri atas Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2022, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, LPE, dan LAK untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini pemeriksaan atas LK PAM JAYA Tahun Buku 2022 sehingga BPK memberikan opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).**

Permasalahan yang menjadi dasar opini TMP atas LK PAM JAYA Tahun Buku 2022 antara lain saldo Aset Tetap yang disajikan dan diungkapkan dalam LK PAM JAYA Tahun Buku 2022 belum menggambarkan keseluruhan nilai aset tetap karena adanya kelemahan pengendalian yang signifikan, di antaranya: (1) Aset tetap sebesar Rp867,23 miliar dicatat secara gabungan tanpa didukung dengan perincian daftar aset tetap; dan (2) Aset tetap yang diperoleh Mitra dari pelaksanaan perjanjian kerja sama belum disajikan dan/atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 18 temuan pemeriksaan yang memuat 28 permasalahan, yang terdiri atas 19 permasalahan kelemahan SPI dan 9 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp93,20 miliar.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LK PAM JAYA Tahun Buku 2022 disajikan pada *Lampiran C.1.2.1 dan Lampiran C.1.2.2.*

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2023 memuat 2 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 2 objek pemeriksaan pada 2 pemda menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI, 15 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp14,85 miliar, dan 2 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp618,58 juta. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp263,26 juta. Hasil ini disajikan pada *Gambar 2.4*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.2*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2* pada *flash disk.*

Selain itu, IHPS I Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2023 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD, yaitu: (1) Pengembangan wilayah; dan (2) Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik.

GAMBAR 2.4

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMDA*

Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp263,26 juta.**

*Tidak termasuk hasil pemeriksaan banparpol

Pengembangan Wilayah

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyampaikan 2 hasil pemeriksaan DTT kepatuhan yang terkait dengan tema pengembangan wilayah, yaitu operasional rumah sakit umum daerah (RSUD).

Operasional RSUD

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 2 LHP kepatuhan atas operasional RSUD pada: (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram; serta (2) BLUD RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma pada Provinsi NTB TA 2022. Operasional RSUD dilakukan untuk mendukung PP 3 – Wilayah Nusa Tenggara, khususnya KP Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-16 khususnya target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional pada BLUD tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

- Pelaksanaan perjanjian kerja sama (PKS) tahun 2022 pada RSUD Provinsi NTB dan pada RSJ Mutiara Sukma belum dibayar oleh pihak ketiga, antara lain:
  - RSUD Provinsi NTB belum memperoleh kontribusi penerimaan dari PKS pemanfaatan gedung antara Koperasi Pegawai Sehat Sejahtera (KPSS) dan pihak swasta. Selain itu, RSUD Provinsi NTB juga belum menerima pembayaran atas penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas medis pada perhelatan MotoGP™ Tahun 2022, serta pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan yang berasal dari PKS pelayanan rujukan pasien dan penunjang medis dengan Pemkot Mataram, Pemkab Lombok Tengah, dan Pemkab Lombok Barat.
  - RSJ Mutiara Sukma belum memperoleh pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan yang berasal dari PKS dengan Pemkab Lombok Tengah, Pemkab Lombok Barat, dan Pemkot Mataram.

Akibatnya, pendapatan RSUD Provinsi NTB dan RSJ Mutiara Sukma sebesar Rp11,44 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan pada RSUD Provinsi NTB sebesar Rp12,20 juta. BPK merekomendasikan Gubernur NTB agar memerintahkan Direktur RSUD Provinsi NTB dan Direktur RSJ Mutiara Sukma melakukan penagihan piutang sebesar Rp11,43 miliar.

- Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pembangunan gedung instalasi gawat darurat (IGD) terpadu dan gedung perawatan pada RSUD Provinsi NTB sebesar Rp1,42 miliar. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp1,42 miliar. Terhadap permasalahan tersebut, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan sebesar Rp8,96 juta.

  BPK merekomendasikan Gubernur NTB agar memerintahkan Direktur RSUD Provinsi NTB untuk menarik kelebihan pembayaran dari penyedia sebesar Rp1,41 miliar dan menyetorkan ke kas daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas operasional RSUD mengungkapkan 16 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI, 15 ketidakpatuhan sebesar Rp14,85 miliar, dan 2 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp618,58 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas BLUD/daerah sebesar Rp263,26 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan RSUD disajikan pada *Lampiran C.2.*

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2023, BPK melakukan pemeriksaan atas 5.199 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 17 partai politik nasional dan 5 partai lokal. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan perundang-undangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2022 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 3.794 LPJ (73,0%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 1.349 LPJ (25,9%), tidak sesuai kriteria sebanyak 39 LPJ (0,8%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 17 LPJ (0,3%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3* pada *flash disk.*

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 13 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp48,40 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 27 kali pada 20 kasus di tahap penyidikan serta 62 kali pada 24 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 545 objek pemeriksaan (tidak termasuk banparpol dan PKN & PKA) pada pemda dan BUMD mengungkapkan 7.695 temuan yang memuat 12.909 permasalahan sebesar Rp3,18 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 5.656 kelemahan SPI, 7.251 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,18 triliun dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp618,58 juta. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp597,25 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD disajikan pada *Tabel 2.6*.

Tabel 2.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD (Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	5.647	-	9	-	5.656	-
• Kelemahan SPI	5.647	-	9	-	5.656	-
B. Ketidakpatuhan	7.236	3.167.544,43	15	14.854,27	7.251	3.182.398,70
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▸ Kerugian	3.522	1.733.633,02	6	1.801,23	3.528	1.735.434,25
▸ Potensi Kerugian	672	381.105,43	-	-	672	381.105,43
▸ Kekurangan Penerimaan	1.018	1.052.805,98	3	13.053,04	1.021	1.065.859,02
Subtotal	5.212	3.167.544,43	9	14.854,27	5.221	3.182.398,70
• Penyimpangan administrasi	2.024	-	6	-	2.030	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	2	618,58	2	618,58
• Ketidakhematan	-	-	2	618,58	2	618,58
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)	12.883	3.167.544,43	26	15.472,85	12.909	3.183.017,28
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah		596.990,57		263,26		597.253,83
Jumlah Temuan		7.679		16		7.695
Jumlah Rekomendasi		21.942		32		21.974
Jumlah LHP		543		2		545

Keterangan :
*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PKN dan PKA.

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2023

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan terhadap 17 objek pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 4 hasil pemeriksaan keuangan, 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 12 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2023 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

GAMBAR 3.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LK BADAN LAINNYA TAHUN 2022

BPK memeriksa LKTBI, LK OJK, LK LPS, dan LK BPKH Tahun 2022 sesuai dengan amanat undang-undang terkait.

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan lainnya.

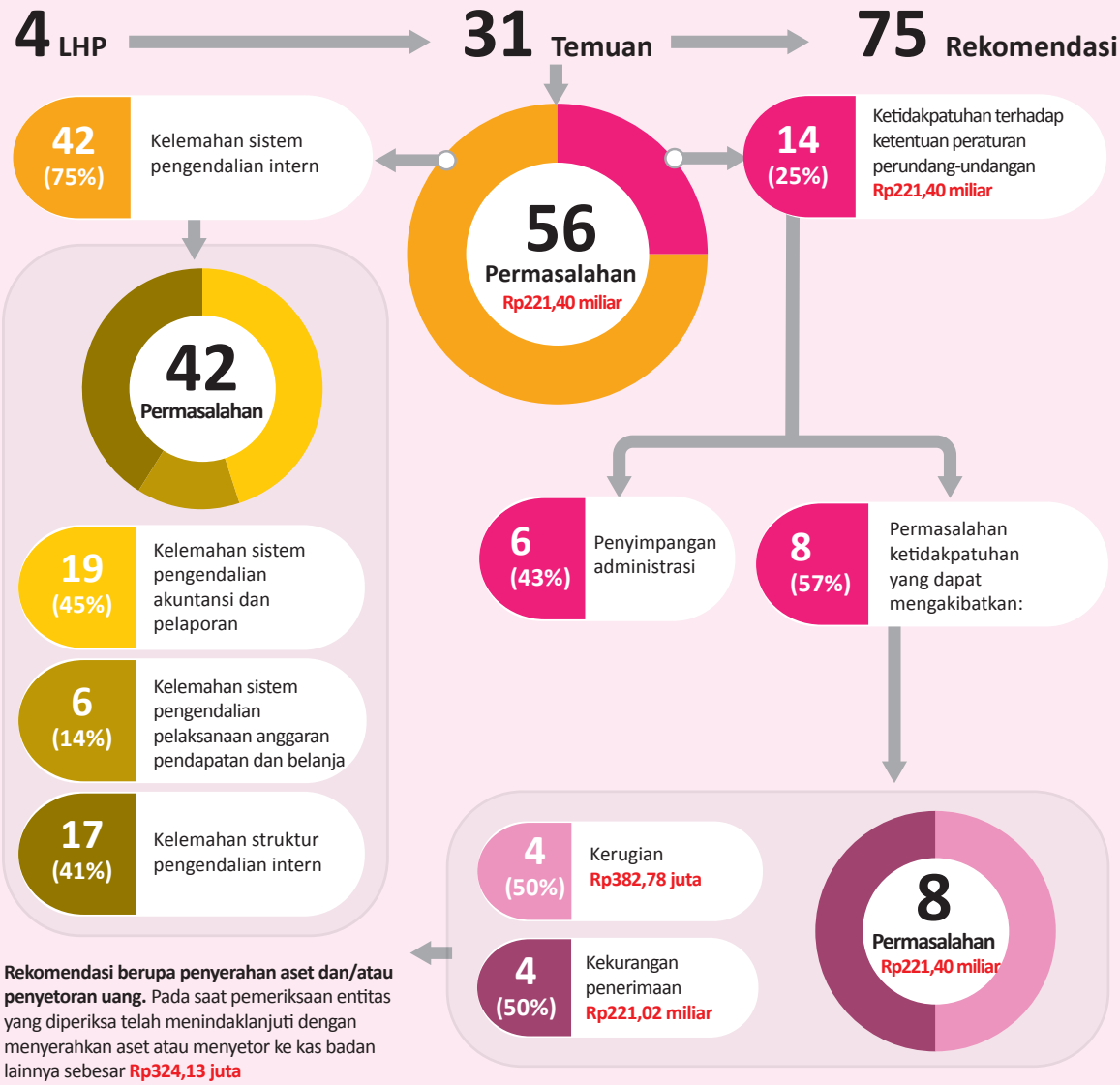

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

BANK INDONESIA (triliun)

Aset	3.780,04
Liabilitas	3.780.04
Penghasilan	121,70
Beban dan Pajak	(99,94)
Surplus setelah pajak	**21,76**

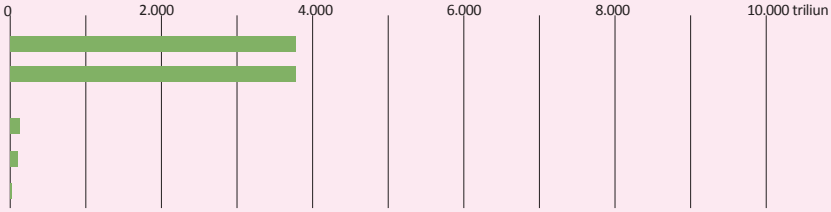

OTORITAS JASA KEUANGAN (miliar)

Aset	11.003,69
Liabilitas	(3.125,43)
Aset Neto	**7.878,26**
Pendapatan	7.487,70
Beban	(6.027,00)
Beban PPh Badan	(286,18)
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	300,37
Perubahan aset neto tanpa pembatasan komprehensif	**1.474,89**

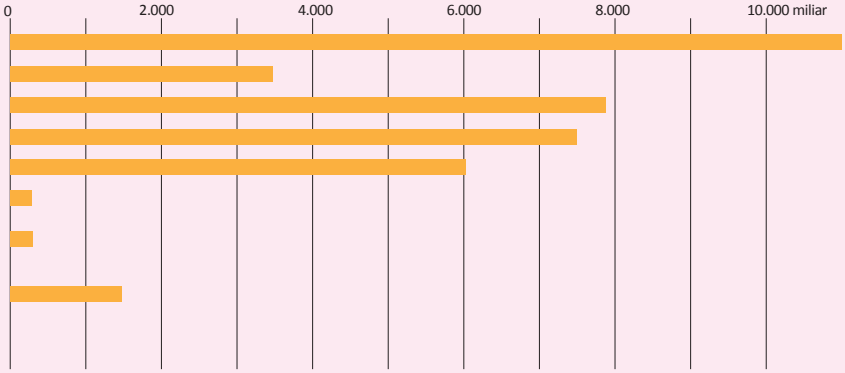

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (miliar)

Aset	187.086,04
Liabilitas	(1.061,60)
Ekuitas	**186.024,44**
Pendapatan	27.780,47
Beban	(2.208,93)
Surplus (Defisit) sebelum pajak	25.571,54
Beban (manfaat) pajak penghasilan	(704,15)
Penghasilan komprehensif lain	10,98
Total penghasilan komprehensif	**24.878,37**

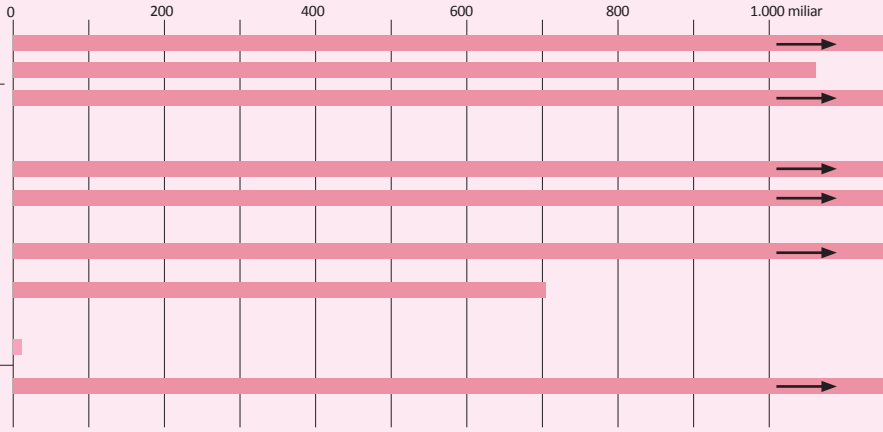

BPKH (miliar)

Aset	212.790,02
Liabilitas	(158.073,33)
Dana syirkah temporer	(33.173,84)
Aset Neto	**21.542,85**
Pendapatan	17.307,18
Beban	(14.175,86)
	3.131,32
Penggunaan nilai manfaat akumulasi	238, 08
Surplus komprehensif	**3.369,40**

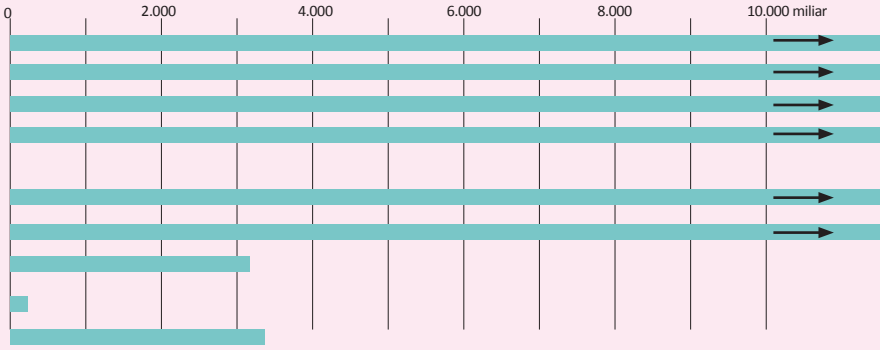

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2023, BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI), Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK), Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LK LPS), dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (LK BPKH) Tahun 2022. Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2018-2022 disajikan pada *Gambar 3.1.*

Capaian opini LK Badan Lainnya merupakan hasil usaha Badan Lainnya dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK menilai efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan) pada entitas terkait. Hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan pada Badan Lainnya mengungkapkan 31 temuan yang memuat 56 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 42 kelemahan SPI dan 14 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp221,40 miliar. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp324,13 juta.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LK Badan Lainnya Tahun 2022 disajikan pada *Lampiran D.1.1* dan *Lampiran D.1.2.* Sedangkan, rekapitulasi permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2022 dapat dilihat pada *Lampiran 4.1* dalam *flash disk*.

Bank Indonesia

PEMERINTAH menasionalisasi De Javasche Bank N.V. berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1951 dan membentuk Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Indonesia sejak 1 Juli 1953 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dinamika kondisi ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sehingga dalam perkembangannya terjadi penggantian dan perubahan UU mengenai BI, yaitu terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UU BI mengatur status dan kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain serta berwenang mengelola kekayaan sendiri terlepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun demikian, BI wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan, di antaranya dengan menyusun LKTBI yang disampaikan kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan.

Penyusunan LKTBI mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). LKTBI terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Surplus Defisit, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan LKTBI Tahun 2022 (*audited*) nilai aset dan liabilitas per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.780,04 triliun, sedangkan nilai surplus setelah pajak sebesar Rp21,76 triliun. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTBI Tahun 2022.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7 temuan yang memuat 15 permasalahan yang meliputi 13 permasalahan kelemahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material atas kewajaran penyajian LKTBI Tahun 2022, di antaranya:

- Pengendalian dalam penghitungan pemenuhan giro wajib minimum (GWM) lemah. Penghitungan GWM dan sanksi ketidakpatuhan pemenuhan GWM belum didasarkan atas data saldo giro bank rupiah dan dana pihak ketiga (DPK) rata-rata serta data suku bunga yang valid. Hal ini ditunjukkan oleh: (1) Data saldo giro bank rupiah antara aplikasi Giro Moneter dan Makroprudensial (GMMP), Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), dan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) tidak sama; (2) Data DPK rata-rata pada aplikasi GMMP belum mengakomodasi data koreksi dari bank; dan (3) Data suku bunga Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA) tidak sama antara data yang dipublikasi pada *website* BI dan aplikasi GMMP. Akibatnya, data saldo giro, DPK, dan IndONIA pada aplikasi GMMP serta penghitungan sanksi pemenuhan GWM belum akurat.

  BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan: (1) Kepala Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital (DPID), Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data (DIDD), dan Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber (DLDS) untuk mengembangkan fungsi rekonsiliasi data saldo giro secara otomatis pada aplikasi GMMP dengan *Enterprise Data Warehouse* Keuangan Internal; dan (2) Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan untuk melakukan konfirmasi kepada bank apabila terdapat koreksi data DPK pada aplikasi Antasena dan menyesuaikan data DPK pada GMMP.

- Pengendalian pasca implementasi BI-FAST lemah, antara lain:

  - Adanya *bugs* pengiriman data dari BI-FAST ke *Bank Indonesia-Core Banking System* (BI-CBS), seperti terdapat indikasi pengiriman ganda dan selisih data rekapitulasi *Individual Credit Transfer* (ICT) BI-FAST. Akibatnya, pendapatan jasa transaksi BI-FAST tahun 2022 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

  - Terdapat selisih saldo Rekening Antar Sistem pada BI-RTGS dan BI-FAST yang mengakibatkan risiko kegagalan top up pada Rekening Setelmen Dana (RSD) BI-FAST.

  - Monitoring atas kegagalan transaksi akibat ketidakcukupan dana belum memadai. Akibatnya, terdapat risiko denda sanksi administratif belum dibebankan kepada Peserta BI-FAST.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan: (1) Kepala DPID dan DLDS untuk melakukan penyempurnaan aplikasi BI-FAST dalam hal pengiriman data transaksi BI-FAST ke aplikasi *surrounding* dan proses *top up* RSD BI-FAST; dan (2) Kepala Departemen Pengelolaan Sistem Pembayaran untuk menyempurnakan *logbook* pemantauan BI-FAST.

- Proses dan pelaksanaan pengadaan belum memadai, antara lain pekerjaan pembangunan *International Conference and Meeting Room* terlambat dan belum dikenakan denda. Akibatnya, BI tidak dapat segera memanfaatkan ruangan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan terdapat kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp1,75 miliar.

  BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas (DPLF) untuk menetapkan dan menagih denda kepada PT KMS atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp1,75 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU tersebut, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran dan menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 7 hari setelah laporan keuangan tahunan selesai disusun. LK OJK terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

LK OJK Tahun 2022 disusun antara lain berdasarkan pada Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. Berdasarkan LK OJK Tahun 2022 (*audited*), nilai aset, liabilitas, dan aset neto per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11 triliun, Rp3,12 triliun, dan Rp7,88 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2022.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan, yang terdiri atas 3 permasalahan kelemahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LK OJK Tahun 2022, di antaranya:

- OJK tidak mengenakan pungutan kepada 242 lembaga keuangan mikro (LKM), 105 ahli syariah pasar modal (ASPM), dan 13 layanan urun dana (LUD) yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Akibatnya, potensi kekurangan pendapatan pungutan biaya tahunan tahun 2022 minimal sebesar Rp2,56 miliar dari LKM, serta potensi kekurangan pendapatan pungutan dari ASPM dan LUD, belum dapat diperhitungkan.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK agar melakukan: (1) Kajian teknis tentang penetapan besaran tarif pungutan atas LKM; dan (2) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan tingkat kemajuan dalam usulan penyempurnaan peraturan pemerintah mengenai tarif pungutan industri jasa keuangan lainnya di sektor pasar modal, yaitu ASPM dan LUD.

- OJK belum mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas biaya personel pada kontrak pengadaan jasa petugas layanan konsumen. Hal ini mengakibatkan kekurangan penyetoran PPN sebesar Rp1 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen menyelesaikan kekurangan pengenaan PPN ke kas negara sebesar Rp1 miliar.

- Pembayaran biaya ujian sertifikasi dan registrasi keanggotaan tahun pertama pada kontrak pengadaan jasa konsultasi pelatihan dan ujian sertifikasi profesi internasional *certified fraud examiner* (CFE)

menggunakan kurs asumsi berdasarkan tagihan rekanan. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran karena selisih kurs sebesar Rp100,75 juta.

BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis untuk meminta PPK menagihkan kelebihan pembayaran karena selisih kurs tersebut kepada rekanan sebesar Rp100,75 juta dan menyetorkan ke rekening OJK, untuk selanjutnya menyetorkannya ke kas negara.

Lembaga Penjamin Simpanan

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk melalui UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut dengan UU LPS. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan UU LPS, LPS mempunyai fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Selain menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU LPS, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, LPS juga berperan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Peran tersebut dilaksanakan melalui keanggotaannya dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Kementerian Keuangan, BI, dan OJK.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LPS berkewajiban menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran dan menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 7 hari setelah laporan keuangan tahunan selesai disusun. Laporan keuangan LPS terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta CaLK.

LK LPS disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diatur lebih teknis dengan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi LPS, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PDK Nomor 16 Tahun 2022. Berdasarkan LK LPS Tahun 2022 (*audited*) nilai aset, liabilitas, dan ekuitas per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp187,08 triliun, Rp1,06 triliun, dan Rp186,02 triliun. Pendapatan dan beban LPS masing-masing sebesar Rp27,78 triliun dan Rp2,21 triliun, sehingga surplus (sebelum pajak) LPS Tahun 2022 sebesar Rp25,57 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK LPS Tahun 2022.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9 temuan yang memuat 14 permasalahan, yang terdiri atas 12 permasalahan kelemahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LK LPS Tahun 2022, di antaranya:

- Pengakuan aset nontunai dan potensi pendapatan pengembalian klaim dari likuidasi BPR Sewu Bali, dikelola tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengakibatkan: (1) LPS berpotensi menanggung beban yang lebih tinggi sebagai dampak dari pengakuan aset nontunai yang lebih rendah serta menanggung beban atas tidak digunakannya hasil penilaian aset dari konsultan jasa penilai publik (KJPP); (2) Capaian kinerja LPS dalam upaya meningkatkan *claim recovery* tidak dapat dinilai dan dievaluasi; dan (3) Risiko kehilangan dan/atau penyalahgunaan aset nontunai yang dicatat secara *off-balance sheet*.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner LPS agar memerintahkan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank untuk berkoordinasi dengan Direktur Eksekutif Keuangan, mengevaluasi dan menetapkan target pendapatan pengembalian klaim pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023, serta menyusun kajian mengenai pengaturan penerimaan dan pencatatan aset nontunai secara *on-balance sheet.*

- Penjualan/pengalihan hak tagih atas piutang (*cessie*) BPR Sekar, tidak menghasilkan pendapatan yang optimal. Hal ini mengakibatkan adanya risiko permasalahan hukum dan potensi kehilangan penerimaan dari pemulihan biaya dan klaim bagi LPS.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner LPS agar memerintahkan Kepala Eksekutif untuk: (1) Menyusun dan menetapkan ketentuan yang mengatur penjualan *cessie*; dan (2) Melakukan pemeriksaan investigatif atas lelang *cessie* pada BPR Sekar dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada BPK.

- Penerimaan tenaga ahli dan staf khusus LPS tidak melalui jalur khusus oleh konsultan rekrutmen dan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan uang penghargaan, menyalahi ketentuan. Hal ini mengakibatkan: (1) LPS berisiko tidak memperoleh tenaga ahli dan staf khusus sesuai dengan kebutuhan; dan (2) Pembayaran uang penghargaan kepada pegawai tidak tetap dan *outsource* serta pembayaran THR kepada tenaga ahli dan staf khusus, membebani keuangan LPS.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner LPS agar menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk: (1) Mengevaluasi ketentuan rekrutmen tenaga ahli dan staf khusus LPS untuk disesuaikan dengan kebijakan kebutuhan dan rekrutmen tenaga ahli dan staf khusus; dan (2) Menetapkan dasar pemberian uang penghargaan dan THR kepada tenaga ahli dan staf khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPS.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, tugas pokok, dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut antara lain dengan PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH, dan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban menyusun laporan keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan CaLK. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan yang tidak disyaratkan oleh SAK, namun laporan tersebut diwajibkan oleh UU No 34 Tahun 2014 untuk disusun oleh BPKH.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya BPKH sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (PT BMI) oleh OJK pada 4 Februari 2022 dan merujuk pada ketentuan PSAK 65, BPKH menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian. Laporan Keuangan Konsolidasian meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penyusunan LK BPKH antara lain:

- ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba sebagai interpretasi dari PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah untuk transaksi dengan menggunakan akad syariah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan LK BPKH Konsolidasian Tahun 2022 (*audited*), nilai aset BPKH per 31 Desember 2022 sebesar Rp212,79 triliun. Nilai aset tersebut dikurangi liabilitas sebesar Rp158,07 triliun dan dana syirkah temporer sebesar Rp33,18 triliun, menghasilkan aset neto sebesar Rp21,54 triliun. Pendapatan dan beban BPKH Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp17,31 triliun dan Rp14,17 triliun, ditambah dengan penggunaan nilai manfaat akumulasi sebesar Rp238,08 miliar diperoleh surplus komprehensif sebesar Rp3,37 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK BPKH Tahun 2022.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9 temuan pemeriksaan yang memuat 21 permasalahan, yang terdiri atas 14 permasalahan kelemahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp51,46 miliar dan SAR41,69 juta. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH Tahun 2022, di antaranya:

- Proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH belum memadai, yaitu penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2022 dilakukan secara manual dan belum disusun dengan kebijakan akuntansi yang sama antara BPKH dan PT BMI, serta terdapat selisih hubungan akun antar laporan BPKH yang belum dapat dijelaskan. Akibatnya, Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022 belum sepenuhnya menyajikan informasi yang andal atas akun-akun pendapatan yang masih harus diterima (PYMHD), aset tetap, beban operasional, belanja operasional, dan akun-akun yang terpengaruh konversi mata uang asing.

  BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH terkait untuk memerintahkan Deputi Keuangan dan Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan untuk menggunakan aplikasi yang dapat membantu dalam menyusun dan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama antara BPKH dan PT BMI dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

- Proses pengembalian sisa dana haji dan pendapatan oleh Kementerian Agama ke kas haji berlarut-larut, sisa kas operasional penyelenggaraan ibadah haji (PIH), belum dikembalikan ke kas haji sebesar Rp51,14 miliar dan SAR41,69 juta. Akibatnya, BPKH tidak dapat segera memanfaatkan uang kas tersebut untuk pengembangan dana haji.

  BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH terkait untuk memperhitungkan sisa kas dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji tersebut pada transfer BPIH tahun berikutnya.

- Penatausahaan utang lainnya belum memadai, yaitu saldo utang lain-lain akun perantara (*suspense account*) sebesar Rp626,91 juta dan saldo utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses sebesar Rp3,91 miliar, belum dapat ditelusuri. Akibatnya, penyajian saldo utang lainnya sebesar Rp4,54 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

  BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH antara lain agar melakukan penelusuran atas saldo utang lainnya yang terdiri atas *suspense account* dan utang SPM pembatalan haji dalam proses.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dengan tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.*

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada BUMN dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu pemeriksaan kinerja atas upaya manajemen dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, serta mengoptimalkan aset tanah dan bangunan.

Upaya Manajemen dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Benih dan Beras, Menekan Harga Pokok Produksi Beras, serta Mengoptimalkan Aset Tanah dan Bangunan

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya manajemen dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, serta mengoptimalkan aset tanah dan bangunan tahun 2020 s.d. 2022 (semester I) dilaksanakan pada PT Sang Hyang Seri (PT SHS) dan instansi terkait lainnya. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 3.2.*

GAMBAR 3.2

UPAYA MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN OMZET PENJUALAN BENIH DAN BERAS, MENEKAN HARGA POKOK PRODUKSI BERAS, SERTA MENGOPTIMALKAN ASET TANAH DAN BANGUNAN

Pemeriksaan kinerja atas upaya manajemen dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, serta mengoptimalkan aset tanah dan bangunan Tahun 2020 s.d. 2022 (Semester I) dilaksanakan pada PT Sang Hyang Seri (PT SHS) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB yaitu tujuan ke-2 "Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan", terutama target 2.3 "Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian."

PT SHS telah melakukan upaya dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, serta mengoptimalkan aset tanah dan bangunan, antara lain:

- Merencanakan target penjualan yang mempertimbangkan usulan dari cabang dan unit pemasaran dan melakukan penjualan benih pada *government market* secara optimal.
- Memiliki sistem dan prosedur pengendalian pengeluaran biaya produksi beras yang dapat menggambarkan alur pengeluaran biaya produksi beras secara keseluruhan dan pencapaian rendemen produksi beras yang telah sesuai dengan standar industri perberasan.
- Menggunakan mekanisme imbal jasa natura dalam kerja sama pemanfaatan lahan teknis di areal Kantor Produksi Kebun Sukamandi (KPKS) dan menginventarisir serta memetakan seluruh aset tanah dan bangunan yang *idle* yang memiliki potensi pendapatan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh PT SHS, maka dapat menghambat upaya PT SHS dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, dan mengoptimalkan aset tanah dan bangunan, antara lain:

Permasalahan

Upaya PT SHS dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras belum optimal.

- Kinerja keuangan PT SHS tidak memadai dan berdampak pada kepastian keberlangsungan usaha. Hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja keuangan PT SHS mengalami penurunan tiap tahun dan tidak memberikan kontribusi kepada negara. Selain itu, proporsi penjualan benih dan beras PT SHS tehadap kebutuhan nasional tidak signifikan.

  Akibatnya, pemerintah dalam hal ini Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memperoleh kontribusi dan manfaat signifikan dari PT SHS sebagai BUMN dan ketidakpastian keberlangsungan usaha PT SHS.

- Penyusunan dan evaluasi rencana pemasaran benih dan beras belum spesifik dan terukur. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum adanya: a) strategi pemasaran benih dan beras yang rinci pada setiap saluran pemasaran, b) pemetaan target pelanggan potensial untuk setiap wilayah pemasaran, dan c) jadwal kunjungan tenaga pemasar secara berkala dan pendokumentasiannya.

  Akibatnya, divisi penjualan beras tidak dapat mencapai target penjualan benih dan beras yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), serta target kinerja cabang, unit dan individu tenaga pemasaran dalam menjual produk benih dan beras menjadi tidak terukur.

2

Permasalahan

Upaya PT SHS dalam menekan biaya bahan baku produksi beras belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya pengaturan proporsi pembayaran pembelian bahan baku pada Unit Penggilingan Padi (UPP), hasil produksi KPKS belum diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pada UPP terdekat, dan pembelian bahan baku lebih banyak dalam bentuk beras daripada gabah.

Akibatnya, UPP berpotensi kesulitan dalam menyerap bahan baku dari mitra karena utang pembelian bahan baku yang terus bertambah.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi SHS agar menetapkan kebijakan yang mengatur proporsi pembayaran pembelian bahan baku atas Produk Beras yang Diserahkan UPP ke Kantor Cabang Pemasaran.

3

Permasalahan

Upaya mengoptimalkan aset tanah dan bangunan belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh PT SHS belum memiliki kebijakan memadai atas Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta kebijakan yang terkait dengan kegiatan panen pada lahan KPKS.

Akibatnya produktivitas Calon Benih Kering Sawah (CBKS)/ Gabah Kering Panen (GKP) pada lahan kerja sama KPKS menjadi rendah sehingga petani mitra lahan kerja sama mengalami kesulitan dalam menyetorkan bagi hasil panen atau biaya sewa atas lahan yang terkena Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada PT SHS.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi SHS agar menetapkan dan menerapkan kebijakan teknis jadwal tebar tanam budidaya padi yang ideal untuk lahan KPKS.

1

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi SHS, agar:

- **Berkoordinasi dengan PT RNI selaku *holding* untuk menyusun langkah-langkah strategis penyehatan PT SHS yaitu dengan memperbaiki struktur permodalan, hutang dan modal keseluruhan sehingga kapasitas *leverage* lebih meningkat. Opsi untuk melikuidasi PT SHS termasuk dalam salah satu pertimbangan dalam program penyehatan PT SHS.**
- **Melakukan analisis beban kerja tenaga pemasaran dengan memperhitungkan luas cakupan wilayah kerja dan jumlah target pelanggan dan mengalokasikan tenaga pemasaran benih dan beras sesuai dengan perhitungan analisa beban kerja baik dari divisi penjualan maupun unit kerja lain.**

Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya manajemen dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, serta mengoptimalkan aset tanah dan bangunan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2023 memuat 12 hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan dilakukan atas 12 objek pemeriksaan pada 12 entitas BUMN, Anak Perusahaan, dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 11 (92%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (8%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 121 temuan yang memuat 209 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 114 kelemahan SPI, 77 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp4,51 triliun, dan 18 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,26 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,06 miliar. Hasil pemeriksaan ini disajikan pada *Gambar 3.3*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMN dan Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3.* Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 4.2* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2023 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 3.3

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA

12 LHP → **121** Temuan → **300** Rekomendasi

- **11 objek pemeriksaan** Sesuai kriteria dengan pengecualian
- **1 objek pemeriksaan** Tidak sesuai dengan kriteria

209 Permasalahan Rp5,77 triliun

- **114 (54%)** Kelemahan sistem pengendalian intern
- **18 (9%)** Ketidakhematan, dan ketidakefektifan Rp1,26 triliun
- **77 (37%)** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Rp4,51 triliun

18 Rp1,26 triliun

- **4 (22%)** Ketidakhematan Rp208,40 miliar
- **14 (78%)** Ketidakefektifan Rp1,05 triliun

- **20 (26%)** Penyimpangan administrasi
- **57 (74%)** Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

57 Rp4,51 triliun

- **17 (30%)** Kerugian Rp505,72 miliar
- **21 (37%)** Potensi Kerugian Rp1,54 triliun
- **19 (33%)** Kekurangan Penerimaan Rp2,46 triliun

Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar **Rp10,06 miliar.**

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2023 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya yaitu: (1) Penguatan Ketahanan Ekonomi sebanyak 11 LHP; dan (2) Penguatan Infrastruktur sebanyak 1 LHP.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 11 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu hasil pemeriksaan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 11 objek pemeriksaan pada 11 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (*Subholding* Gas)/PT PGN, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN, PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)/PT Telkom, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk/PT Waskita. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022. Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 6 – nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) iklim usaha, investasi, dan reformasi ketenagakerjaan.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB, yaitu tujuan ke-8 terutama target 8.1 – mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US$15 juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai, di antaranya: (1) Tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan *cost benefit analysis*; (2) Tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yaitu dokumen *Parent*

Company Guarantee tidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai uang muka yang diberikan; (3) Tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas; dan (4) Tidak melalui analisis keuangan dan *due dilligence* yang memadai, yang ditunjukkan dengan nilai *current liability* PT IAE lebih besar dibandingkan *current asset*-nya. Akibatnya, sisa uang muka sebesar US$14,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US$14,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

- PT PLN belum sepenuhnya menerapkan tarif layanan khusus (L) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium, tarif yang dikenakan saat ini menggunakan tarif reguler ditambah nilai layanan premium yang mengakibatkan PT PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp5,69 triliun pada uji petik tahun 2021.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama PT PLN agar segera menerapkan tarif kepada pelanggan premium secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- PT Telkom belum menerima pengembalian pokok, bunga, dan denda sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp459,29 miliar dari PT PINS (anak perusahaan PT Telkom) atas pinjaman melalui *bridge financing* tahun 2018. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai program sinergi *new sales broadband* Telkomsel yang diusulkan PT TMI. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain: (1) PT Telkom belum menerima pengembalian pokok, bunga, dan denda pinjaman *bridge financing* dari PINS; (2) Tujuan pemberian *bridge financing* untuk sinergi *new sales broadband* tidak tercapai; (3) Belum terdapat mitigasi yang memadai atas risiko *bridge financing* dan transaksi sinergi; dan (4) Beberapa ketentuan terkait dengan *bridge financing* belum terpenuhi, seperti ketiadaan dokumen persetujuan Direktur Keuangan PT Telkom atas pemenuhan kebutuhan *bridge financing* dan ketiadaan analisa kelayakan proyek. Selain itu, PT PINS belum memperoleh pembayaran dari *customer* atas penjualan *e-voucher* dan

handset pada program *new sales broadband* tahun 2019 dengan sisa piutang sebesar Rp295,60 miliar, dan diketahui perusahaan mitra dan *customer* terafiliasi dengan PT TMI sehingga terdapat kemungkinan konflik kepentingan. Akibatnya, PT Telkom menanggung kerugian sebesar Rp459,29 miliar atas dana *bridge financing* yang belum dibayar oleh PINS dan PINS menanggung kerugian keuangan sebesar Rp295,60 miliar atas pembayaran yang belum diterima dari *customer*.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Telkom agar memerintahkan Direksi PINS untuk: (1) Memperbaiki tata kelola perusahaan; (2) Melakukan upaya penagihan yang optimal dan melakukan upaya hukum yang diperlukan; (3) Memberikan sanksi kepada Direksi PT PINS dan *Vice President Strategic Planning & Investment* PT Telkom; serta (4) Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada APH.

- Target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk COVID-19 sebanyak 7,5 juta dosis oleh PT Bio Farma tidak tercapai, karena adanya perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah yang mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda. Per tanggal 30 November 2022, terdapat VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di tahun 2023. Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Bio Farma agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk melakukan upaya-upaya yang optimal dalam memastikan adanya penyerapan VGR dengan memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin tersebut dalam rangka meminimalkan terjadinya kerugian perusahaan.

- Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (PIMD) melakukan penjualan kargo kepada Phoenix Petroleum Philippines Inc. (PPPI) tanpa melalui analisis risiko yang memadai dan tidak memastikan kontrak penjualan ditandatangani oleh PPPI. Hal tersebut mengakibatkan PIMD berpotensi menanggung kerugian atas tidak tertagihnya piutang kepada PPPI sebesar US$124,53 juta dan PIMD kehilangan kesempatan memperoleh denda sebesar US$26,60 juta serta terbebani bunga (*interest*) *Letter of Credit* (LC) *loan* per 31 Desember 2021 sebesar US$868,27 ribu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PPN memerintahkan *Managing Director* PIMD untuk melakukan seluruh upaya menagih piutang kepada PPPI dan mengenakan denda maksimal yang dapat ditagihkan kepada PPPI, serta berkoordinasi dengan Dewan Komisaris PT PPN dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum.

- Pembelian PIMD atas 3 unit kapal tongkang (*barge*) bekas (*secondhand*) kepada Hong Lam yang bernama MT Eager, MT Isselia, dan MT Zemira senilai total US$20,08 juta tidak sesuai dengan tujuan investasi untuk mendapatkan *license* sebagai *Bunkering Supplier* dan memiliki keekonomian investasi negatif. Lebih lanjut, terdapat indikasi pengaturan dalam pemilihan konsultan *appraisal*. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan investasi tidak tercapai dan indikasi kerugian PIMD sebesar US$20,08 juta atas pembelian 3 unit kapal *barge.*

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dewan Komisaris PT PPN agar menginstruksikan kepada Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Perencana Pengembangan Bisnis PT PPN Periode 2021 sebagai *Decision Gate* yang tidak cermat dalam menyetujui usulan investasi untuk mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS dan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan ini dan melaporkan kepada aparat penegak hukum bila ditemukan adanya unsur *fraud*.

- PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup (PT SIG). Dalam pelaksanaan kerja sama bisnis, PT BSA tidak melakukan proses studi kelayakan atau *due dilligence* atas mitra dan proyek yang dikerjasamakan. Permasalahan terkait hal tersebut antara lain: (1) Kerja sama atas 4 pekerjaan dengan penyedia jasa PT ETB dan PT PIL dilakukan dengan pemberian modal kerja kepada mitra. Atas pekerjaan tersebut mitra menyerahkan cek kepada PT BSA dengan total sebesar Rp4,22 miliar, namun pada saat jatuh tempo cek tersebut tidak dapat dicairkan; (2) Kerja sama bisnis fiktif antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL, di mana PT BSA telah membayar kepada CV AL sebesar Rp101,26 miliar, namun PT BSA baru menerima pembayaran dari PT ATL sebesar Rp73,64 miliar. Sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp27,62 miliar dan keuntungan yang seharusnya diterima sebesar Rp14,95

miliar, atau seluruhnya Rp42,57 miliar. Untuk mendanai kerja sama tersebut, PT BSA di antaranya menggunakan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari BNI. Permasalahan dalam kerja sama dengan PT ATL dan CV AL berdampak pada ketidakmampuan PT BSA untuk membayar utang jatuh tempo kepada BNI, sehingga PT BSA mengajukan *share holder loan* (SHL) kepada PT SP. Atas peminjaman tersebut, PT BSA harus menanggung utang pokok SHL kepada PT SP sebesar Rp19,60 miliar dan bunga SHL sebesar Rp2,90 miliar; serta (3) Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan biaya jasa notaris dengan total sebesar sebesar Rp2,75 miliar pada pekerjaan Proyek SPBU di Setu – Bekasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) Potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar; (2) Indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL; (3) Potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar; dan (4) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT SIG (selaku *holding* BUMN industri semen) agar: (1) Melakukan investigasi atas kerja sama bisnis PT BSA dan seluruh aspek atas temuan pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran atau permasalahan hukum, dan jika terdapat dugaan tersebut maka dilakukan upaya hukum lebih lanjut; (2) Melalui Direksi PT SP sebagai pemegang saham PT BSA untuk melakukan kajian bisnis mengenai layak atau tidaknya atas keberlangsungan dan keberadaan PT BSA sebagai anak perusahaan PT SP; serta (3) Memerintahkan Direksi PT BSA untuk menetapkan kebijakan terkait prosedur kerja sama.

- Piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP berpotensi tidak tertagih, dengan permasalahan di antaranya: (1) Pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi-4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan. PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas

kemajuan fisik sebesar 69,57% atau sebesar Rp781,51 miliar yang terdiri atas pekerjaan fisik sebesar Rp1,73 miliar dan *material on site* (MOS) sebesar Rp779,77 miliar, karena berdasarkan kontrak, pembayaran dapat dilakukan apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% (*turnkey contract*); dan (2) Pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi *stock yard* milik PT WSBP. Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Direksi PT WSBP agar mengintensifkan mediasi kepada para pemberi kerja sehingga tagihan bruto atas prestasi fisik sebesar Rp1,73 miliar dapat segera diproses untuk ditagih, melakukan kajian dan tindakan untuk memperjelas status MOS sebesar Rp779,77 miliar, dan melakukan kajian risiko atas rencana penagihan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar termasuk rencana pemanfaatan atau penjualan kembali tetrapod yang telah diproduksi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 117 temuan yang memuat 202 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 113 kelemahan SPI, 71 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,92 triliun, dan 18 permasalahan 3E sebesar Rp1,26 triliun. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,06 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.3*.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 1 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu hasil pemeriksaan atas pengembangan lapangan gas.

Pengembangan Lapangan Gas

PROYEK pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) merupakan salah satu proyek strategis nasional, klasifikasi proyek pipa gas/terminal *liquid petroleum gas* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lapangan Gas Unitisasi JTB yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur ini adalah penggabungan Lapangan Jambaran yang terdapat pada Wilayah Kerja (WK) Cepu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) operator ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) dan Lapangan Tiung Biru yang terdapat pada WK Nusantara dengan KKKS operator PT Pertamina Eksplorasi Produksi (PT Pertamina EP).

PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC), yang merupakan pemilik partisipasi (*participating interest*) 45% pada WK Cepu, ditunjuk sebagai Operator Lapangan Gas Unitisasi JTB sejak ditandatanganinya *Head of Agreement* antara EMCL, PT PEPC, dan PT Pertamina EP tentang Unitisasi Lapangan JTB pada 17 Agustus 2011. Pada tanggal 20 September 2022, SKK Migas dan PT PEPC telah berhasil melakukan kegiatan *on stream gas* pada Lapangan Gas Unitisasi JTB dan sampai dengan tanggal 18 November 2022 telah dilakukan *lifting gas* sebesar 1.391,71 *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF).

Pada semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KKKS PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC), dan instansi terkait di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pengembangan lapangan gas dilakukan untuk mendukung PP 4 - infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya KP kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-7, terutama target 7.1 - menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan yaitu hasil pekerjaan proyek *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) *Gas Processing Facility* (GPF) yang dilaksanakan oleh Konsorsium RJJ belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya, seperti (1) Terdapat pengurangan lingkup pekerjaan dan deviasi spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang belum ditetapkan sebagai *contract change order* (CCO) pengurang nilai kontrak EPCC GPF sebesar US$6,99 juta; dan (2) Volume *item* pekerjaan terpasang yang kurang dari dokumen pendukung pembayaran sebesar US$2,53 juta. Selain itu, terdapat keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF. Hal ini mengakibatkan: (1) Kelebihan pembebanan biaya operasi atas hasil pekerjaan EPCC GPF yang tidak sesuai lingkup pekerjaan minimal sebesar US$9,52 juta (US$6,99 juta + US$2,53 juta); (2) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF berpotensi tidak menambah bagi hasil bagian negara sebesar US$82,79 juta; dan (3) Negara kehilangan potensi pendapatan dari gas yang tidak dapat dijual untuk periode 20 September - 18 November 2022 karena belum selesainya seluruh GPF minimal sebesar US$5,84 juta.

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan: (1) Kepala Unit Percepatan Proyek (UPP) JTB SKK Migas berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PEPC untuk menetapkan CCO EPCC GPF minimal sebesar US$6,99 juta dan memperhitungkannya sebagai pengurang nilai amendemen kontrak, mengenakan denda keterlambatan kepada Konsorsium RJJ sebesar US$82,79 juta, dan segera menyelesaikan pekerjaan EPCC GPF; serta (2) Kepala Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara SKK Migas untuk tidak memperhitungkan biaya item pekerjaan yang kurang terpasang dalam *close out Authorization for Expenditure* (AFE) GPF minimal sebesar US$2,53 juta, dan memperhitungkan denda keterlambatan sebagai pengurang nilai proyek pada proses *close out* AFE GPF.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB mengungkapkan 4 temuan yang memuat 7 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 6 ketidakpatuhan sebesar Rp40,65 miliar dan US$103,37 juta atau total ekuivalen Rp1,59 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB disajikan pada *Lampiran D.3*.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 2 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp61,04 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 7 kali pada 3 kasus di tahap penyidikan serta 26 kali pada 6 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 17 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 166 temuan yang memuat 283 permasalahan sebesar Rp5,99 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 156 kelemahan SPI, 91 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp4,73 triliun, dan 36 permasalahan 3E sebesar Rp1,26 triliun. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,38 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.1.*

Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
(Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT *		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
Kelemahan SPI	42	-	-	-	114	-	156	-
• Kelemahan SPI	42	-	-	-	114	-	156	-
Ketidakpatuhan	14	221.409,49	-	-	77	4.515.966,52	91	4.737.376,01
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	4	382,78	-	-	17	505.727,62	21	506.110,40
▸ Potensi Kerugian	-	-	-	-	21	1.544.402,88	21	1.544.402,88
▸ Kekurangan Penerimaan	4	221.026,71	-	-	19	2.465.836,02	23	2.686.862,73
Subtotal	8	221.409,49	-	-	57	4.515.966,52	65	4.737.376,01
• Penyimpangan administrasi	6	-	-	-	20	-	26	
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	18	-	18	1.259.275,46	36	1.259.275,46
• Ketidakhematan	-	-	-	-	4	208.402,72	4	208.402,72
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	
• Ketidakefektifan	-	-	18	-	14	1.050.872,74	32	1.050.872,74
Total (A+B+C)	56	221.409,49	18	-	209	5.775.241,98	283	5.996.651,47
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		324,13		-		10.064,16		10.388,29
Jumlah Temuan		31		14		121		166
Jumlah Rekomendasi		75		32		300		407
Jumlah LHP		4		1		12		17

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PKN dan PKA.

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2023

60_%
008_%
060_%
020_%
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per semester I 2023 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-semester I 2023. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-semester I 2023 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK

diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-semester I 2023, BPK telah menyampaikan 697.383 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp313,98 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 536.074 rekomendasi (76,9%) sebesar Rp153,71 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.876 rekomendasi (17,3%) sebesar Rp114,51 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 33.059 rekomendasi (4,7%) sebesar Rp22,21 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.374 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,55 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp132,69 triliun**, di antaranya sebesar **Rp19,20 triliun** atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2023).

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-semester I 2023 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 4.1.*

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-Semester I 2023 Menurut Jumlah Rekomendasi

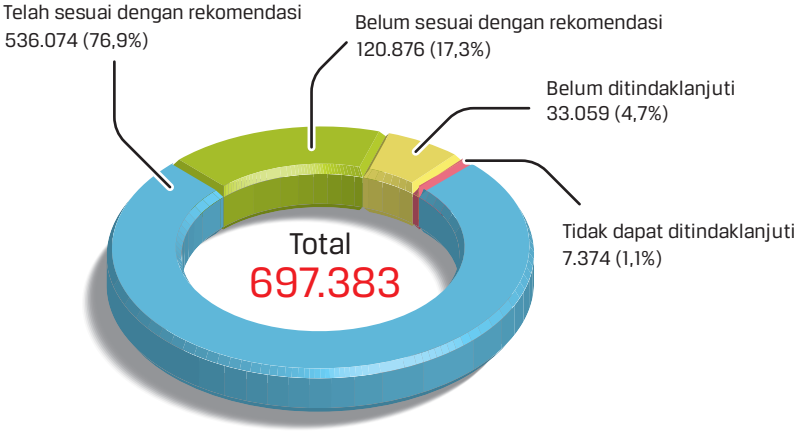

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-semester I 2023 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 (untuk periode 2020-semester I 2023) disajikan pada *Grafik 4.2*.

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 139.183 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp73,64 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 123.202 rekomendasi (88,5%) sebesar Rp57,18 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.625 rekomendasi (8,4%) sebesar Rp11,76 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.785 rekomendasi (1,3%) sebesar Rp540,12 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.571 rekomendasi (1,8%) sebesar Rp4,16 triliun.

GRAFIK 4.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER SEMESTER I 2023 MENURUT PERIODE RPJMN

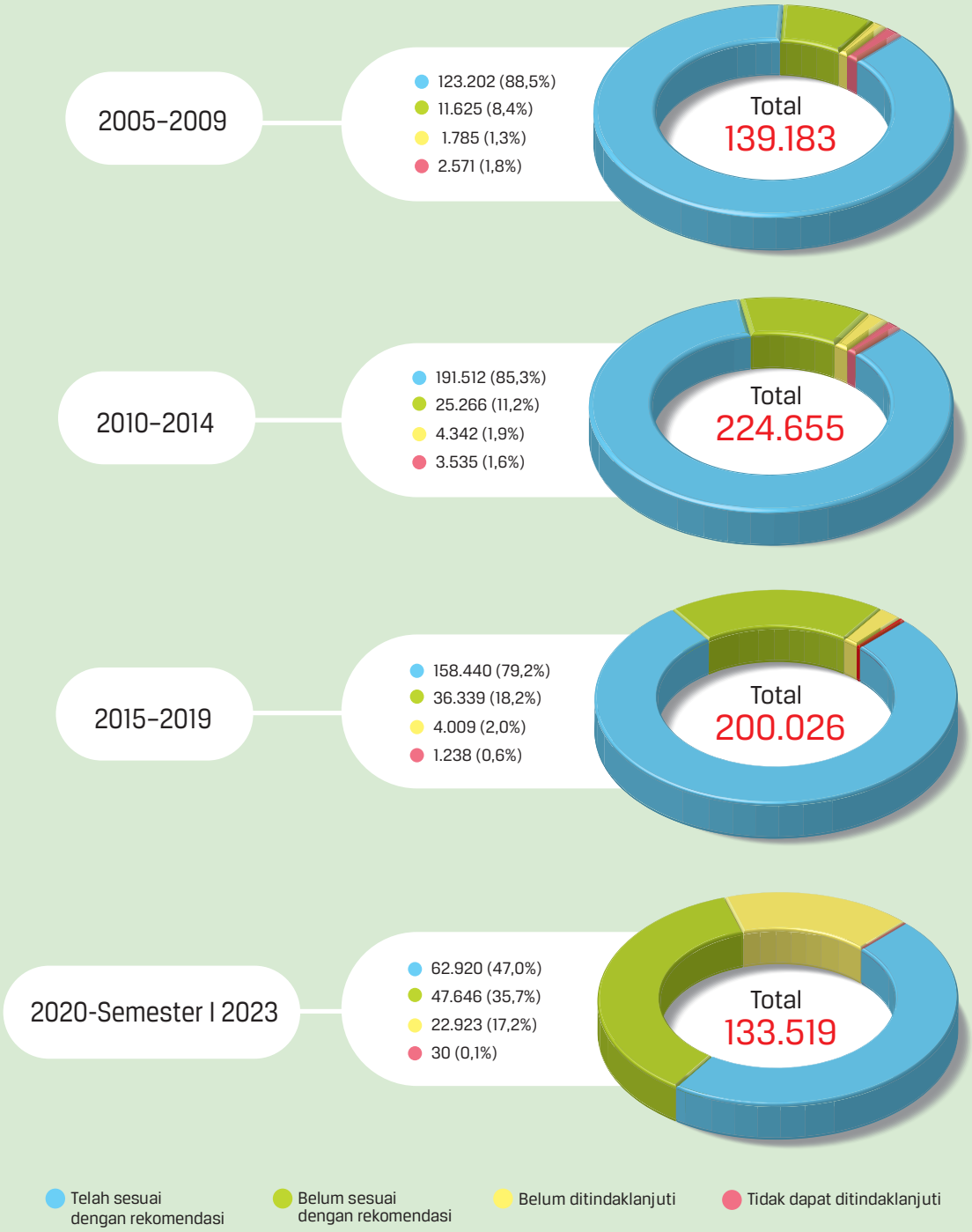

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp47,63 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.655 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp65,47 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 191.512 rekomendasi (85,3%) sebesar Rp35,90 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 25.266 rekomendasi (11,2%) sebesar Rp21,37 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4.342 rekomendasi (1,9%) sebesar Rp635,38 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.535 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp7,57 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp32,08 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 200.026 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp115,15 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 158.440 rekomendasi (79,2%) sebesar Rp48,90 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 36.339 rekomendasi (18,2%) sebesar Rp53,56 triliun.

- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4.009 rekomendasi (2,0%) sebesar Rp880,12 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.238 rekomendasi (0,6%) sebesar Rp11,81 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp33,78 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*

Pemantauan TLRHP Tahun 2020–Semester I 2023

BPK telah menyampaikan 133.519 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp59,72 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 62.920 rekomendasi (47,0%) sebesar Rp11,73 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 47.646 rekomendasi (35,7%) sebesar Rp27,83 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 22.923 rekomendasi (17,2%) sebesar Rp20,16 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 30 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,30 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2023 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp19,20 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya untuk periode penerbitan LHP tahun 2020-semester I 2023 dapat dilihat pada *Grafik 4.3.*

GRAFIK 4.3

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER SEMESTER I 2023 ATAS LHP YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2020-SEMESTER I 2023

BPK telah menyampaikan 133.519 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-Semester I 2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp59,72 triliun. Adapun hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP untuk tahun tersebut baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun Badan Lainnya sebagai berikut.

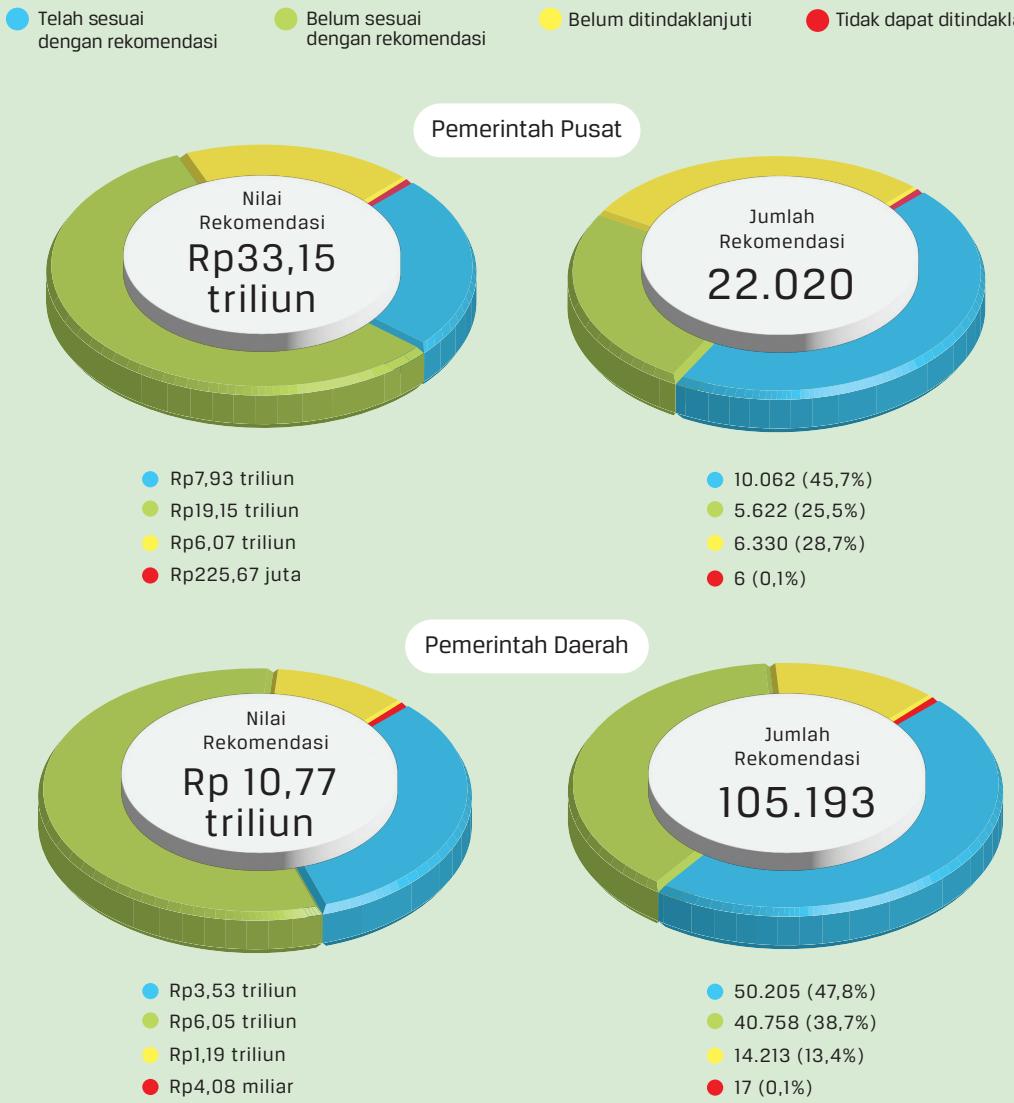

Total Tahun 2020-Semester I 2023

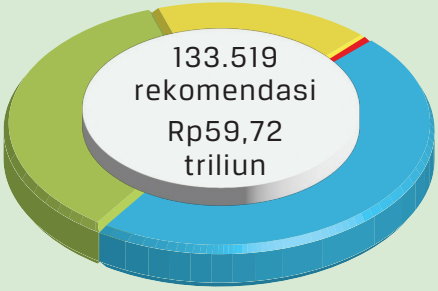

- 62.920 rekomendasi (47,0%) sebesar Rp11,73 triliun
- 47.646 rekomendasi (35,7%) sebesar Rp27,83 triliun
- 22.923 rekomendasi (17,2%) sebesar Rp20,16 triliun
- 30 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,30 miliar

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2023 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp19,20 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada Lampiran E.1.

BUMN

- Rp231,10 miliar
- Rp2,22 triliun
- Rp2,49 triliun

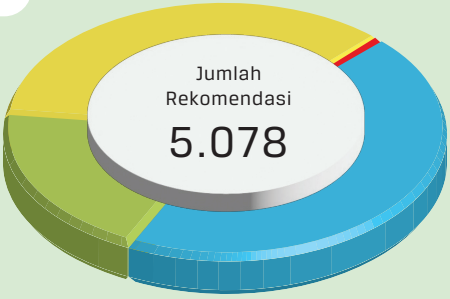

- 2.274 (44,8%)
- 1.007 (19,8%)
- 1.790 (35,3%)
- 7 (0,1%)

Badan Lainnya

- Rp33,52 miliar
- Rp409,35 miliar
- Rp10,41 triliun

- 379 (30,9%)
- 259 (21,1%)
- 590 (48,0%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2023 pada kementerian/lembaga sebanyak 22.020 rekomendasi sebesar Rp33,15 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 10.062 rekomendasi (45,7%) sebesar Rp7,93 triliun. Sebanyak 5.622 rekomendasi (25,5%) sebesar Rp19,15 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 6.330 rekomendasi (28,7%) sebesar Rp6,07 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 6 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp225,67 juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp13,69 triliun.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2023 pada entitas pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2023 pada pemerintah daerah/BUMD sebanyak 105.193 rekomendasi sebesar Rp10,77 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 50.205 rekomendasi (47,8%) sebesar Rp3,53 triliun. Sebanyak 40.758 rekomendasi (38,7%) sebesar Rp6,05 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 14.213 rekomendasi (13,4%) sebesar Rp1,19 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 17 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,08 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp5,14 triliun.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2023 pada pemerintah daerah/BUMD disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk.*

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2023 pada BUMN sebanyak 5.078 rekomendasi sebesar Rp4,94 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.274 rekomendasi (44,8%) sebesar Rp231,10 miliar. Sebanyak 1.007 rekomendasi (19,8%) sebesar Rp2,22 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.790 rekomendasi (35,3%) sebesar Rp2,49 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp328,35 miliar.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2023 pada BUMN disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk.*

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2023 pada Badan Lainnya sebanyak 1.228 rekomendasi sebesar Rp10,85 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 379 rekomendasi (30,9%) sebesar Rp33,52 miliar. Sebanyak 259 rekomendasi (21,1%) sebesar Rp409,35 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 590 rekomendasi (48,0%) sebesar Rp10,41 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp40,87 miliar.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2023 pada Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2023 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-semester I 2023 sebesar Rp4,89 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*

Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran

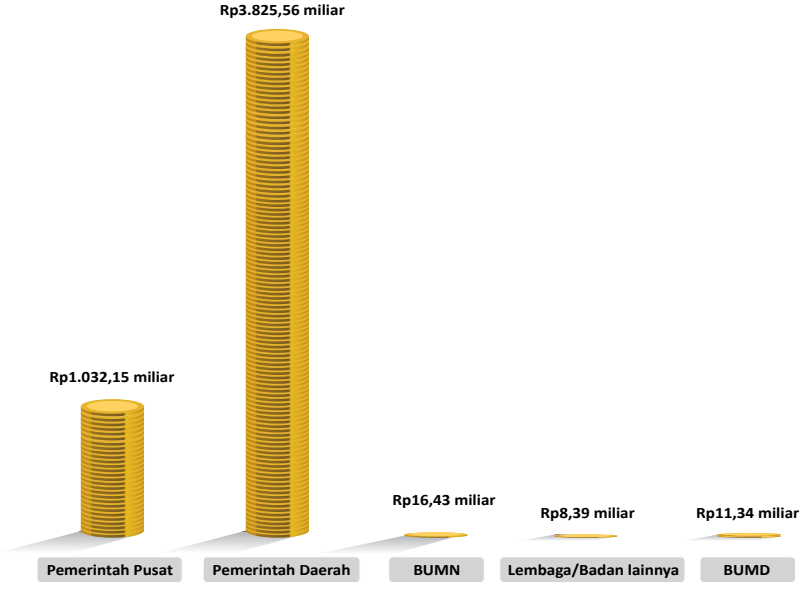

Berdasarkan *Grafik 4.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3.825,56 miliar (78,17%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-semester I 2023 sebesar Rp4.893,87 miliar. Sedangkan total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN , Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD adalah, berturut-turut, sebesar Rp1.032,15 miliar (21,09%), Rp16,43 miliar (0,34%), Rp8,39 miliar (0,17%) dan Rp11,34 miliar (0,23%).

Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005-semester I 2023 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp1.301,66 miliar (26,60%), pelunasan sebesar Rp1.775,76 miliar (36,28%), dan penghapusan sebesar Rp90,90 miliar (1,86%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1.725,55 miliar (35,26%).

Secara terperinci tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD masing-masing sebesar 72,52%, 63,03%, 19,12%, 18,12%, dan 32,99%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki persentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi.

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-semester I 2023 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

GRAFIK 4.5

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-SEMESTER I 2023

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian

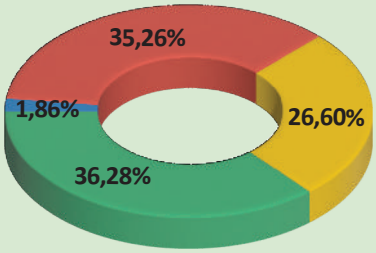

TOTAL (Rp)

Angsuran	1.301,66	miliar
Pelunasan	1.775,76	miliar
Penghapusan	90,90	miliar
Sisa	1.725,55	miliar
Total	4.893,87	miliar

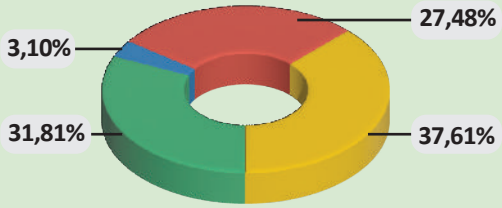

PEMERINTAH PUSAT (Rp)

Angsuran	388,23	miliar
Pelunasan	328,35	miliar
Penghapusan	31,90	miliar
Sisa	283,67	miliar
Total	1.032,15	miliar

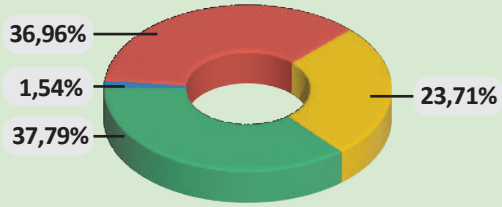

PEMERINTAH DAERAH (Rp)

Angsuran	906,95	miliar
Pelunasan	1.445,66	miliar
Penghapusan	58,83	miliar
Sisa	1.414,12	miliar
Total	3.825,56	miliar

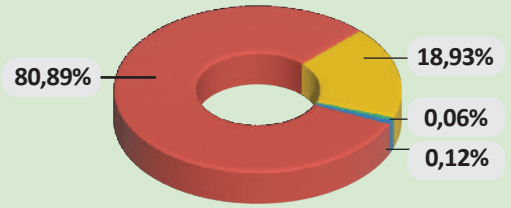

BUMN (Rp)

Angsuran	3,11	miliar
Pelunasan	0,01	miliar
Penghapusan	0,02	miliar
Sisa	13,29	miliar
Total	16,43	miliar

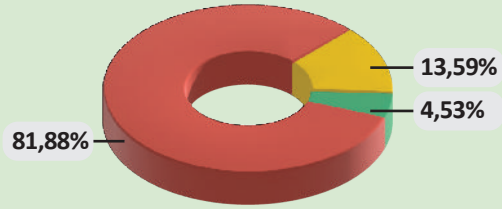

BADAN LAINNYA (Rp)

Angsuran	1,14	miliar
Pelunasan	0,38	miliar
Penghapusan	0,00	miliar
Sisa	6,87	miliar
Total	8,39	miliar

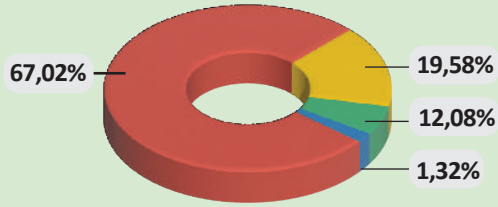

BUMD (Rp)

Angsuran	2,22	miliar
Pelunasan	1,37	miliar
Penghapusan	0,15	miliar
Sisa	7,60	miliar
Total	11,34	miliar

Angsuran Pelunasan Penghapusan Sisa

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp1.032,15 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp388,23 miliar (37,61%), pelunasan sebesar Rp328,35 miliar (31,81%), dan penghapusan sebesar Rp31,90 miliar (3,10%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp283,67 miliar (27,48%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa: terdapat kerugian daerah sebesar Rp3.825,56 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp906,95 miliar (23,71%), pelunasan sebesar Rp1.445,66 miliar (37,79%), dan penghapusan sebesar Rp58,83 miliar (1,54%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1.414,12 miliar (36,96%).

BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp16,43 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp3,11 miliar (18,93%), pelunasan sebesar Rp0,01 miliar (0,06%), dan penghapusan sebesar Rp0,02 miliar (0,12%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp13,29 miliar (80,89%).

Badan Lainnya

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp8,39 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp1,14 miliar (13,59%), pelunasan sebesar Rp0,38 miliar (4,53%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp6,87 miliar (81,88%).

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp11,34 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp2,22 miliar (19,58%), pelunasan sebesar Rp1,37 miliar (12,08%), dan penghapusan sebesar Rp0,15 miliar (1,32%). Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp7,60 miliar (67,02%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemantauan sampai dengan semester I 2023 atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017-semester I 2023. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-semester I 2023, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 363 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp58,62 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 362 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 8 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 17 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 363 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 56 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 307 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta
- 362 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian data hasil pemanfaatan laporan hasil PI, PKN dan PKA periode 2017- semester I 2023 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam *Grafik 4.6.*

GRAFIK 4.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA PERIODE 2017- SEMESTER I 2023 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG

LAPORAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMDA DAN BUMD	BUMN
PEMERIKSAAN INVESTIGATIF (PI)			
25 telah disampaikan	**2**	**11**	**12**
8 dalam proses penyelidikan	1	5	2
17 dalam proses penyidikan	1	6	10
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA (PKN)			
363 telah disampaikan	**66**	**246**	**51**
56 dalam proses penyidikan	11	39	6
307 kasus PKN yang sudah dinyatakan P-21	55	207	45
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)			
362 telah dilaksanakan	**65**	**238**	**59**
362 PKA yang digunakan dalam tuntutan oleh JPU	65	238	59

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2023

Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Lintas Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi IX				
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2022
2	2	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2022
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2022
2	4	Badan Keamanan Laut	1	LK Badan Keamanan Laut Tahun 2022
3	5	Badan Siber dan Sandi Negara	1	LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2022
4	6	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022
5	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022
	8		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
6	9	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2022
7	10	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2022
8	11	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2022
9	12	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2022
10	13	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2022
		Jumlah	11	
Komisi II				
1	14	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022
2	15	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022
3	16	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2022
4	17	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022
5	18	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022
6	19	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	20		1	LK *Program To Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) Loan* IBRD Nomor 8897-ID Tahun 2022 pada *Project Management Unit* (PMU) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Informasi Geospasial di Jakarta dan Jawa Barat
7	21	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
	22		1	LK *Loan* IBRD Nomor 8941-ID *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project* (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) Tahun 2022 pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait Lainnya
8	23	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022
9	24	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022
	25		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Lainnya di Jakarta sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
	26		1	LK Hibah *Multi Donor Global Financing Facility* (GFF) *Investing In Nutrition and Early Years* (INEY) Nomor TF0A7565 Tahun 2022 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian yang Terkait
	27		1	LK Konsolidasi Program *Investing in Nutrition and Early Years (INEY)* Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan *Loan Program for Result (PforR)* IBRD 8884-ID Tahun Anggaran 2022 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian/Lembaga yang Terkait
10	28	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022
11	29	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2022
12	30	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022
13	31	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2022
		Jumlah	18	
Komisi III				
1	32	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2022
2	33	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022
3	34	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2022
4	35	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022
5	36	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	37	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022
7	38	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022
8	39	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022
9	40	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2022
10	41	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1	LK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022
11	42	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2022
12	43	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2022
13	44	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2022
14	45	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2022
		Jumlah	14	
Komisi IV				
1	46	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022
2	47	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022
	48		1	LK *Grant* ADB Nomor G0501-INO Proyek *Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation* (Proyek FIP-1) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	49		1	LK Hibah World Bank Nomor TF0B2430 Proyek *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	50		1	LK *Grant* Danida Nomor TF0A2858 dan *Grant* IBRD Nomor TF0A2104 *Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (Forest Investment Program– Project II)* Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	51		1	LK Hibah World Bank Nomor TF0B3897, TF0B3998, dan TF0B3999 *Jambi Sustainable Landscape Management Project* (J-SLMP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	52		1	LK Proyek *Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia* (IMPLI) Tahun 2021 dan 2022 Hibah *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) Nomor 2000000957 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	53	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2022
	54		1	LK Program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) *Loan* IFAD Nomor 2000002604 dan *Grant* IFAD Nomor 2000002603 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2022
	55		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (LK BA 999.07)-Subsidi Pupuk Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Bali sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
	56		1	LK Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-Up Initiative* (READSI) *Loan* IFAD Nomor 2000001960 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2022
		Jumlah	11	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi V				
1	57	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2022
2	58	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1	LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022
3	59	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022
	60		1	LK Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) *Loan* dan *Grant* IFAD Nomor 2000003165 dan Nomor 2000003164 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022
4	61	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022
	62		1	LK *Grant* IBRD No. TF0B5656 *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP) Tahun 2022 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
	63		1	LK *Loan* IBRD Nomor 8979-ID *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah
	64		1	LK *Loan* IBRD Nomor 8976-ID *National Urban Development Project* (NUDP) Tahun 2022 pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
	65		1	LK *Loan* IBRD No. 8861-ID *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP) Tahun 2022 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara
	66		1	LK *Loan* ADB No. 3123/8280-INO *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Jambi, dan Sulawesi Selatan
	67		1	LK *Loan* ADB No. 3455-INO *Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project* (ESP) Tahun 2022 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara
	68		1	LK *Loan* IBRD No. 9024-ID *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities Project* (ISWMP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Bali
	69		1	LK *Loan* ADB No. 3440-INO *Flood Management in Selected River Basins Sector Project* (FMSRB) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Banten
	70		1	LK *Loan* ADB No. 3793-INO *Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction* (EARR) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah
	71		1	LK *Loan* IBRD Nomor 8717-ID *National Affordable Housing Program Project* (NAHP) Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	72		1	LK *Loan* IBRD Nomor 8891-ID dan *Loan* AIIB Nomor L0060A *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Tengah

No.	Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	73		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provnsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Riau sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
	74		1	LK *Loan* IBRD Nomor 8872-ID *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat
5	75	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2022
	76		1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Fasilitas Tentara Nasional Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
	77		1	LK *Indonesia Mass Transit Project* (Mastran) *Loan International Bank For Reconstruction and Development* (IBRD) Nomor 9340-ID Tahun 2022 pada Kementerian Perhubungan
	78		1	LK *Asian Development Bank Loan* No.3792-INO *Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction* Tahun 2022 pada Kementerian Perhubungan
	79		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
	80		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07)-Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
		Jumlah	24	
Komisi VI				
1	81	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2022
	82		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BA.999.08.984423) Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
2	83	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2022
3	84	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2022
4	85	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2022
	86		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2022
5	87	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2022
6	88	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022
	89		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07) Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Bunga Kredit Usaha Rakyat Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Instansi Terkait Lainnya sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	90		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03)-Dana Bergulir Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Instansi Terkait Lainnya sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
7	91	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2022
	92		1	DTT atas Pembinaan/Pengembangan, Pengawasan, dan Penindakan atas Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2022 pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya
8	93	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2022
		Jumlah	13	
Komisi VII				
1	94	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2022
2	95	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2022
3	96	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	LK Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022
	97		1	LK *Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) *Project* IBRD *Loan* Nomor 8336-ID Tahun 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional di DKI Jakarta
4	98	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022
	99		1	Kinerja atas Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
	100		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara
	101		1	LK EGPS *Grant* World Bank No. TF0B6149 *Indonesia Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI) *Transition and Mainstreaming Support Project* Tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5	102	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2022
		Jumlah	9	
Komisi VIII				
1	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022
	104		1	LK *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP) *Loan International Bank For Reconstruction and Development* (IBRD) Nomor 8980-ID Tahun 2022 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di DKI Jakarta dan Bali
2	105	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2022
	106		1	LK Proyek *Realizing Education's Promise : Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform)* IBRD *Loan* Number : 8992-ID Tahun 2022 pada Kementerian Agama
3	107	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022
4	108	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2022
		Jumlah	6	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi IX				
1	109	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022
2	110	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1	LK Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022
3	111	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022
4	112	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2022
5	113	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	114	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022
2	115	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022
3	116	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1	LK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022
	117		1	LK *Loan Asian Development Bank* No.3749-INO pada *Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project in Indonesia* (AKSI) Tahun 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	118		1	LK *Loan Asian Development Bank* No.4110-INO pada Proyek *Higher Education For Technology And Innovation* (HETI) Tahun 2022 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	119	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2022
		Jumlah	6	
Komisi XI				
1	120	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2022
	121		1	LK *Proyek State Accountability Revitalization Additional Financing* (STAR AF) *Asian Development Bank* (ADB) *Loan* No. 3872-INO Tahun 2022 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2	122	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2022
3	123	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2022
4	124	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2022
	125		1	LK *Project Grant World Bank* No. TF-0A2268 *Indonesia Infrastructure Finance Development* (IIFD) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
	126		1	LK *Public Finance Management-Multi Donor Trust Fund* Tahap III Tahun 2022 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	127		1	LK *Indonesia Environment Fund Technical Assistance Project World Bank Grant* No. TF B5967 Tahun 2022 pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan
	128		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 dan 2022 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
	129		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Tahun 2021 dan 2022 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
	130		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kepabeanan Impor untuk Dipakai Tahun 2021 dan 2022 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	131		1	DTT Kepatuhan atas Penyelesaian Keberatan, Non Keberatan, dan Penanganan Banding Tahun 2021 dan 2022 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
	132		1	DTT Kepatuhan atas Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2021 dan 2022 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
	133		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Manajemen Aset Negara, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022
5	134	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2022
	135		1	LK *Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) *Asian Development Bank Grant* No. 0379-INO (EF) Tahun 2022 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
	136		1	LK *Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) *World Bank Grant* No. TF 15470 Tahun 2022 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
	137		1	LK *Global Environment Facility (GEF) Grant* No. TF B5661 *Project Preparation Grant (PPG) For The Preparation of Proposed Indonesia Sustainable Cities Impact Project (SCIP)* Tahun 2022 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	138		1	LK *Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scalling-Up Initiative (READSI)-International Fund For Agricultural Development (IFAD) Grant* No. 2000001959 Tahun 2022 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
6	139	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022
		Jumlah	20	
C. Lintas Komisi				
1	140	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2022
2	141	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022
3	142	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022
4	143	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022
		Jumlah	4	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			143	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Pemerintah Aceh	1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2022
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022
4	4	Kabupaten Aceh Besar	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022
5	5	Kabupaten Aceh Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022
6	6	Kabupaten Aceh Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022
7	7	Kabupaten Aceh Singkil	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
8	8	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022
9	9	Kabupaten Aceh Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022
10	10	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022
11	11	Kabupaten Aceh Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022
12	12	Kabupaten Aceh Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
13	13	Kabupaten Bener Meriah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
14	14	Kabupaten Bireuen	1	LK Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2022
15	15	Kabupaten Gayo Lues	1	LK Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022
16	16	Kabupaten Nagan Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022
17	17	Kabupaten Pidie	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2022
18	18	Kabupaten Pidie Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022
19	19	Kabupaten Simeulue	1	LK Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2022
20	20	Kota Banda Aceh	1	LK Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022
21	21	Kota Langsa	1	LK Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022
22	22	Kota Lhokseumawe	1	LK Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2022
23	23	Kota Sabang	1	LK Pemerintah Kota Sabang Tahun 2022
24	24	Kota Subulussalam	1	LK Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2022
		Jumlah	24	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	25	Provinsi Sumatera Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
2	26	Kabupaten Asahan	1	LK Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2022
3	27	Kabupaten Batu Bara	1	LK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022
4	28	Kabupaten Dairi	1	LK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022
5	29	Kabupaten Deli Serdang	1	LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022
6	30	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LK Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022
7	31	Kabupaten Karo	1	LK Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2022
8	32	Kabupaten Labuhanbatu	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022
9	33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022
10	34	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022
11	35	Kabupaten Langkat	1	LK Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	36	Kabupaten Mandailing Natal	1	LK Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022
13	37	Kabupaten Nias	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022
14	38	Kabupaten Nias Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022
15	39	Kabupaten Nias Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022
16	40	Kabupaten Nias Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022
17	41	Kabupaten Padang Lawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022
18	42	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022
19	43	Kabupaten Pakpak Bharat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022
20	44	Kabupaten Samosir	1	LK Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2022
21	45	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LK Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022
22	46	Kabupaten Simalungun	1	LK Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2022
23	47	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022
24	48	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022
25	49	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022
26	50	Kabupaten Toba	1	LK Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2022
27	51	Kota Binjai	1	LK Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022
28	52	Kota Gunungsitoli	1	LK Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022
29	53	Kota Medan	1	LK Pemerintah Kota Medan Tahun 2022
30	54	Kota Padang Sidempuan	1	LK Pemerintah Kota Padang Sidempuan Tahun 2022
31	55	Kota Pematang Siantar	1	LK Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2022
32	56	Kota Sibolga	1	LK Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022
33	57	Kota Tanjungbalai	1	LK Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2022
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	LK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022
		Jumlah	34	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	59	Provinsi Sumatera Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
2	60	Kabupaten Agam	1	LK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022
3	61	Kabupaten Dharmasraya	1	LK Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
4	62	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022
5	63	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LK Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
6	64	Kabupaten Padang Pariaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
7	65	Kabupaten Pasaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2022
8	66	Kabupaten Pasaman Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
9	67	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
10	68	Kabupaten Sijunjung	1	LK Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022
11	69	Kabupaten Solok	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2022
12	70	Kabupaten Solok Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022
13	71	Kabupaten Tanah Datar	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022
14	72	Kota Bukittinggi	1	LK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022
15	73	Kota Padang	1	LK Pemerintah Kota Padang Tahun 2022
16	74	Kota Padang Panjang	1	LK Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022
17	75	Kota Pariaman	1	LK Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
18	76	Kota Payakumbuh	1	LK Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022
19	77	Kota Sawahlunto	1	LK Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022
20	78	Kota Solok	1	LK Pemerintah Kota Solok Tahun 2022
		Jumlah	20	
IV	Provinsi Riau			
1	79	Provinsi Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022
2	80	Kabupaten Bengkalis	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
3	81	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022
4	82	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022
5	83	Kabupaten Kampar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022
6	84	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022
7	85	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022
8	86	Kabupaten Pelalawan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022
9	87	Kabupaten Rokan Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
10	88	Kabupaten Rokan Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022
11	89	Kabupaten Siak	1	LK Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2022
12	90	Kota Dumai	1	LK Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022
13	91	Kota Pekanbaru	1	LK Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2022
		Jumlah	13	
V	Provinsi Jambi			
1	92	Provinsi Jambi	1	LK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022
2	93	Kabupaten Batang Hari	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022
3	94	Kabupaten Bungo	1	LK Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022
4	95	Kabupaten Kerinci	1	LK Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022
5	96	Kabupaten Merangin	1	LK Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2022
6	97	Kabupaten Muaro Jambi	1	LK Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022
7	98	Kabupaten Sarolangun	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022
8	99	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022
9	100	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022
10	101	Kabupaten Tebo	1	LK Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022
11	102	Kota Jambi	1	LK Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022
12	103	Kota Sungai Penuh	1	LK Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2022
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	104	Provinsi Sumatera Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
2	105	Kabupaten Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022
3	106	Kabupaten Empat Lawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022
4	107	Kabupaten Lahat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022
5	108	Kabupaten Muara Enim	1	LK Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022
6	109	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
7	110	Kabupaten Musi Rawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
8	111	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	112	Kabupaten Ogan Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022
10	113	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022
11	114	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022
12	115	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022
13	116	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022
14	117	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022
15	118	Kota Lubuklinggau	1	LK Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2022
16	119	Kota Pagar Alam	1	LK Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022
17	120	Kota Palembang	1	LK Pemerintah Kota Palembang Tahun 2022
18	121	Kota Prabumulih	1	LK Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2022
		Jumlah	18	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	122	Provinsi Bengkulu	1	LK Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2022
2	123	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022
3	124	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022
4	125	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022
5	126	Kabupaten Kaur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2022
6	127	Kabupaten Kepahiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022
7	128	Kabupaten Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2022
8	129	Kabupaten Mukomuko	1	LK Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022
9	130	Kabupaten Rejang Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022
10	131	Kabupaten Seluma	1	LK Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022
11	132	Kota Bengkulu	1	LK Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2022
		Jumlah	11	
VIII	Provinsi Lampung			
1	133	Provinsi Lampung	1	LK Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022
2	134	Kabupaten Lampung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
3	135	Kabupaten Lampung Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022
4	136	Kabupaten Lampung Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022
5	137	Kabupaten Lampung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022
6	138	Kabupaten Lampung Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022
7	139	Kabupaten Mesuji	1	LK Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2022
8	140	Kabupaten Pesawaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022
9	141	Kabupaten Pesisir Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022
10	142	Kabupaten Pringsewu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022
11	143	Kabupaten Tanggamus	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022
12	144	Kabupaten Tulang Bawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022
13	145	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022
14	146	Kabupaten Way Kanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022
15	147	Kota Bandar Lampung	1	LK Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022
16	148	Kota Metro	1	LK Pemerintah Kota Metro Tahun 2022
		Jumlah	16	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	149	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
2	150	Kabupaten Bangka	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022
3	151	Kabupaten Bangka Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
4	152	Kabupaten Bangka Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022
5	153	Kabupaten Bangka Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022
6	154	Kabupaten Belitung	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022
7	155	Kabupaten Belitung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022
8	156	Kota Pangkal Pinang	1	LK Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022
		Jumlah	8	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	157	Provinsi Kepulauan Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
2	158	Kabupaten Bintan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022
3	159	Kabupaten Karimun	1	LK Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2022
4	160	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022
5	161	Kabupaten Lingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2022
6	162	Kabupaten Natuna	1	LK Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022
7	163	Kota Batam	1	LK Pemerintah Kota Batam Tahun 2022
8	164	Kota Tanjung Pinang	1	LK Pemerintah Kota Tanjung Pinang Tahun 2022
		Jumlah	8	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	165	Provinsi DKI Jakarta	1	LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
2	166	Perumda PAM Jaya	1	LK Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) Tahun Buku 2022
		Jumlah	2	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	167	Provinsi Jawa Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
2	168	Kabupaten Bandung	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022
3	169	Kabupaten Bandung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022
4	170	Kabupaten Bekasi	1	LK Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022
5	171	Kabupaten Bogor	1	LK Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022
6	172	Kabupaten Ciamis	1	LK Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2022
7	173	Kabupaten Cianjur	1	LK Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2022
8	174	Kabupaten Cirebon	1	LK Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
9	175	Kabupaten Garut	1	LK Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022
10	176	Kabupaten Indramayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2022
11	177	Kabupaten Karawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2022
12	178	Kabupaten Kuningan	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022
13	179	Kabupaten Majalengka	1	LK Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
14	180	Kabupaten Pangandaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022
15	181	Kabupaten Purwakarta	1	LK Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
16	182	Kabupaten Subang	1	LK Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022
17	183	Kabupaten Sukabumi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
18	184	Kabupaten Sumedang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022
19	185	Kabupaten Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
20	186	Kota Bandung	1	LK Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022
21	187	Kota Banjar	1	LK Pemerintah Kota Banjar Tahun 2022
22	188	Kota Bekasi	1	LK Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022
23	189	Kota Bogor	1	LK Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022
24	190	Kota Cimahi	1	LK Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022
25	191	Kota Cirebon	1	LK Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2022
26	192	Kota Depok	1	LK Pemerintah Kota Depok Tahun 2022
27	193	Kota Sukabumi	1	LK Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2022
28	194	Kota Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022
		Jumlah	28	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	195	Provinsi Jawa Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
2	196	Kabupaten Banjarnegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022
3	197	Kabupaten Banyumas	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022
4	198	Kabupaten Batang	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022
5	199	Kabupaten Blora	1	LK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022
6	200	Kabupaten Boyolali	1	LK Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022
7	201	Kabupaten Brebes	1	LK Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022
8	202	Kabupaten Cilacap	1	LK Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
9	203	Kabupaten Demak	1	LK Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022
10	204	Kabupaten Grobogan	1	LK Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022
11	205	Kabupaten Jepara	1	LK Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
12	206	Kabupaten Karanganyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
13	207	Kabupaten Kebumen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022
14	208	Kabupaten Kendal	1	LK Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022
15	209	Kabupaten Klaten	1	LK Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022
16	210	Kabupaten Kudus	1	LK Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022
17	211	Kabupaten Magelang	1	LK Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022
18	212	Kabupaten Pati	1	LK Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
19	213	Kabupaten Pekalongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
20	214	Kabupaten Pemalang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022
21	215	Kabupaten Purbalingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
22	216	Kabupaten Purworejo	1	LK Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022
23	217	Kabupaten Rembang	1	LK Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022
24	218	Kabupaten Semarang	1	LK Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022
25	219	Kabupaten Sragen	1	LK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022
26	220	Kabupaten Sukoharjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
27	221	Kabupaten Tegal	1	LK Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022
28	222	Kabupaten Temanggung	1	LK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022
29	223	Kabupaten Wonogiri	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
30	224	Kabupaten Wonosobo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022
31	225	Kota Magelang	1	LK Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022
32	226	Kota Pekalongan	1	LK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022
33	227	Kota Salatiga	1	LK Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022
34	228	Kota Semarang	1	LK Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022
35	229	Kota Surakarta	1	LK Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022
36	230	Kota Tegal	1	LK Pemerintah Kota Tegal Tahun 2022
		Jumlah	36	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	231	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	LK Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
2	232	Kabupaten Bantul	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022
3	233	Kabupaten Gunungkidul	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
4	234	Kabupaten Kulon Progo	1	LK Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022
5	235	Kabupaten Sleman	1	LK Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022
6	236	Kota Yogyakarta	1	LK Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022
		Jumlah	6	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	237	Provinsi Jawa Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
2	238	Kabupaten Bangkalan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022
3	239	Kabupaten Banyuwangi	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022
4	240	Kabupaten Blitar	1	LK Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022
5	241	Kabupaten Bojonegoro	1	LK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022
6	242	Kabupaten Bondowoso	1	LK Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022
7	243	Kabupaten Gresik	1	LK Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022
8	244	Kabupaten Jember	1	LK Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022
9	245	Kabupaten Jombang	1	LK Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2022
10	246	Kabupaten Kediri	1	LK Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022
11	247	Kabupaten Lamongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022
12	248	Kabupaten Lumajang	1	LK Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2022
13	249	Kabupaten Madiun	1	LK Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2022
14	250	Kabupaten Magetan	1	LK Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022
15	251	Kabupaten Malang	1	LK Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022
16	252	Kabupaten Mojokerto	1	LK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
17	253	Kabupaten Nganjuk	1	LK Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022
18	254	Kabupaten Ngawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
19	255	Kabupaten Pacitan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022
20	256	Kabupaten Pamekasan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022
21	257	Kabupaten Pasuruan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
22	258	Kabupaten Ponorogo	1	LK Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022
23	259	Kabupaten Probolinggo	1	LK Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022
24	260	Kabupaten Sampang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2022
25	261	Kabupaten Sidoarjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
26	262	Kabupaten Situbondo	1	LK Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022
27	263	Kabupaten Sumenep	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022
28	264	Kabupaten Trenggalek	1	LK Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022
29	265	Kabupaten Tuban	1	LK Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022
30	266	Kabupaten Tulungagung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
31	267	Kota Batu	1	LK Pemerintah Kota Batu Tahun 2022
32	268	Kota Blitar	1	LK Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022
33	269	Kota Kediri	1	LK Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022
34	270	Kota Madiun	1	LK Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022
35	271	Kota Malang	1	LK Pemerintah Kota Malang Tahun 2022
36	272	Kota Mojokerto	1	LK Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022
37	273	Kota Pasuruan	1	LK Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022
38	274	Kota Probolinggo	1	LK Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022
39	275	Kota Surabaya	1	LK Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022
		Jumlah	39	
XVI	Provinsi Banten			
1	276	Provinsi Banten	1	LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022
2	277	Kabupaten Lebak	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022
3	278	Kabupaten Pandeglang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022
4	279	Kabupaten Serang	1	LK Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2022
5	280	Kabupaten Tangerang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022
6	281	Kota Cilegon	1	LK Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022
7	282	Kota Serang	1	LK Pemerintah Kota Serang Tahun 2022
8	283	Kota Tangerang	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2022
9	284	Kota Tangerang Selatan	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
		Jumlah	9	
XVII	Provinsi Bali			
1	285	Provinsi Bali	1	LK Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022
2	286	Kabupaten Badung	1	LK Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022
3	287	Kabupaten Bangli	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022
4	288	Kabupaten Buleleng	1	LK Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022
5	289	Kabupaten Gianyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2022
6	290	Kabupaten Jembrana	1	LK Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022
7	291	Kabupaten Karangasem	1	LK Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022
8	292	Kabupaten Klungkung	1	LK Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022
9	293	Kabupaten Tabanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2022
10	294	Kota Denpasar	1	LK Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022
		Jumlah	10	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	295	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022
	296		1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi Terkait Lainnya di Mataram

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	297	Kabupaten Bima	1	LK Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2022
3	298	Kabupaten Dompu	1	LK Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2022
4	299	Kabupaten Lombok Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022
5	300	Kabupaten Lombok Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022
6	301	Kabupaten Lombok Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022
7	302	Kabupaten Lombok Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022
8	303	Kabupaten Sumbawa	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022
9	304	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022
10	305	Kota Bima	1	LK Pemerintah Kota Bima Tahun 2022
11	306	Kota Mataram	1	LK Pemerintah Kota Mataram Tahun 2022
	307		1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 dan Instansi Terkait Lainnya di Mataram
		Jumlah	13	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	308	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
2	309	Kabupaten Alor	1	LK Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2022
3	310	Kabupaten Belu	1	LK Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2022
4	311	Kabupaten Ende	1	LK Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2022
5	312	Kabupaten Flores Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
6	313	Kabupaten Kupang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2022
7	314	Kabupaten Lembata	1	LK Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022
8	315	Kabupaten Malaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2022
9	316	Kabupaten Manggarai	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022
10	317	Kabupaten Manggarai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022
11	318	Kabupaten Manggarai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022
12	319	Kabupaten Nagekeo	1	LK Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022
13	320	Kabupaten Ngada	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2022
14	321	Kabupaten Rote Ndao	1	LK Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022
15	322	Kabupaten Sabu Raijua	1	LK Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
16	323	Kabupaten Sikka	1	LK Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022
17	324	Kabupaten Sumba Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022
18	325	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022
19	326	Kabupaten Sumba Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022
20	327	Kabupaten Sumba Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022
21	328	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022
22	329	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022
23	330	Kota Kupang	1	LK Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022
		Jumlah	23	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	331	Provinsi Kalimantan Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022
2	332	Kabupaten Bengkayang	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangkayang Tahun 2022
3	333	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	334	Kabupaten Kayong Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022
5	335	Kabupaten Ketapang	1	LK Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022
6	336	Kabupaten Kubu Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022
7	337	Kabupaten Landak	1	LK Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2022
8	338	Kabupaten Melawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2022
9	339	Kabupaten Mempawah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2022
10	340	Kabupaten Sambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022
11	341	Kabupaten Sanggau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022
12	342	Kabupaten Sekadau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2022
13	343	Kabupaten Sintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022
14	344	Kota Pontianak	1	LK Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022
15	345	Kota Singkawang	1	LK Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022
		Jumlah	15	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	346	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
2	347	Kabupaten Barito Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022
3	348	Kabupaten Barito Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
4	349	Kabupaten Barito Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022
5	350	Kabupaten Gunung Mas	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022
6	351	Kabupaten Kapuas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2022
7	352	Kabupaten Katingan	1	LK Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2022
8	353	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
9	354	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022
10	355	Kabupaten Lamandau	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2022
11	356	Kabupaten Murung Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022
12	357	Kabupaten Pulang Pisau	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022
13	358	Kabupaten Seruyan	1	LK Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2022
14	359	Kabupaten Sukamara	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2022
15	360	Kota Palangka Raya	1	LK Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022
		Jumlah	15	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	361	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
2	362	Kabupaten Balangan	1	LK Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022
3	363	Kabupaten Banjar	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022
4	364	Kabupaten Barito Kuala	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
5	365	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022
6	366	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022
7	367	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022
8	368	Kabupaten Kotabaru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022
9	369	Kabupaten Tabalong	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
10	370	Kabupaten Tanah Bumbu	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
11	371	Kabupaten Tanah Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	372	Kabupaten Tapin	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022
13	373	Kota Banjarbaru	1	LK Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022
14	374	Kota Banjarmasin	1	LK Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022
		Jumlah	14	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	375	Provinsi Kalimantan Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
2	376	Kabupaten Berau	1	LK Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2022
3	377	Kabupaten Kutai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022
4	378	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022
5	379	Kabupaten Kutai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022
6	380	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022
7	381	Kabupaten Paser	1	LK Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022
8	382	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022
9	383	Kota Balikpapan	1	LK Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022
10	384	Kota Bontang	1	LK Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022
11	385	Kota Samarinda	1	LK Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022
		Jumlah	11	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	386	Provinsi Kalimantan Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022
2	387	Kabupaten Bulungan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2022
3	388	Kabupaten Malinau	1	LK Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022
4	389	Kabupaten Nunukan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2022
5	390	Kabupaten Tana Tidung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022
6	391	Kota Tarakan	1	LK Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2022
		Jumlah	6	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	392	Provinsi Sulawesi Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
2	393	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022
3	394	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022
4	395	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022
5	396	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022
6	397	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022
7	398	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2022
8	399	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022
9	400	Kabupaten Minahasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2022
10	401	Kabupaten Minahasa Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022
11	402	Kabupaten MInahasa Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022
12	403	Kabupaten Minahasa Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022
13	404	Kota Bitung	1	LK Pemerintah Kota Bitung Tahun 2022
14	405	Kota Kotamobagu	1	LK Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	406	Kota Manado	1	LK Pemerintah Kota Manado Tahun 2022
16	407	Kota Tomohon	1	LK Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022
		Jumlah	16	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	408	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022
2	409	Kabupaten Banggai	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022
3	410	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022
4	411	Kabupaten Banggai Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022
5	412	Kabupaten Buol	1	LK Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2022
6	413	Kabupaten Donggala	1	LK Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2022
7	414	Kabupaten Morowali	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2022
8	415	Kabupaten Morowali Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022
9	416	Kabupaten Parigi Moutong	1	LK Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022
10	417	Kabupaten Poso	1	LK Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2022
11	418	Kabupaten Sigi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2022
12	419	Kabupaten Tojo Una-Una	1	LK Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022
13	420	Kabupaten Tolitoli	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2022
14	421	Kota Palu	1	LK Pemerintah Kota Palu Tahun 2022
		Jumlah	14	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	422	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
2	423	Kabupaten Bantaeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022
3	424	Kabupaten Barru	1	LK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2022
4	425	Kabupaten Bone	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2022
5	426	Kabupaten Bulukumba	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022
6	427	Kabupaten Enrekang	1	LK Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022
7	428	Kabupaten Gowa	1	LK Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2022
8	429	Kabupaten Jeneponto	1	LK Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022
9	430	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022
10	431	Kabupaten Luwu	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022
11	432	Kabupaten Luwu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
12	433	Kabupaten Luwu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022
13	434	Kabupaten Maros	1	LK Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022
14	435	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022
15	436	Kabupaten Pinrang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2022
16	437	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022
17	438	Kabupaten Sinjai	1	LK Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2022
18	439	Kabupaten Soppeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022
19	440	Kabupaten Takalar	1	LK Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022
20	441	Kabupaten Tana Toraja	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022
21	442	Kabupaten Toraja Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022
22	443	Kabupaten Wajo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
23	444	Kota Makassar	1	LK Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022
24	445	Kota Palopo	1	LK Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022
25	446	Kota Parepare	1	LK Pemerintah Kota Parepare Tahun 2022
		Jumlah	25	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	447	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022
2	448	Kabupaten Bombana	1	LK Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2022
3	449	Kabupaten Buton	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2022
4	450	Kabupaten Buton Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022
5	451	Kabupaten Buton Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022
6	452	Kabupaten Buton Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022
7	453	Kabupaten Kolaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2022
8	454	Kabupaten Kolaka Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022
9	455	Kabupaten Kolaka Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022
10	456	Kabupaten Konawe	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2022
11	457	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022
12	458	Kabupaten Konawe Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
13	459	Kabupaten Konawe Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022
14	460	Kabupaten Muna	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2022
15	461	Kabupaten Muna Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022
16	462	Kabupaten Wakatobi	1	LK Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022
17	463	Kota Baubau	1	LK Pemerintah Kota Baubau Tahun 2022
18	464	Kota Kendari	1	LK Pemerintah Kota Kendari Tahun 2022
		Jumlah	18	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	465	Provinsi Gorontalo	1	LK Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022
2	466	Kabupaten Boalemo	1	LK Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2022
3	467	Kabupaten Bone Bolango	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
4	468	Kabupaten Gorontalo	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022
5	469	Kabupaten Gorontalo Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022
6	470	Kabupaten Pohuwato	1	LK Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022
7	471	Kota Gorontalo	1	LK Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	472	Provinsi Sulawesi Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022
2	473	Kabupaten Majene	1	LK Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022
3	474	Kabupaten Mamasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2022
4	475	Kabupaten Mamuju	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2022
5	476	Kabupaten Mamuju Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022
6	477	Kabupaten Pasangkayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022
7	478	Kabupaten Polewali Mandar	1	LK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022
		Jumlah	7	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXI	Provinsi Maluku			
1	479	Provinsi Maluku	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022
2	480	Kabupaten Buru	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2022
3	481	Kabupaten Buru Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022
4	482	Kabupaten Kepulauan Aru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022
5	483	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022
6	484	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022
7	485	Kabupaten Maluku Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022
8	486	Kabupaten Maluku Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022
9	487	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022
10	488	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022
11	489	Kota Ambon	1	LK Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022
12	490	Kota Tual	1	LK Pemerintah Kota Tual Tahun 2022
		Jumlah	12	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	491	Provinsi Maluku Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
2	492	Kabupaten Halmahera Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022
3	493	Kabupaten Halmahera Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022
4	494	Kabupaten Halmahera Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022
5	495	Kabupaten Halmahera Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022
6	496	Kabupaten Halmahera Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022
7	497	Kabupaten Kepulauan Sula	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022
8	498	Kabupaten Pulau Morotai	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022
9	499	Kabupaten Pulau Taliabu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022
10	500	Kota Ternate	1	LK Pemerintah Kota Ternate Tahun 2022
11	501	Kota Tidore Kepulauan	1	LK Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022
		Jumlah	11	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	502	Provinsi Papua	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022
2	503	Kabupaten Asmat	1	LK Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2022
3	504	Kabupaten Biak Numfor	1	LK Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022
4	505	Kabupaten Boven Digoel	1	LK Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022
5	506	Kabupaten Deiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun 2022
6	507	Kabupaten Dogiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tahun 2022
7	508	Kabupaten Intan Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022
8	509	Kabupaten Jayapura	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022
9	510	Kabupaten Jayawijaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022
10	511	Kabupaten Keerom	1	LK Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun 2022
11	512	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2022
12	513	Kabupaten Lanny Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2022
13	514	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2022
14	515	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	516	Kabupaten Mappi	1	LK Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2022
16	517	Kabupaten Merauke	1	LK Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2022
17	518	Kabupaten Mimika	1	LK Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2022
18	519	Kabupaten Nabire	1	LK Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2022
19	520	Kabupaten Nduga	1	LK Pemerintah Kabupaten Nduga Tahun 2022
20	521	Kabupaten Paniai	1	LK Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun 2022
21	522	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022
22	523	Kabupaten Puncak	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun 2022
23	524	Kabupaten Puncak Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022
24	525	Kabupaten Sarmi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2022
25	526	Kabupaten Supiori	1	LK Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun 2022
26	527	Kabupaten Tolikara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2022
27	528	Kabupaten Waropen	1	LK Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2022
28	529	Kabupaten Yahukimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022
29	530	Kabupaten Yalimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2022
30	531	Kota Jayapura	1	LK Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2022
		Jumlah	30	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	532	Provinsi Papua Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022
2	533	Kabupaten Fakfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2022
3	534	Kabupaten Kaimana	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2022
4	535	Kabupaten Manokwari	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2022
5	536	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022
6	537	Kabupaten Maybrat	1	LK Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun 2022
7	538	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2022
8	539	Kabupaten Raja Ampat	1	LK Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022
9	540	Kabupaten Sorong	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022
10	541	Kabupaten Sorong Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2022
11	542	Kabupaten Tambrauw	1	LK Pemerintah Kabupaten Tambrauw Tahun 2022
12	543	Kabupaten Teluk Bintuni	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022
13	544	Kabupaten Teluk Wondama	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022
14	545	Kota Sorong	1	LK Pemerintah Kota Sorong Tahun 2022
		Jumlah	14	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD			545	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	DEFEND ID	1	DTT atas Pemberdayaan Industri Pertahanan pada *Holding* Industri Pertahanan, Anak Perusahaan, dan Turunannya serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat
2	2	PT Aneka Tambang Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Penguasaan dan Penambangan Nikel Tahun 2019 s.d. Semester I 2022 Izin Usaha Pertambangan Lasolo-Lalindu-Mandiodo pada PT Aneka Tambang, Tbk., dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Sulawesi Tenggara
	3		1	DTT Kepatuhan atas Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Tahun 2019 s.d. 2021 pada PT Aneka Tambang Tbk., PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) *Holding* dan Instansi Terkait
3	4	PT Bio Farma (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 s.d. 2022 (Semester I) PT Bio Farma (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat
4	5	PT Pertamina (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur
5	6	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2022 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (*Subholding* Gas), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau
6	7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi dalam Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya
7	8	PT Sang Hyang Seri	1	Kinerja atas Upaya Manajemen dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Benih dan Beras, Menekan Harga Pokok Produksi Beras, serta Mengoptimalkan Aset Tanah dan Bangunan Tahun 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada PT Sang Hyang Seri
8	9	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 (Semester I) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat
9	10	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Amerika Serikat
10	11	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
		Jumlah	11	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	12	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Pembiayaan Segmen Konsumer Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, dan Bali
		Jumlah	1	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VII				
1	13	SKK Migas dan KKKS PT Pertamina EP Cepu	1	DTT atas Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru Tahun 2017 s.d. Semester I 2022 pada SKK Migas, KKKS PT Pertamina EP Cepu, dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Jawa Timur
		Jumlah	1	
Komisi VIII				
1	14	Badan Pengelola Keuangan Haji	1	LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2022
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	15	Bank Indonesia	1	LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022
2	16	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2022
3	17	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			17	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	298	30	69
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	175		64
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	65		37
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1		1
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	52		22
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	5		5
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	482	48	79
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	106		55
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	21		14
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	100		41
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	1		1
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	84		38
6	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	152		56
7	Lain-lain	18		17
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	224	22	60
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	133		47
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	82		37
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	8		8
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	1.004	100	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	480	1.198.263,78	76
			USD 16,16	
			EUR 639,34	
			AUD 0,51	
			QAR 1,02	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.208.984,87	
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	12,92	1
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	1	10,09	1
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	181,26	1
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	130	142.420,24	64
			EUR 619,78	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		152.568,51	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	139	771.179,06	51
			EUR 19,56	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		771.499,59	
6	Pemahalan harga (*Mark Up*)	7	42.191,88	7
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	1.004,45	1
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	47	33.706,14	33
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	29	2.786,02	23
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	22	64.990,85	19
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	91	96.936,68	47
			USD 16,16	
			AUD 0,51	
			QAR 1,02	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		97.188,97	
12	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1	12.932,49	1
13	Lain-lain	10	29.911,70	8
II	Potensi Kerugian	51	3.678.727,76	25
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	14	86.585,55	9
2	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	3	50,30	2
3	Aset dikuasai pihak lain	12	-	11
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	16	417,18	15
5	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	1	-	1
6	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2	-	2
7	Lain-lain	3	3.591.674,73	3

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
III	Kekurangan Penerimaan	155	358.480,82	59
			USD 23.353,76	
			EUR 319,32	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		714.622,96	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	81	75.159,45	50
			EUR 310,39	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		80.241,73	
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	70	279.810,70	39
			USD 23.353,76	
			EUR 8,93	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		630.870,56	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2	293,19	1
4	Kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemerintah	2	3.217,48	1
IV	Penyimpangan Administrasi	422	-	77
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	25		22
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	71		36
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	9		6
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	56		29
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	18		12
6	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	118		56
7	Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya	56		33
8	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	2		1
9	Penyetoran penerimaan negara terlambat	29		23
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	7		7
11	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	3		3
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	24		24
13	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3		2
14	Lain-lain	1		1
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.108	5.602.335,59	
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		239.207,04	

Keterangan:

1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 27 Juni 2023

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2022

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada PHLN
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	15	18	12
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	5		5
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	5		5
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3		3
4	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2		2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	44	51	24
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10		8
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	19		13
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	15		13
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27	31	20
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	5		4
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	21		18
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1		1
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	86	100	29

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2022
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada PHLN
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	69	26.380,18	28
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	26	12.822,11	15
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	9.360,76	12
3	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	5	1.867,51	4
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	693,86	5
5	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	9	633,80	8
6	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	358,64	1
7	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	6	588,00	5
8	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	1	55,50	1
II	Potensi Kerugian	29	98.202,17	13
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	28	98.202,17	12
2	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1	-	1
III	Kekurangan Penerimaan	7	2.043,54	6
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	4	2.026,07	3
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	3	17,47	3
IV	Penyimpangan Administrasi	34	-	22
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	7		7
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	13		11
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	12		9
4	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	1		1
5	Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya	1		1
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan		139	126.625,89	33
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			5.973,98	11

Keterangan:

Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai Temuan	
1	Penguatan Ketahanan Ekonomi										
1	Pengelolaan Batubara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan										
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)										
1	Kinerja atas Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Instansi Terkait Lainnya	1	16	28	18	-	-	-	18	-	-
	Jumlah Penguatan Ketahanan Ekonomi	1	16	28	18	-	-	-	18	-	-
	Jumlah Total	1	16	28	18	-	-	-	18	-	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Pengelolaan Pajak	2	17	38	19	1.005,99	18	1	1.005,99	-	-	-
2	Pengelolaan Cukai dan Pabean	3	32	108	46	184,48	40	6	184,48	-	-	-
3	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi	1	13	22	23	-	20	3	-	-	-	-
4	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	1	25	74	48	3.266.925,64	24	24	3.266.925,64	-	-	-
B	Penguatan Infrastruktur											
1	Revitalisasi Fasilitas Pangkalan TNI AU/Bandara Halim Perdanakusuma	1	6	8	6	14.968,23	2	3	1.699,00	1	13.269,23	-
Total		8	93	250	142	3.283.084,34	104	37	3.269.815,11	1	13.269,23	-

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 27 Juni 2023

Daftar Opini LKPD Tahun 2018–2022

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
1	Provinsi Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Pemerintah Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	27	Kab. Batu Bara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	28	Kab. Dairi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	37	Kab. Nias	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	44	Kab. Samosir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	46	Kab. Simalungun	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	54	Kota Padang Sidempuan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	32	56	Kota Sibolga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kepulauan Mentawai	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	69	Kab. Solok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	TMP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	101	Kab. Tebo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	Provinsi Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	126	Kab. Kaur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	128	Kab. Lebong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	Provinsi Lampung												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	141	Kab. Pesisir Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	Provinsi Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	162	Kab. Natuna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	Provinsi Jawa Barat												
	LKPD			28		28		28		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	170	Kab. Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	18	183	Kab. Sumedang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	23	188	Kota Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	211	Kab. Pati	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	224	Kota Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP
	9	244	Kab. Jombang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	27	262	Kab. Sumenep	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	264	Kab. Tuban	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	266	Kota Batu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	270	Kota Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			23		23		23		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	307	Kab. Belu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	310	Kab. Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	312	Kab. Malaka	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	317	Kab. Ngada	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	320	Kab. Sikka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	336	Kab. Mempawah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	337	Kab. Sambas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	11	338	Kab. Sanggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	349	Kab. Katingan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Provinsi Kalimantan Timur												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	378	Kab. Paser	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	385	Kab. Malinau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
25	Provinsi Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WTP	1	WTP	1	TW	1	WTP	1	WTP
	13	401	Kota Bitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	404	Kota Tomohon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WDP	1	WTP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	408	Kab. Banggai Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	5	409	Kab. Buol	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	410	Kab. Donggala	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	411	Kab. Morowali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	414	Kab. Poso	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	415	Kab. Sigi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	422	Kab. Bone	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	427	Kab. Kepulauan Selayar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	428	Kab. Luwu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	442	Kota Palopo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	4	447	Kab. Buton Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	5	448	Kab. Buton Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	457	Kab. Muna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	474	Kab. Pasangkayu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	480	Kab. Kepulauan Tanimbar	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	6	481	Kab. Maluku Barat Daya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	8	483	Kab. Maluku Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	486	Kota Ambon	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	12	487	Kota Tual	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	10	497	Kota Ternate	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
33	Provinsi Papua												
	LKPD			30		30		30		30		30	
	1	499	Prov. Papua	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	500	Kab. Asmat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	503	Kab. Deiyai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	504	Kab. Dogiyai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	505	Kab. Intan Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	510	Kab. Lanny Jaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	514	Kab. Merauke	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	515	Kab. Mimika	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	516	Kab. Nabire	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	517	Kab. Nduga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	518	Kab. Paniai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WTP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	22	520	Kab. Puncak	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	521	Kab. Puncak Jaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2018		2019		2020		2021		2022	
	24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	523	Kab. Supiori	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	28	526	Kab. Yahukimo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	527	Kab. Yalimo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	528	Kota Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
34	Provinsi Papua Barat												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	529	Prov. Papua Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	530	Kab. Fakfak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	531	Kab. Kaimana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	532	Kab. Manokwari	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	533	Kab. Manokwari Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	534	Kab. Maybrat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	535	Kab. Pegunungan Arfak	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	536	Kab. Raja Ampat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	537	Kab. Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	539	Kab. Tambrauw	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	541	Kab. Teluk Wondama	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	542	Kota Sorong	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	Jumlah			542		542		542		542		542	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Daftar Akun yang Disajikan Tidak sesuai dengan SAP atas LKPD Tahun 2022

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan (LRA)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Beban Operasi	Akun Lainnya
Opini Wajar Dengan Pengecualian											
1	Kab. Langkat							V			
2	Kab. Nias Utara					V					
3	Kab. Padang Lawas				V						
4	Kab. Simalungun		V								
5	Kota Binjai	V				V					
6	Kota Tanjungbalai			V				V			
7	Kab. Kerinci						V			V	
8	Kab. Musi Banyuasin		V					V			
9	Kab. Ogan Ilir						V				
10	Kota Pagar Alam	V					V				
11	Kota Palembang		V					V			
12	Kab. Kaur						V			V	
13	Kab. Lampung Utara	V			V		V				
14	Kab. Tanggamus						V				
15	Kota Bandar Lampung	V			V				V		
16	Kab. Bekasi						V	V			
17	Kab. Bogor			V				V			V
18	Kab. Pangandaran	V			V						
19	Kota Bandung		V				V	V			
20	Kota Bekasi		V	V							
21	Kab. Pemalang	V				V	V				V
22	Kab. Sumbawa	V				V					V
23	Kab. Kapuas		V				V	V		V	V
24	Kab. Penajam Paser Utara							V			V
25	Kab. Banggai Kepulauan		V	V							
26	Kab. Donggala							V			
27	Kab. Jeneponto		V	V							
28	Kab. Tana Toraja		V								V
29	Kab. Kolaka Timur	V	V				V			V	
30	Kab. Buru Selatan	V	V	V	V				V		
31	Kab. Kepulauan Aru	V	V	V							
32	Kab. Kepulauan Tanimbar	V		V							
33	Prov. Maluku Utara		V		V		V				V
34	Kab. Pulau Taliabu			V							
35	Prov. Papua						V	V			V

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan (LRA)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Beban Operasi	Akun Lainnya
36	Kab. Boven Digoel	V		V							
37	Kab. Dogiyai			V			V	V			
38	Kab. Intan Jaya	V		V							V
39	Kab. Mamberamo Tengah			V				V			
40	Kab. Mappi		V	V							
41	Kab. Sarmi		V	V							V
Opini Tidak Menyatakan Pendapat											
42	Kab. Kepulauan Meranti	V			V		V	V			
43	Kab. Seram Bagian Barat	V	V	V	V		V		V		
44	Kota Ambon	V	V				V		V	V	
45	Kab. Mamberamo Raya	V		V	V		V	V		V	
46	Kab. Waropen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Jumlah		18	18	18	10	5	19	16	5	7	11
Persentase		14%	14%	14%	8%	4%	15%	13%	4%	5%	9%

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2022

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.695	30	497
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	940		454
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	412		249
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	9		9
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	313		236
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	20		19
6	Lain-lain	1		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.974	53	530
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	615		388
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	195		153
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	764		363
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	11		9
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	669		364
6	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	600		337
7	Lain-lain	120		111
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	959	17	391
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	411		253
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	466		286
3	Satuan Pengawas Intern belum ada	3		3
4	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	71		52
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	7		7
6	Lain-lain	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.628	100	539

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2022
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	3.520	1.733.123,25	540
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	41	22.854,54	39
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	46	23.129,16	34
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	14	8.454,41	14
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1.021	731.974,03	528
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	332	76.042,65	219
6	Pemahalan harga (*Mark Up*)	24	3.905,02	21
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	45	9.796,73	36
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	364	240.205,43	333
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	354	111.455,68	265
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	157	105.115,94	121
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1.048	357.159,57	433
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	-	1
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1	-	1
14	Lain-lain	72	43.030,09	64
II	Potensi Kerugian	671	381.105,43	371
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	368	223.746,38	273
2	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	10	251,19	10
3	Aset dikuasai pihak lain	119	18.171,44	118
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	121	104.553,05	112
5	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	12	10.748,45	11
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	13	640,91	12
7	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	24	22.994,01	22
8	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	3	-	3
9	Lain-lain	1	-	1
III	Kekurangan Penerimaan	1.015	960.111,60	466
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	473	353.023,80	359
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	485	586.304,64	315
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	27	2.352,05	26
4	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	2	159,43	2
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	17	7.926,03	17
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2	8.302,13	2
7	Lain-lain	9	2.043,52	9

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
IV	Penyimpangan Administrasi	2.021	-	507
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	44		43
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	423		252
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		2
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	90		73
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4		4
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	5		5
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	527		366
8	Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya	248		176
9	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan	6		5
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat	245		188
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	77		75
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	74		71
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah	18		18
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	251		243
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	2		2
16	Lain-lain	5		5
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		7.227	3.074.340,28	542
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			596.990,57	487

Lampiran C.1.2.1

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK PAM JAYA Tahun 2022

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	12	63
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	7	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	2	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7	37
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan	3	
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	2	
4	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	-	-
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	19	100

Lampiran C.1.2.2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK PAM JAYA Tahun 2022 (Nilai dalam Rp Juta)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	Nilai
I	Kerugian	2	509,77
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	78,40
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	431,37
II	Potensi Kerugian	1	-
1	Aset dikuasai pihak lain	1	-
III	Kekurangan Penerimaan	3	92.694,38
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	156,87
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	92.537,51
IV	Penyimpangan Administrasi	3	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	1	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	1	
3	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	1	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9	93.204,15
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Sub tema	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
A	Pengembangan Wilayah											
1	Operasional RSUD	2	16	32	26	15.472,85	9	15	14.854,27	2	618,58	263,26
Total		2	16	32	26	15.472,85	9	15	14.854,27	2	618,58	263,26

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	19	45	4
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	5		3
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	10		4
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	4		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	6	14	4
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1		1
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2		1
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan	2		2
4	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	1		1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	17	41	3
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	8		3
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	8		3
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	42	100	4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022
(Nilai dalam Rp Juta dan Valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	4	382,78	2
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	65,55	1
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	305,02	2
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	12,21	1
II	Kekurangan Penerimaan	4	221.026,71	3
			54.002,09	
			SAR 41.697,26	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	1.757,02	1
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	3	52.245,07	2
			SAR 41.697,26	
III	Penyimpangan Administrasi	6	-	3
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	1	-	1
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	2	-	2
3	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	1	-	1
4	Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya	2	-	2
Jumlah		14	54.384,87	4
			SAR 41.697,26	
Jumlah ekuivalen			221.409,49	
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			324,13	1

Keterangan:

1) Penjumlahan nilai menggunakan nilai penuh yang dibulatkan ke bawah
2) Nilai valas dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 27 Juni 2023

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakkonsistenan, dan Ketidakefektifan								Ketidak-patuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
							Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-konsistenan		Ketidak-efektifan		Sub Total		
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-ma-sa-lah-an	Nilai	Jml Per-ma-sa-lah-an	Ni-lai	Jml Per-ma-sa-lah-an	Nilai	Jml Per-ma-sa-lah-an	Nilai	Jml Per-ma-sa-lah-an	Ni-lai	Jml Per-ma-sa-lah-an	Ni-lai	Nilai
1	Penguatan Ketahanan Ekonomi																
1	Upaya Manajemen dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Benih dan Beras, Menekan Harga Pokok Produksi Beras, serta Mengoptimalkan Aset Tanah dan Bangunan																
1	PT Sang Hyang Seri																
1	Kinerja atas Upaya Manajemen dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Benih dan Beras, Menekan Harga Pokok Produksi Beras dan Mengoptimalkan Aset Tanah dan Bangunan pada PT Sang Hyang Seri Tahun 2020 s.d. 2022 (semester I) dan Instansi Terkait Lainnya	1	14	32	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
Jumlah Penguatan Ketahanan Ekonomi		1	14	32	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
Total		1	14	32	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-

Lampiran D.3

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	11	117	294	202	4.181.313,40	113	71	2.922.037,94	18	1.259.275,46	10.064,16
B	Penguatan Infrastruktur											
1	Pengembangan Lapangan Gas	1	4	6	7	1.593.928,58	1	6	1.593.928,58	-	-	-
Total		12	121	300	209	5.775.241,98	114	77	4.515.966,52	18	1.259.275,46	10.064,16

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 27 Juni 2023

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester I 2023
(Nilai dalam Rp)

Total	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	15.240	6.681.224.962.105,16	13.439	88,3%	5.021.769.303.404,03	1.242	8,1%	938.641.500.262,88	112	0,7%	23.681.299.079,94	447	2,9%	697.132.859.358,31	4.151.409.584.890,25
2006	20.994	8.452.043.719.933,11	18.783	89,5%	4.285.083.457.545,15	1.511	7,2%	1.918.302.274.186,90	214	1,0%	31.191.700.158,58	486	2,3%	2.217.466.288.042,48	2.584.768.982.171,96
2007	28.435	12.774.255.207.416,10	25.385	89,3%	11.300.725.795.990,30	2.038	7,2%	955.255.585.820,53	458	1,6%	304.388.809.113,56	554	1,9%	213.885.016.491,68	9.640.401.460.612,52
2008	34.658	30.500.050.430.906,30	30.787	88,9%	23.849.980.246.849,20	2.944	8,5%	5.950.028.914.356,77	425	1,2%	66.460.130.880,56	502	1,4%	633.581.138.819,80	24.255.194.071.138,70
2009	39.856	15.231.005.477.446,90	34.808	87,3%	12.725.077.578.065,60	3.890	9,8%	1.993.763.877.727,11	576	1,4%	114.398.822.203,34	582	1,5%	397.765.199.450,90	6.997.118.338.858,50
Total 2005-2009	139.183	73.638.579.797.807,60	123.202	88,5%	57.182.636.381.854,20	11.625	8,4%	11.755.992.152.354,20	1.785	1,3%	540.120.761.435,98	2.571	1,8%	4.159.830.502.163,17	47.628.892.437.671,90
2010	41.773	9.707.309.132.327,34	36.627	87,7%	7.045.470.609.068,21	3.957	9,5%	2.309.384.171.750,27	553	1,3%	177.165.483.826,19	636	1,5%	175.288.867.682,66	4.472.316.571.590,30
2011	46.321	8.715.727.238.617,33	39.247	84,7%	5.121.202.806.947,27	4.975	10,7%	3.128.107.918.642,72	1.330	2,9%	112.854.849.170,66	769	1,7%	353.561.663.856,68	4.086.267.844.940,14
2012	46.049	9.465.016.319.580,91	39.064	84,8%	5.702.084.417.805,73	5.005	10,9%	2.330.347.023.513,55	1.086	2,4%	210.207.368.667,36	894	1,9%	1.222.377.509.594,27	3.864.153.312.062,54
2013	44.707	15.949.090.069.665,90	37.927	84,9%	8.995.064.288.823,24	5.193	11,6%	6.449.425.490.460,91	773	1,7%	96.525.759.401,17	814	1,8%	408.074.530.980,63	3.992.865.177.646,90
2014	45.805	21.634.626.220.836,80	38.647	84,4%	9.033.124.982.235,91	6.136	13,4%	7.147.752.341.963,54	600	1,3%	38.628.825.191,47	422	0,9%	5.415.120.071.445,86	15.667.506.958.265,70
Total 2010-2014	224.655	65.471.768.981.028,30	191.512	85,3%	35.896.947.104.880,40	25.266	11,2%	21.365.016.946.331,00	4.342	1,9%	635.382.286.256,85	3.535	1,6%	7.574.422.643.560,10	32.083.109.864.505,60
2015	42.948	17.997.591.393.433,20	35.695	83,1%	7.862.005.773.664,98	5.809	13,5%	8.823.644.734.890,21	858	2,0%	38.747.443.166,59	586	1,4%	1.273.193.441.711,40	4.342.287.627.294,22
2016	42.664	32.304.387.468.521,70	35.112	82,3%	9.607.666.104.351,07	6.580	15,4%	15.434.813.963.167,00	686	1,6%	20.163.822.635,08	286	0,7%	7.241.743.578.368,59	5.346.975.059.437,71
2017	39.060	37.513.377.964.198,00	31.505	80,7%	18.263.056.231.364,80	6.569	16,8%	16.230.415.512.818,40	783	2,0%	132.260.683.486,43	203	0,5%	2.887.645.536.528,37	8.798.083.541.906,16
2018	39.272	14.032.673.408.181,70	30.063	76,6%	7.044.679.384.077,48	8.284	21,1%	6.481.957.532.207,46	800	2,0%	110.376.106.942,45	125	0,3%	395.660.384.954,33	8.775.831.217.557,08
2019	36.082	13.307.165.939.224,20	26.065	72,3%	6.124.798.856.362,69	9.097	25,2%	6.588.204.823.129,56	882	2,4%	578.573.081.372,06	38	0,1%	15.589.178.359,89	6.516.824.956.141,18
Total 2015-2019	200.026	115.155.196.173.559,00	158.440	79,2%	48.902.206.349.821,00	36.339	18,2%	53.559.036.566.212,60	4.009	2,0%	880.121.137.602,60	1.238	0,6%	11.813.832.119.922,60	33.780.002.402.336,30
2020	35.065	17.478.290.028.697,30	23.909	68,1%	5.686.219.882.616,18	9.878	28,2%	6.777.043.294.084,06	1.260	3,6%	5.012.228.600.621,68	18	0,1%	2.798.251.375,37	6.988.789.985.501,50
2021	37.003	20.976.442.391.035,30	21.380	57,8%	4.246.951.811.540,82	13.098	35,4%	14.721.371.221.713,90	2.513	6,8%	2.006.616.869.427,59	12	0,0%	1.502.488.353,00	6.259.821.466.475,23
2022	35.163	11.826.119.407.259,20	13.620	38,8%	1.323.860.751.239,30	14.423	41,0%	4.250.334.671.394,64	7.120	20,2%	6.251.923.984.625,25	-	-	-	4.606.339.387.753,96
Sem I 2023	26.288	9.439.184.872.943,80	4.011	15,2%	473.222.545.321,58	10.247	39,0%	2.080.432.918.367,32	12.030	45,8%	6.885.529.409.254,90	-	-	-	1.345.564.594.066,62
Total 2020-Sem I 2023	133.519	59.720.036.699.935,60	62.920	47,0%	11.730.254.990.717,90	47.646	35,7%	27.829.182.105.559,90	22.923	17,2%	20.156.298.863.929,40	30	0,1%	4.300.739.728,37	19.200.515.433.797,30
Total 2005-Sem I 2023	697.383	313.985.581.652.330,00	536.074	76,9%	153.712.044.827.273,00	120.876	17,3%	114.509.227.770.458,00	33.059	4,7%	22.211.923.049.224,90	7.374	1,1%	23.552.386.005.374,20	132.692.520.138.311,00

Pusat	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	3.870	2.734.479.385.327,58	3.511	90,7%	1.934.103.852.671,28	141	3,6%	279.207.968.345,83	3	0,1%	54.002.203,21	215	5,6%	521.113.562.107,26	1.819.746.317.011,23
2006	3.310	2.398.114.912.456,45	2.946	89,0%	1.231.308.060.398,90	122	3,7%	1.116.096.619.134,39	8	0,2%	26.907.134,96	234	7,1%	50.683.325.788,20	1.089.023.129.552,65
2007	3.646	4.212.202.200.278,73	3.070	84,2%	4.092.230.958.601,72	145	4,0%	59.288.624.197,99	178	4,9%	5.395.539.491,73	253	6,9%	55.287.077.987,29	7.900.057.397.659,96
2008	3.377	6.128.843.754.663,11	3.079	91,2%	1.826.315.424.705,83	189	5,6%	4.251.413.429.476,14	44	1,3%	656.308.775,40	65	1,9%	50.458.591.705,74	1.550.419.838.951,52
2009	5.030	1.999.308.366.604,41	4.415	87,8%	1.151.466.324.700,46	315	6,3%	522.604.912.774,24	150	3,0%	2.354.893.004,54	150	3,0%	322.882.236.125,17	2.535.383.670.292,86
Total 2005-2009	19.233	17.472.948.619.330,30	17.021	88,5%	10.235.424.621.078,20	912	4,7%	6.228.611.553.928,59	383	2,0%	8.487.650.609,84	917	4,8%	1.000.424.793.713,66	14.894.630.353.468,20
2010	4.812	3.866.794.061.431,03	4.266	88,7%	3.096.704.760.077,71	247	5,1%	544.877.493.892,62	175	3,6%	134.994.491.908,66	124	2,6%	90.217.315.552,04	2.506.313.373.760,63
2011	5.879	4.053.096.944.178,08	4.643	79,0%	2.124.664.080.450,33	420	7,1%	1.678.924.438.496,60	602	10,2%	24.576.053.696,69	214	3,6%	224.932.371.534,46	2.687.103.573.928,21
2012	5.724	2.940.387.223.039,97	4.827	84,3%	1.779.099.655.109,26	432	7,5%	207.144.087.679,22	298	5,2%	6.687.223.045,67	167	2,9%	947.456.257.205,82	1.668.204.039.809,07
2013	5.765	6.474.184.715.401,67	4.875	84,6%	4.311.465.880.324,68	562	9,7%	1.900.221.427.283,96	72	1,2%	2.123.304.108,00	256	4,4%	260.374.103.685,03	2.137.837.509.318,90
2014	8.051	6.243.435.393.511,49	6.772	84,1%	2.581.371.352.012,96	1.087	13,5%	3.282.003.799.613,38	117	1,5%	4.450.880.893,00	75	0,9%	375.609.360.992,14	12.280.581.994.907,30
Total 2010-2014	30.231	23.577.898.337.562,20	25.383	84,0%	13.893.305.727.974,90	2.748	9,1%	7.613.171.246.965,78	1.264	4,2%	172.831.953.652,02	836	2,8%	1.898.589.408.969,49	21.280.040.491.724,10
2015	6.831	6.522.225.035.739,51	5.227	76,5%	1.397.242.931.342,49	1.123	16,4%	4.955.412.856.052,95	138	2,0%	898.849.942,44	343	5,0%	168.670.398.401,63	931.844.524.092,41
2016	6.407	13.004.525.111.662,90	4.947	77,2%	4.575.024.832.236,63	1.260	19,7%	7.524.161.971.563,53	119	1,9%	4.627.610.017,13	81	1,3%	900.710.697.845,57	2.205.468.656.887,80
2017	5.274	6.673.268.050.917,33	3.970	75,3%	4.180.912.419.070,77	1.070	20,3%	2.331.251.024.271,13	153	2,9%	29.260.378.745,98	81	1,5%	131.844.228.829,45	1.247.805.316.182,86
2018	5.863	5.007.907.323.304,14	4.433	75,6%	4.026.793.783.226,46	1.155	19,7%	908.113.970.036,40	229	3,9%	13.597.206.291,08	46	0,8%	59.402.363.750,20	5.944.983.406.338,57
2019	5.098	6.891.270.549.195,95	3.559	69,8%	4.084.761.350.513,53	1.350	26,5%	2.408.297.109.769,12	178	3,5%	397.913.042.706,30	11	0,2%	299.046.207,00	3.679.475.035.480,50
Total 2015-2019	29.473	38.099.196.070.819,80	22.136	75,1%	18.264.735.316.389,90	5.958	20,2%	18.127.236.931.693,10	817	2,8%	446.297.087.702,92	562	1,9%	1.260.926.735.033,85	14.009.576.938.982,10
2020	6.443	8.433.135.105.948,34	4.434	68,8%	4.332.036.007.877,29	1.618	25,1%	4.070.619.796.982,79	388	6,0%	30.253.632.138,26	3	0,0%	225.668.950,00	5.692.690.822.708,48
2021	6.246	16.026.645.844.164,00	3.590	57,5%	3.076.374.702.506,26	2.100	33,6%	12.927.751.424.584,80	553	8,9%	22.519.717.072,93	3	0,0%	-	4.740.762.525.361,75
2022	5.487	5.142.483.716.477,02	2.030	37,0%	523.302.162.999,28	1.896	34,6%	2.143.728.817.223,15	1.561	28,4%	2.475.452.736.254,58	-	-	-	3.008.494.014.267,74
Sem I 2023	3.844	3.543.264.004.527,88	8	0,2%	2.217.616.871,54	8	0,2%	3.614.548.132,48	3.828	99,6%	3.537.431.839.523,86	-	-	-	247.185.057.834,64
Total 2020-Sem I 2023	22.020	33.145.528.671.117,20	10.062	45,7%	7.933.930.490.254,37	5.622	25,5%	19.145.714.586.923,20	6.330	28,7%	6.065.657.924.989,63	6	0,1%	225.668.950,00	13.689.132.420.172,60
Total 2005-Sem I 2023	100.957	112.295.571.698.830,00	74.602	73,9%	50.327.396.155.697,40	15.240	15,1%	51.114.734.319.510,70	8.794	8,7%	6.693.274.616.954,41	2.321	2,3%	4.160.166.606.667,00	63.873.380.204.347,10

Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	10.940	2.480.802.414.301,12	9.513	87,0%	1.707.628.800.770,26	1.095	10,0%	630.472.322.638,36	109	1,0%	23.627.296.876,73	223	2,0%	119.073.994.015,77	1.586.274.374.457,54
2006	16.591	2.153.631.686.381,98	14.870	89,6%	1.415.123.806.729,78	1.376	8,3%	530.961.775.770,55	151	0,9%	31.164.793.023,62	194	1,2%	176.381.310.858,03	1.048.734.418.001,24
2007	24.004	2.751.863.252.281,61	21.579	89,9%	1.416.129.067.871,80	1.860	7,7%	891.473.965.916,54	278	1,2%	298.993.269.621,83	287	1,2%	145.266.948.871,44	1.127.733.138.595,69
2008	30.754	3.078.383.222.641,20	27.296	88,8%	1.556.466.534.213,18	2.747	8,9%	1.270.140.319.208,80	286	0,9%	65.803.822.105,16	425	1,4%	185.972.547.114,06	1.570.306.592.673,72
2009	34.142	3.708.038.409.016,23	29.755	87,2%	2.086.095.805.736,37	3.563	10,4%	1.436.326.125.345,50	426	1,2%	112.043.929.198,80	398	1,2%	73.572.548.735,56	1.548.745.771.271,62
Total 2005-2009	116.431	14.172.718.984.622,10	103.013	88,5%	8.181.444.015.321,39	10.641	9,1%	4.759.374.508.879,75	1.250	1,1%	531.633.110.826,14	1.527	1,3%	700.267.349.594,86	6.881.794.294.999,81
2010	36.065	2.941.199.480.028,46	31.563	87,5%	1.502.856.706.945,26	3.690	10,2%	1.323.134.276.014,07	351	1,0%	42.170.991.917,53	461	1,3%	73.037.505.151,60	1.321.204.323.410,41
2011	38.571	2.835.353.574.426,85	32.876	85,2%	1.382.709.722.460,17	4.537	11,8%	1.287.846.375.273,37	687	1,8%	88.278.795.473,97	471	1,2%	76.518.681.219,34	1.115.615.461.981,55
2012	38.816	3.581.495.750.670,23	32.890	84,8%	1.738.552.237.898,22	4.518	11,6%	1.507.098.883.962,34	772	2,0%	203.520.145.621,69	636	1,6%	132.324.483.187,98	1.510.502.861.909,37
2013	36.827	3.033.785.567.001,71	31.139	84,5%	1.742.477.961.135,10	4.526	12,3%	1.131.449.221.411,91	652	1,8%	75.501.632.274,17	510	1,4%	84.356.752.180,53	1.257.601.452.896,89
2014	35.680	4.660.324.031.726,77	30.030	84,1%	1.953.748.096.872,38	4.944	13,9%	2.601.529.780.594,08	456	1,3%	29.465.893.626,57	250	0,7%	75.580.260.633,74	1.612.554.687.638,74
Total 2010-2014	185.959	17.052.158.403.854,00	158.498	85,2%	8.320.344.725.311,13	22.215	11,9%	7.851.058.537.255,77	2.918	1,6%	438.937.458.913,93	2.328	1,3%	441.817.682.373,19	6.817.478.787.836,96
2015	33.862	4.132.880.577.737,58	28.441	84,0%	1.551.096.481.380,28	4.523	13,4%	1.956.017.778.319,71	714	2,1%	37.848.593.224,15	184	0,5%	587.917.724.813,44	1.250.926.353.705,07
2016	34.029	4.469.826.154.021,16	28.163	82,7%	2.375.389.828.537,91	5.164	15,2%	2.038.225.079.052,78	564	1,7%	15.536.212.617,95	138	0,4%	40.675.033.812,52	2.169.998.139.360,10
2017	31.521	3.786.820.281.395,13	25.596	81,2%	1.725.178.953.551,38	5.203	16,5%	1.943.080.046.807,38	626	2,0%	103.000.304.740,45	96	0,3%	15.560.976.295,92	1.578.939.485.181,30
2018	30.495	3.395.889.434.518,28	23.395	76,7%	1.769.129.814.368,32	6.558	21,5%	1.385.950.604.413,17	496	1,6%	20.422.373.544,84	46	0,2%	220.386.642.191,95	1.780.751.005.778,57
2019	29.325	2.685.077.235.439,78	21.291	72,6%	1.323.626.507.329,65	7.370	25,1%	1.304.057.432.303,72	647	2,2%	54.795.129.108,88	17	0,1%	2.598.166.697,53	1.752.205.105.390,07
Total 2015-2019	159.232	18.470.493.683.111,90	126.886	79,7%	8.744.421.585.167,54	28.818	18,1%	8.627.330.940.896,76	3.047	1,9%	231.602.613.236,27	481	0,3%	867.138.543.811,36	8.532.820.089.415,11
2020	26.568	2.654.825.516.433,49	18.080	68,1%	1.264.751.130.143,82	7.821	29,4%	1.357.231.783.110,04	657	2,5%	30.270.020.754,26	10	0,0%	2.572.582.425,37	1.176.733.298.633,27
2021	29.057	2.437.115.519.290,09	16.978	58,4%	1.051.293.103.371,19	10.658	36,7%	1.181.834.913.494,03	1.414	4,9%	202.485.014.071,87	7	0,0%	1.502.488.353,00	1.341.614.677.723,24
2022	27.531	2.498.589.363.813,24	11.144	40,5%	744.653.664.367,85	12.042	43,7%	1.438.802.578.424,15	4.345	15,8%	315.133.121.021,24	0	0,0%	-	1.535.828.903.166,39
Sem I 2023	22.037	3.189.336.619.569,20	4.003	18,1%	471.004.928.450,04	10.237	46,5%	2.076.818.370.234,84	7.797	35,4%	641.513.320.884,32	0	0,0%	-	1.087.991.218.978,57
Total 2020-Sem I 2023	105.193	10.779.867.019.106,00	50.205	47,8%	3.531.702.826.332,90	40.758	38,7%	6.054.687.645.263,06	14.213	13,4%	1.189.401.476.731,69	17	0,1%	4.075.070.778,37	5.142.168.098.501,47
Total 2005-Sem I 2023	566.815	60.475.238.090.694,10	438.602	77,3%	28.777.913.152.133,00	102.432	18,1%	27.292.451.632.295,30	21.428	3,8%	2.391.574.659.708,03	4.353	0,8%	2.013.298.646.557,78	27.374.261.270.753,30

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	408	1.465.943.162.476,46	393	96,3%	1.380.036.649.962,49	6	1,5%	28.961.209.278,69	0	0,0%	-	9	2,2%	56.945.303.235,28	745.388.893.421,49
2006	905	3.372.428.052.474,03	786	86,9%	1.110.891.353.795,82	13	1,4%	271.243.879.281,96	55	6,1%	-	51	5,6%	1.990.292.819.396,25	422.871.869.829,94
2007	574	1.040.027.991.596,57	525	91,5%	1.022.204.006.257,62	33	5,7%	4.492.995.706,00	2	0,3%	-	14	2,4%	13.330.989.632,95	612.303.775.258,87
2008	463	21.156.152.403.588,30	351	75,8%	20.352.027.237.916,50	8	1,7%	428.475.165.671,83	95	20,5%	-	9	1,9%	375.650.000.000,00	21.133.547.929.513,40
2009	557	9.411.319.637.370,72	520	93,4%	9.376.486.797.763,35	11	2,0%	34.832.839.607,37	0	0,0%	-	26	4,7%	-	2.903.128.260.355,57
Total 2005-2009	2.907	36.445.871.247.506,10	2.575	88,6%	33.241.646.045.695,70	71	2,4%	768.006.089.545,85	152	5,2%	-	109	3,7%	2.436.219.112.264,48	25.817.240.728.379,30
2010	819	629.574.250.804,46	726	88,6%	179.367.801.981,86	18	2,2%	441.372.401.843,58	27	3,3%	-	48	5,9%	8.834.046.979,02	283.798.384.319,52
2011	1.478	1.182.511.514.904,51	1.377	93,2%	984.497.480.919,76	17	1,2%	161.337.104.872,75	35	2,4%	-	49	3,3%	36.676.929.112,00	264.051.184.214,91
2012	1.189	1.261.122.131.897,27	1.093	91,9%	982.722.186.756,03	39	3,3%	177.204.407.693,96	16	1,3%	-	41	3,4%	101.195.537.447,28	571.343.614.602,26
2013	1.849	2.983.870.895.820,04	1.667	90,2%	1.895.299.161.638,93	87	4,7%	1.006.327.236.047,04	49	2,7%	18.900.823.019,00	46	2,5%	63.343.675.115,07	594.018.745.495,52
2014	1.588	3.061.357.350.951,26	1.430	90,1%	1.740.844.406.456,15	94	5,9%	1.154.299.518.571,11	27	1,7%	4.712.050.671,90	37	2,3%	161.501.375.252,10	1.376.494.121.600,29
Total 2010-2014	6.923	9.118.436.144.377,54	6.293	90,9%	5.782.731.037.752,72	255	3,7%	2.940.540.669.028,44	154	2,2%	23.612.873.690,90	221	3,2%	371.551.563.905,47	3.089.706.050.232,50
2015	1.837	2.944.021.082.033,30	1.635	89,0%	1.941.072.977.884,84	140	7,6%	972.507.334.367,75	6	0,3%	-	56	3,0%	30.440.769.780,71	2.153.611.386.559,01
2016	1.625	10.396.394.643.789,60	1.474	90,7%	1.372.197.621.803,69	92	5,7%	2.755.191.929.821,37	3	0,2%	-	56	3,4%	6.269.005.092.164,50	728.891.304.816,61
2017	1.787	8.759.719.313.686,25	1.556	87,1%	402.477.895.053,57	203	11,4%	5.617.001.087.229,68	4	0,2%	-	24	1,3%	2.740.240.331.403,00	5.950.756.440.471,06
2018	2.315	2.549.895.567.899,92	1.844	79,7%	751.561.437.711,47	420	18,1%	1.684.638.373.774,27	19	0,8%	-	32	1,4%	113.695.756.414,18	556.205.821.578,91
2019	1.216	3.566.073.570.671,73	917	75,4%	682.657.142.725,09	285	23,4%	2.870.097.705.691,28	4	0,3%	626.756.800,00	10	0,8%	12.691.965.455,36	1.049.255.869.177,46
Total 2015-2019	8.780	28.216.104.178.080,80	7.426	84,6%	5.149.967.075.178,66	1.140	13,0%	13.899.436.430.884,30	36	0,4%	626.756.800,00	178	2,0%	9.166.073.915.217,75	10.438.720.822.603,10
2020	1.604	1.417.624.982.865,11	1.114	69,5%	77.641.221.416,01	383	23,9%	1.189.580.285.949,65	102	6,4%	150.403.475.499,46	5	0,3%	-	101.246.570.337,25
2021	1.393	1.089.283.111.315,22	742	53,3%	101.632.802.447,28	275	19,7%	600.798.934.174,06	374	26,8%	386.851.374.693,88	2	0,1%	-	159.301.028.731,85
2022	1.755	1.502.222.805.069,46	418	23,8%	51.827.735.051,93	347	19,8%	429.048.906.601,76	990	56,4%	1.021.346.163.415,77	0	0,0%	-	57.734.069.856,58
Sem I 2023	326	931.897.716.587,87	0	0,0%	-	2	0,6%	-	324	99,4%	931.897.716.587,87	0	0,0%	-	10.064.172.027,91
Total 2020-Sem I 2023	5.078	4.941.028.615.837,67	2.274	44,8%	231.101.758.915,22	1.007	19,8%	2.219.428.126.725,47	1.790	35,3%	2.490.498.730.196,98	7	0,1%	-	328.345.840.953,59
Total 2005-Sem I 2023	23.688	78.721.440.185.802,00	18.568	78,4%	44.405.445.917.542,30	2.473	10,4%	19.827.411.316.184,10	2.132	9,0%	2.514.738.360.687,88	515	2,2%	11.973.844.591.387,70	39.674.013.442.168,40

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	22	-	22	100,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-
2006	188	527.869.068.620,65	181	96,3%	527.760.236.620,65	-	0,0%	-	-	0,0%	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13
2007	211	4.770.161.763.259,18	211	100,0%	4.770.161.763.259,18	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	307.149.098,00
2008	64	136.671.050.013,70	61	95,3%	115.171.050.013,70	-	0,0%	-	-	0,0%	-	3	4,7%	21.500.000.000,00	919.710.000,00
2009	127	112.339.064.455,55	118	92,9%	111.028.649.865,38	1	0,8%	-	-	0,0%	-	8	6,3%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45
Total 2005-2009	612	5.547.040.946.349,08	593	96,9%	5.524.121.699.758,91	1	0,2%	-	0	0,0%	-	18	2,9%	22.919.246.590,17	35.227.060.824,58
2010	77	2.269.741.340.063,38	72	93,5%	2.266.541.340.063,38	2	2,6%	-	-	0,0%	-	3	3,9%	3.200.000.000,00	361.000.490.099,74
2011	393	644.765.205.107,89	351	89,3%	629.331.523.117,01	1	0,3%	-	6	1,5%	-	35	8,9%	15.433.681.990,88	19.497.624.815,47
2012	320	1.682.011.213.973,44	254	79,4%	1.201.710.338.042,22	16	5,0%	438.899.644.178,03	-	0,0%	-	50	15,6%	41.401.231.753,19	114.102.795.741,84
2013	266	3.457.248.891.442,53	246	92,5%	1.045.821.285.724,53	18	6,8%	2.411.427.605.718,00	-	0,0%	-	2	0,8%	-	3.407.469.935,59
2014	486	7.669.509.444.647,26	415	85,4%	2.757.161.126.894,42	11	2,3%	109.919.243.184,96	-	0,0%	-	60	12,3%	4.802.429.074.567,88	397.876.154.119,38
Total 2010-2014	1.542	15.723.276.095.234,50	1.338	86,8%	7.900.565.613.841,56	48	3,1%	2.960.246.493.080,99	6	0,4%	-	150	9,7%	4.862.463.988.311,95	895.884.534.712,02
2015	418	4.398.464.697.922,79	392	93,8%	2.972.593.383.057,37	23	5,5%	939.706.766.149,80	-	0,0%	-	3	0,7%	486.164.548.715,62	5.905.362.937,73
2016	603	4.433.641.559.048,15	528	87,6%	1.285.053.821.772,83	64	10,6%	3.117.234.982.729,32	-	0,0%	-	11	1,8%	31.352.754.546,00	242.616.958.373,20
2017	478	18.293.570.318.199,20	383	80,1%	11.954.486.963.689,10	93	19,5%	6.339.083.354.510,20	-	0,0%	-	2	0,4%	-	20.582.300.070,94
2018	599	3.078.981.082.459,38	391	65,3%	497.194.348.771,23	151	25,2%	2.503.254.583.983,62	56	9,3%	76.356.527.106,53	1	0,2%	2.175.622.598,00	493.890.983.861,03
2019	443	164.744.583.916,74	298	67,3%	33.753.855.794,42	92	20,8%	5.752.575.365,44	53	11,9%	125.238.152.756,88	-	0,0%	-	35.888.946.093,15
Total 2015-2019	2.541	30.369.402.241.546,30	1.992	78,4%	16.743.082.373.084,90	423	16,6%	12.905.032.262.738,40	109	4,3%	201.594.679.863,41	17	0,7%	519.692.925.859,62	798.884.551.336,05
2020	450	4.972.704.423.450,34	281	62,4%	11.791.523.179,06	56	12,4%	159.611.428.041,58	113	25,2%	4.801.301.472.229,70	-	0,0%	-	18.119.293.822,50
2021	307	1.423.397.916.266,00	70	22,8%	17.651.203.216,09	65	21,2%	10.985.949.461,01	172	56,0%	1.394.760.763.588,91	-	0,0%	-	18.143.234.658,39
2022	390	2.682.823.521.899,48	28	7,2%	4.077.188.820,24	138	35,4%	238.754.369.145,58	224	57,4%	2.439.991.963.933,66	-	0,0%	-	4.282.400.463,25
Sem I 2023	81	1.774.686.532.258,85	0	0,0%	-	-	0,0%	-	81	100%	1.774.686.532.258,85	-	0,0%	-	324.145.225,50
Total 2020-Sem I 2023	1.228	10.853.612.393.874,70	379	30,9%	33.519.915.215,39	259	21,1%	409.351.746.648,16	590	48,0%	10.410.740.732.011,10	0	0,0%	-	40.869.074.169,64
Total 2005-Sem I 2023	5.923	62.493.331.677.004,60	4.302	72,7%	30.201.289.601.900,80	731	12,3%	16.274.630.502.467,50	705	11,9%	10.612.335.411.874,50	185	3,1%	5.405.076.160.761,74	1.770.865.221.042,29

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–Semester I 2023
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
Data Keseluruhan											
BENDAHARA	NAD	2	200.000,00	0						2	200.000,00
	USD	10	482.009,68	4	98.375,14			2	146.374,07	4	237.260,47
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16					0	0,00
	KES	1	2.000.000,00	0				1	2.000.000,00	0	0,00
	IDR	1.813	501.139.291.564,07	463	57.678.987.683,33	1.020	36.380.924.524,09	32	4.119.654.686,87	298	402.959.724.669,78
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	NOK	1	1.027,72	0		1	1.027,72			0	0,00
	CHF	1	99,20	0		1	99,20			0	0,00
	USD	618	2.748.599,29	53	194.132,23	545	1.249.759,48	3	100.251,14	17	1.204.456,44
	GBP	11	253.510,04	0		5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26			3	29.514,90
	PGK	4	35.107,03	0		4	35.107,03			0	0,00
	IDR	91.101	2.013.617.427.503,90	14.430	554.428.827.270,10	67.482	608.083.813.535,94	313	28.990.541.306,45	8.876	822.114.245.391,39
	AUD	33	1.433.830,44	0		21	192.384,69			12	1.241.445,75
	ARS	3	922,55	0		3	922,55			0	0,00
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81			0	0,00
	SEK	1	2.599,00	0		1	2.599,00			0	0,00
	HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90			0	0,00
	BND	1	1.110,00	0		1	1.110,00			0	0,00
	NZD	6	2.531,34	0		6	2.531,34			0	0,00
	JPY	3	34.237.700,34	0		1	580.500,00			2	33.657.200,34
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25			0	39.508,95

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	SGD	13	71.125,89	0		5	5.960,00	8	65.165,89	0	0,00
	ZAR	2	48.235,00	0		2	48.235,00			0	0,00
	QAR	1	18.267,75	0						1	18.267,75
PIHAK KETIGA	IDR	29.072	2.277.823.937.423,50	4.644	678.950.004.154,68	22.271	1.105.458.619.921,60	134	53.080.363.437,67	2.023	440.334.949.909,58
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	198	22.799.065.899,24	52	4.869.187.747,29	122	1.373.966.775,35	2	14.244.743,00	22	16.541.666.633,60
		1	253.275,00	0		1	253.275,00			0	0,00
TOTAL	NAD	2	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	200.000,00
	NOK	1	1.027,72	0	0,00	1	1.027,72	0	0,00	0	0,00
	USD	628	3.230.608,97	57	292.507,37	545	1.249.759,48	5	246.625,21	21	1.441.716,91
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	CHF	1	99,20	0	0,00	1	99,20	0	0,00	0	0,00
	GBP	11	253.510,04	0	0,00	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26	0	0,00	3	29.514,90
	IDR	122.184	4.815.379.722.390,70	19.589	1.295.927.006.855,40	90.895	1.751.297.324.756,90	481	86.204.804.173,99	11.219	1.681.950.586.604,40
	PGK	4	35.107,03	0	0,00	4	35.107,03	0	0,00	0	0,00
	KES	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00	0	0,00
	AUD	33	1.433.830,44	0	0,00	21	192.384,69	0	0,00	12	1.241.445,75
	ARS	3	922,55	0	0,00	3	922,55	0	0,00	0	0,00
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	0,00	0	0,00
	SEK	1	2.599,00	0	0,00	1	2.599,00	0	0,00	0	0,00
	HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90	0	0,00	0	0,00
	BND	1	1.110,00	0	0,00	1	1.110,00	0	0,00	0	0,00
	NZD	6	2.531,34	0	0,00	6	2.531,34	0	0,00	0	0,00
	JPY	4	34.490.975,34	0	0,00	2	833.775,00	0	0,00	2	33.657.200,34
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	0,00	0	39.508,95
	SGD	13	71.125,89	0	0,00	5	5.960,00	8	65.165,89	0	0,00

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	ZAR	2	48.235,00	0	0,00	2	48.235,00	0	0,00	0	0,00
	QAR	1	18.267,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.267,75
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	835	78.494.878.211,90	63	5.737.074.328,18	711	24.459.808.161,08	15	4.695.541.471,24	46	43.602.454.251,39
TOTAL KERUGIAN	IDR		4.893.874.600.602,60		1.301.664.081.183,60		1.775.757.132.918,00		90.900.345.645,23		1.725.553.040.855,70

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 27 Juni 2023, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://cuex.com/en per 27 Juni 2023

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–Semester I 2023 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Badan Lainnya, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
Pemerintah Pusat											
BENDAHARA	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16					0	0,00
	IDR	134	54.813.521.169,82	73	14.070.376.348,48	37	2.333.820.116,00	21	2.263.483.840,87	3	36.145.840.864,47
	KES	1	2.000.000,00	0				1	2.000.000,00	0	0,00
	NAD	2	200.000,00	0						2	200.000,00
	USD	10	482.009,68	4	98.375,14			2	146.374,07	4	237.260,47
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	CHF	1	99,20	0		1	99,20			0	0,00
	NZD	6	2.531,34	0		6	2.531,34			0	0,00
	IDR	6.600	360.056.309.552,06	1.782	128.040.731.797,69	4.148	71.928.414.333,85	44	10.129.780.617,49	626	149.957.382.803,03
	QAR	1	18.267,75	0						1	18.267,75
	NOK	1	1.027,72	0		1	1.027,72			0	0,00
	USD	618	2.748.599,29	53	194.132,23	545	1.249.759,48	3	100.251,14	17	1.204.456,44
	GBP	11	253.510,04	0		5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	ARS	3	922,55	0		3	922,55			0	0,00
	SEK	1	2.599,00	0		1	2.599,00			0	0,00
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81			0	0,00
	AUD	33	1.433.830,44	0		21	192.384,69			12	1.241.445,75
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25			0	39.508,95
	JPY	2	33.657.200,34	0						2	33.657.200,34
	SGD	13	71.125,89	0		5	5.960,00	8	65.165,89	0	0,00
	ZAR	2	48.235,00	0		2	48.235,00			0	0,00
	PGK	4	35.107,03	0		4	35.107,03			0	0,00

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26			3	29.514,90
	HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90			0	0,00
	BND	1	1.110,00	0		1	1.110,00			0	0,00
PIHAK KETIGA	IDR	3.170	538.875.546.670,12	536	240.387.326.119,66	2.496	229.711.367.013,99	6	14.809.776.791,19	132	53.967.076.745,28
PENGELOLA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	CHF	1	99,20	0	0,00	1	99,20	0	0,00	0	0,00
	IDR	9.904	953.745.377.392,00	2.391	382.498.434.265,83	6.681	303.973.601.463,84	71	27.203.041.249,55	761	240.070.300.412,78
	KES	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00	0	0,00
	NZD	6	2.531,34	0	0,00	6	2.531,34	0	0,00	0	0,00
	QAR	1	18.267,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.267,75
	NOK	1	1.027,72	0	0,00	1	1.027,72	0	0,00	0	0,00
	NAD	2	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	200.000,00
	USD	628	3.230.608,97	57	292.507,37	545	1.249.759,48	5	246.625,21	21	1.441.716,91
	GBP	11	253.510,04	0	0,00	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	ARS	3	922,55	0	0,00	3	922,55	0	0,00	0	0,00
	SEK	1	2.599,00	0	0,00	1	2.599,00	0	0,00	0	0,00
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	0,00	0	0,00
	AUD	33	1.433.830,44	0	0,00	21	192.384,69	0	0,00	12	1.241.445,75
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	0,00	0	39.508,95
	JPY	2	33.657.200,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	33.657.200,34
	SGD	13	71.125,89	0	0,00	5	5.960,00	8	65.165,89	0	0,00
	ZAR	2	48.235,00	0	0,00	2	48.235,00	0	0,00	0	0,00
	PGK	4	35.107,03	0	0,00	4	35.107,03	0	0,00	0	0,00
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26	0	0,00	3	29.514,90
	HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90	0	0,00	0	0,00

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	BND	1	1.110,00	0	0,00	1	1.110,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL VALAS EKUIVALEN	IDR	833	78.407.398.538,90	63	5.737.074.328,18	709	24.372.328.488,08	15	4.695.541.471,24	46	43.602.454.251,39
TOTAL KERUGIAN	IDR		1.032.152.775.930,90		388.235.508.594,01		328.345.929.951,92		31.898.582.720,79		283.672.754.664,17
BUMN											
BENDAHARA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIHAK KETIGA	IDR	5	5.300.523.220,00	2	744.835.528,00			2	8.819.000,00	1	4.546.868.692,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	11	11.130.879.678,00	7	2.371.974.072,00	1	1.430.000,00	2	14.244.743,00	1	8.743.230.863,00
TOTAL	IDR		16.431.402.898,00		3.116.809.600,00		1.430.000,00		23.063.743,00		13.290.099.555,00
Lembaga/Badan Lainnya											
BENDAHARA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	JPY	1	580.500,00	0		1	580.500,00			0	0,00
	IDR	29	817.096.114,00	2	468.508.000,00	27	150.304.942,00			0	198.283.172,00
PIHAK KETIGA	IDR	3	5.936.724.599,00	0		2	5.294.043,00			1	5.931.430.556,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	8	1.554.070.791,29	5	671.396.883,29	2	138.466.709,00			1	744.207.199,00
		1	253.275,00	0		1	253.275,00			0	0,00
TOTAL	IDR	40	8.307.891.504,29	7	1.139.904.883,29	31	294.065.694,00	0	0,00	2	6.873.920.927,00
	JPY	2	833.775,00	0	0,00	2	833.775,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL VALAS EKUIVALEN	IDR	2	87.479.673,00	0	0,00	2	87.479.673,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL KERUGIAN	IDR		8.395.371.177,29		1.139.904.883,29		381.545.367,00		0,00		6.873.920.927,00

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
Pemerintah Daerah											
BENDAHARA	IDR	1.679	446.325.770.394,25	390	43.608.611.334,85	983	34.047.104.408,09	11	1.856.170.846,00	295	366.813.883.805,31
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	84.465	1.652.084.526.337,80	12.643	425.539.587.472,41	63.304	535.883.906.760,09	268	18.710.760.688,96	8.250	671.950.271.416,36
PIHAK KETIGA	IDR	25.891	1.727.147.103.385,90	4.105	437.801.395.007,02	19.772	875.728.665.545,49	126	38.261.767.646,48	1.888	375.355.275.186,93
PENGELOLA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	IDR		3.825.557.400.118,00		906.949.593.814,28		1.445.659.676.713,70		58.828.699.181,44		1.414.119.430.408,60
BUMD											
BENDAHARA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	7	659.495.500,00	3	380.000.000,00	3	121.187.500,00	1	150.000.000,00	0	8.308.000,00
PIHAK KETIGA	IDR	3	564.039.548,45	1	16.447.500,00	1	13.293.319,08			1	534.298.729,37
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	179	10.114.115.429,95	40	1.825.816.792,00	119	1.234.070.066,35			20	7.054.228.571,60
TOTAL	IDR		11.337.650.478,40		2.222.264.292,00		1.368.550.885,43		150.000.000,00		7.596.835.300,97

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 27 Juni 2023, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://cuex.com/en per 27 Juni 2023

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADB	:	*Asian Development Bank*
AFE	:	*Authorization for Expenditure*
AKSI	:	*Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project in Indonesia*
AP	:	Angkasa Pura
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	:	Aparat Penegak Hukum
APPLE-Gatrik	:	Aplikasi Perhitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan
AR	:	*Account Representative*
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ASPM	:	Ahli Syariah Pasar Modal
ATR	:	Agraria dan Tata Ruang

B

BA	:	Bagian Anggaran
BABUN	:	Bagian Anggaran BUN
Bandara	:	Bandar Udara
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bappebti	:	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBPVP	:	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
BDN	:	Barang yang Dikuasai Negara
BI	:	Bank Indonesia
BI-CBS	:	Bank Indonesia *Core Banking System*

BI-FAST	:	Bank Indonesia *Fast Payment*
BI-RTGS	:	Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*
BKBA	:	Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi
BKP	:	Barang Kena Pajak
BKU	:	Buku Kas Umum
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMMN	:	Barang yang Menjadi Milik Negara
BMN	:	Barang Milik Negara
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP2MI	:	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPT	:	*Branch Profit Tax*
BRIN	:	Badan Riset Inovasi Nasional
BTD	:	Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai
BTS	:	*Base Transceiver Station*
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CBKS/GKP	:	Calon Benih Kering Sawah/ Gabah Kering Panen
CCO	:	*Contract Change Order*
CCTV	:	*Closed Circuit Television*
CEISA	:	*Customs Excise Information System and Automation*
CoE	:	*Center of Excellent*
CPFAK	:	Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

D

DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIDD	:	Departmen Inovasi dan Digitalisasi Data
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DLDS	:	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DPID	:	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DPK	:	Dana Pihak ketiga
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

EARR	:	*Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction*
e-BPHTB	:	Sistem pengelolaan pemungutan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
EBT	:	Energi Baru Terbarukan
EITI	:	*Extractive Industry Transparency Initiative*
EMCL	:	ExxonMobil Cepu Limited
e-PAD	:	Sistem informasi Pendapatan Asli Daerah
EPCC	:	*Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning*
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETPD	:	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

F

FED	:	Fisik Emas Digital
FTC	:	*Fiscal Transparency Code*
FTZ	:	*Free Trade Zone*

G

GFF	:	*Global Financing Facility*
GMMP	:	Giro Moneter dan Makroprudensial
GPF	:	*Gas Processing Facility*
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GWM	:	Giro Wajib Minimum

H

HPP	:	Honorarium Penanganan Perkara
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri

I

IBRD	:	*International Bank for Reconstruction and Development*
ICT	:	*Individual Credit Transfer*
IFAD	:	*International Fund for Agricultural Development*
IFR	:	*Interim Financial Report*
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IIFD	:	*Indonesia Infrastructure Finance Development*
IMF	:	*International Monetary Fund*
IndONIA	:	Indonesia *Overnight Index Average*
INEY	:	*Investing in Nutrition and Early Years*
INTOSAI	:	*International Organization of Supreme Audit Institutions*
IPP	:	Izin Pengangkutan dan Penjualan
ISAK	:	Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

J

JIJ	:	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
JTB	:	Jambaran-Tiung Biru

K

KAKBI	:	Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
Kantah	:	Kantor Pertanahan
Kanwil	:	Kantor Wilayah
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KB	:	Kawasan Berikat
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPKS	:	Kantor Produksi Kebun Sukamandi
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPPBC	:	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KPSS	:	Koperasi Pegawai Sehat Sejahtera
KPUBC	:	Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai
K/L	:	Kementerian/Lembaga

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHP2DK	:	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
LHR	:	Laporan Hasil Reviu
LK	:	Laporan Keuangan
LK BPKH	:	Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LK LPS	:	Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LK OJK	:	Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan
LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LUD	:	Layanan Urun Dana

M

Menteri ESDM	:	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
MEQR	:	*Madrasah Education Quality Reform*
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	:	Mineral dan Batubara
MOS	:	*Material on Site*
MW	:	megawatt

N

NAHP	:	*National Affordable Housing Program*
NDC	:	*Nationally Determined Contribution*
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NZE	:	*Net Zero Emission*

O

Obrik	:	Objek Pemeriksaan
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OPT	:	Organisme Pengganggu Tanaman

P

PAM JAYA	:	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya
Parpol	:	Partai Politik
PAYDI	:	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBK	:	Perdagangan Berjangka Komoditi
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah

Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PIB	:	Pemberitahuan Impor Barang
PIMD	:	Pertamina Internasional Marketing and Distribution Pte.Ltd.
PJBG	:	Perjanjian Jual Beli Gas
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PLB	:	Pusat Logistik Berikat
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POKJA	:	Kelompok Kerja
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPAT	:	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPF	:	Pejabat Pemeriksa Fisik
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPPI	:	Phoenix Petroleum Philippines Inc.
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSC	:	*Production Sharing Contract*
PT PPN	:	PT Pertamina Patra Niaga
PT SHS	:	PT Sang Hyang Seri
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPRPKPP	:	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
PUTR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PYMHD	:	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
P3B	:	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

R

Renstra	:	Rencana Strategis
RKAP	:	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Rorundak	:	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSD	:	Rekening Setelmen Dana
RSJ	:	Rumah Sakit Jiwa
RSJPD	:	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

S

SAI PMF	:	*Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework*
SAKTI	:	Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	:	Satuan Kerja
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SE	:	Surat Edaran
SHL	:	*Share Holder Loan*
SHSR	:	Standar Harga Satuan Regional
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
SMAN	:	Sekolah Menengah Atas Negeri
SOP	:	*Standar Operating Procedure*
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern

STP	:	Surat Tagihan Pajak
SWF	:	*Sovereign Wealth Funds*

T

TA	:	Tahun Anggaran
TDF	:	*Treasury Deposit Facility*
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TNI AU	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPP	:	Tempat Penimbunan Pabean
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

U

UAKPA	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UPP	:	Unit Penggilingan Padi
UU	:	Undang-Undang

V

VGR	:	Vaksinasi Gotong Royong
VIP	:	*Very Important Person*
VVIP	:	*Very Very Important Person*

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WK	:	Wilayah Kerja
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WB	:	*World Bank*

Glosarium

A

Account Representative	:	Jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Air Field Lighting	:	Alat bantu visual yang dipasang pada area landas pacu dan landas hubung untuk membantu pilot dalam pergerakan pesawat (terutama malam hari).
Apron	:	Pelataran yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, mengisi bahan bakar, atau sebagai tempat parkir dan perawatan pesawat; pelataran pesawat.
Authorization for Expenditure (AFE)	:	Ijin Pengeluaran biaya proyek yang anggarannya telah disetujui sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). AFE sendiri bukanlah anggaran, melainkan sebuah ijin lebih lanjut atas penggunaan anggaran. Fungsi anggaran tetap berada di RKA atau yang biasa disebut dengan WP&B (*Work Program & Budget*). Jadi secara ketentuan,sebuah anggaran proyek tidak boleh dibelanjakan tanpa menggunakan AFE. Sebaliknya, sebuah AFE tidak akan dapat diterbitkan atas proyek yang tidak terdapat dalam WP&B.

B

Base Course	:	Lapisan pondasi atas.
Base Transceiver Station	:	Instrumen dalam jaringan seluler yang berguna sebagai penghubung antara jaringan sebuah telekomunikasi seluler dengan peranti komunikasi.
Basic Design	:	Rancangan awal.
Bridge Financing	:	Opsi pembiayaan interim yang digunakan oleh perusahaan dan entitas lain untuk memperkuat posisi jangka pendek mereka sampai opsi pembiayaan jangka panjang dapat diatur.
Branch Profit Tax	:	Pajak Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR).
Bunkering Supplier	:	Jasa penyediaan bahan bakar untuk digunakan oleh kapal dan termasuk logistik kapal memuat bahan bakar dan mendistribusikannya di antara tangki bunkering yang tersedia.

C

Cessie	:	Suatu perjanjian pengalihan piutang yaitu mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank.

Claim Recovery	:	Pengembalian klaim.
Contract Change Order	:	Perubahan pekerjaan proyek konstruksi dalam bentuk perubahan kontrak.
Cost Benefit Analysis	:	Proses penghitungan analisis perkiraan biaya dan manfaat yang terkait dengan keperluan proyek perusahaan.

D

Dana syirkah temporer	:	Investasi dengan akad mudharabah mutlaqah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah, deposito berjangka mudharabah, sertifikat investasi mudharabah antar bank dan sukuk mudharabah subordinasi. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas maupun sebagai ekuitas.
Data Pemicu	:	Ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material.
Database	:	File induk yang terdiri dari satu tabel atau lebih untuk pengolahan data dalam sistem informasi.
Decision Gate	:	Salah satu tahapan untuk menguji secara cermat bahwa proyek telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Detail Engineering Design	:	Perencanaan detail.
Due Diligence	:	Proses investigasi yang dilakukan terhadap suatu investasi potensial, seperti pemeriksaan aspek teknis, operasi, manajemen, keuangan, legal, dan fakta material lainnya.

E

Eartag	:	Tanda pengenal atau identitas yang diperuntukan bagi hewan ternak yang diberlakukan secara nasional, berisi informasi tentang identitas pemilik hewan ternak, riwayat kesehatan hewan ternak, alamat kandang ternak, tanggal dan tempat lahir hewan ternak, jenis hewan dan data lainnya yang berkaitan dengan identitas hewan ternak.
Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC)	:	Merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari *engineering* atau perancangan, *procurement* atau pengadaan, *construction* atau pelaksanaan konstruksi, dan *commissioning* atau pengujian.
Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)	:	Dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

G

Gas Processing Facility	:	Fasilitas dalam proses pembuatan gas.

H

Hakim *Ad Hoc*	:	Hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
Hedging	:	Membeli dan menjual kontrak berjangka untuk menutupi risiko atas perubahan harga di pasar *spot* (fisik).
Holding	:	Sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi dan dibawahi oleh sebuah perusahaan induk.

I

IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
IT Inventory	:	Suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk mengadministrasikan persediaan dengan cara megintegrasikan sistem transaksi pemasukan, sistem transaksi barang, dan sistem transaksi pengeluaran barang; menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer; dan menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan.

J

Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian	:	Besaran dana yang dicadangkan oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Pemegang Kontrak Karya yang mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.
Jaminan pascatambang	:	Dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
Jaminan Reklamasi	:	Dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.

K

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi/produksi Minyak dan Gas Bumi.
Konsorsium RJJ	:	Konsorsium Rekayasa Industri Japan Gas Corporation - Japan Gas Indonesia.
Kontrak Karya	:	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Mineral.
Kontrak Kerja Sama	:	Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana (BPMIGAS).

L

Landscape	:	Tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam). *Landscape* (lansekap) disebut juga bentang lahan atau bentang alam.
Letter of Credit	:	Sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri (kepada pemesan/importir) dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya.
Lifting	:	Mengirimkan produk petroleum. Lifting pada umumnya diperlakukan sebagai *cost of sale* dalam perhitungan bagi hasil, untuk *lifting oil* diperhitungkan berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) sedangkan *lifting gas* berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati.
Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)	:	Strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim. Dokumen LTS-LCCR memuat arahan atau visi jangka panjang yang memandu peningkatan ambisi mitigasi iklim dalam NDC-NDC selanjutanya hingga tahun 2050.

M

Monitoring	:	Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

N

Nailed down	:	Pajak yang bersifat tetap hingga masa kontrak/izin usaha habis.

O

On-Balance Sheet	:	Laporan keuangan menyajikan aset, hutang dan pemegang saham pada waktu tertentu.
On Stream Gas	:	Keadaan produksi sedang berlangsung atau kilang sedang beroperasi dalam hal ini gas sedang mengalir.
Omzet	:	Sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu.
Opini	:	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Tidak Wajar (TW), b) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), c) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan d) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Opini yang diberikan jika pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diperiksa, misalnya karena Pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Opini Tidak Wajar (TW)	:	Opini pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti pemeriksa meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Opini pemeriksa yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini pemeriksa yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Output	:	Hasil yang dicapai dalam jangka pendek.

P

Pabean	:	Pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
Parent Company Guarantee	:	Garansi/jaminan dari perusahaan induk terhadap klien atas utang/ kewajiban anak perusahaannya.
Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPTZ)	:	Dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pabean pemasukan ke kawasan bebas atau pengeluaran dari kawasan bebas.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	:	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Kinerja	:	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Keuangan	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemberian Keterangan Ahli	:	Pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian negara/daerah, dalam proses peradilan.
Pemeriksaan	:	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Pendapatan Pengembalian Klaim	:	Pendapatan yang berasal dari hasil likuidasi yang diakui pada saat diterimanya pemberitahuan/pengumuman distribusi hasil likuidasi Bank Dalam Likuidasi dari Tim Likuidasi.
Persero	:	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Price Discovery	:	Suatu proses untuk memahami suatu kondisi pasar melalui interaksi antara penjual dan pembeli pada perdagangan berjangka.
Production Sharing Contract	:	Kontrak Bagi Hasil, perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan.

R

Revitalisasi	:	Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.
Runway	:	Landas pacu.
Runway Strip	:	Area di kiri dan kanan landas pacu.

S

SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang baru di bidang minyak dan gas bumi. SKK Migas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai pengganti dari BP Migas. SKK Migas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sprinkler System	:	Sistem pemadam kebakaran yang dipasang/diinstalasi pada setiap lantai gedung.
Subbase Course	:	Lapisan pondasi bawah.
Subgrade	:	Lapisan tanah dasar.
Subholding	:	Perusahaan dibawah pengelolaan dan kendali perusahaan induk, yang mana perusahaan ini mengelola kelompok bisnis yang menjadi bagian dari perusahaan induk.
Surat Tagihan Pajak	:	Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak.
Suspense Account	:	Salah satu akun dalam buku besar (*General Ledger*) yang fungsinya menyimpan sementara setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Setelah staf akuntan memeriksa dan berhasil menjelaskan akun yang benar, maka sejumlah nilai dalam *Suspense Account* akan dialihkan ke dalam akun yang benar.

T

Tarif layanan khusus (L)	:	Tarif golongan non subsidi yang diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam golongan tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, traksi, dan curah.
Taxiway	:	Landas hubung.
Tax Treaty	:	Perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak.

V		
Vaksinasi Gotong Royong	:	Pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

W		
Wilayah Kerja (WK)	:	Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (*authority to mine*).

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2023 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Lampiran 2.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Lampiran 2.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Lampiran 2.1.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Lampiran 2.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Lampiran 2.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2022
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2022
Lampiran 2.2.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2022
Lampiran 2.2.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2022
Lampiran 2.2.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2022
Lampiran 2.2.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2022
Lampiran 2.2.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2022
Lampiran 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2022
Lampiran 3.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2022
Lampiran 3.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2022

Lampiran 3.1.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2022
Lampiran 3.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2022
Lampiran 3.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2022
Lampiran 3.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022
Lampiran 4.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022
Lampiran 4.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2022
Lampiran 4.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022
Lampiran 4.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022
Lampiran 4.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2023
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2023
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I Tahun 2023
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I Tahun 2023

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 57950288
www.bpk.go.id

BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN